

**PERAN DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING
FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

AQILLA PRADANIMAS

NIM. 220504210018



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PERAN DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING
FINANCING SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan

Program Magister Ekonomi Syariah



Diajukan Oleh:

AQILLA PRADANIMAS

NIM. 220504210018

Dosen Pembimbing I:

Dr. Muhammad Sulhan, SE., MM.

Dosen Pembimbing II:

Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak. CA.

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

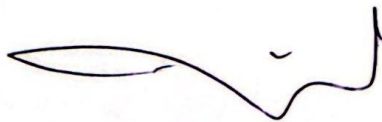
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Peran Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia” yang disusun oleh Aqilla Pradanimas (220504210018), ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam sidang tesis.

Malang, 25 Mei 2026

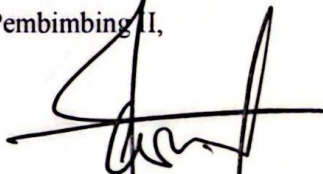
Pembimbing I,



Dr. Muhammad Sulhan, S.E., MM

NIP. 197406042006041002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak. CA

NIP. 197606172008012020

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul “Peran Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi dan Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, yang disusun oleh saudari Aqilla Pradanimas (220504210018) telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Juni 2026 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E).

Dewan Penguji :

1. Prof. H. Slamet, S.E., M.M., Ph.D

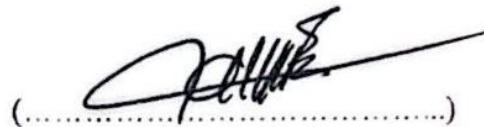
NIP. 196604121998031003



Penguji Utama

2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si

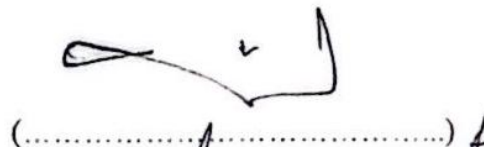
NIP. 196702271998032001



Ketua Penguji

3. Dr. Muhammad Sulhan, SE., MM

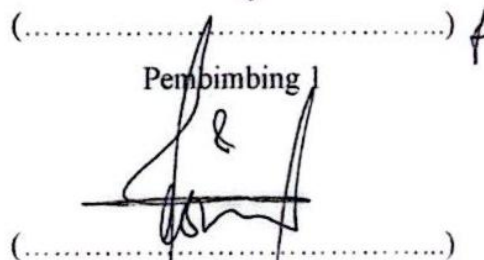
NIP. 197406042006041002



Pembimbing 1

4. Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak. CA

NIP. 197606172008012020



Pembimbing 2



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

H. Agus Maimun, M.Pd

NIP. 196508171998031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini saya:

Nama : AQILLA PRADANIMAS
NIM : 220504210018
Program : MAGISTER (S-2) EKONOMI SYARIAH
Institusi : PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Judul Tesis : Peran Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing
sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Pembiayaan Bank
Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di
Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 20 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
579ANX416177529

Aqilla Pradanimas
NIM. 220504210018

MOTTO

“Be grateful for today, be brave for tomorrow and finish what you started”

(Bersyukurlah untuk hari ini, beranilah untuk hari esok dan selesaikan apa yang telah kamu mulai)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, tesis ini saya persembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan dan kesabaran yang diberikan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan adek, Ibu Mardiana Andarwati, Bapak Dahat Sih Bagyono dan Fara Fadilah, terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan yang tiada henti dan cinta yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah saya hingga sampai pada tahap ini..

Selain itu kepada suami tercinta, Tri Sukma Adimasworo terima kasih atas dukungan, kesabaran, pengertian, doa, dan cinta yang selalu diberikan yang menjadi kekuatan besar bagi saya dalam setiap proses. Kehadiran dan dukunganmu menjadi kekuatan besar bagi saya untuk terus berjuang, menyelesaikan setiap tanggung jawab, dan melewati berbagai tantangan dengan penuh keyakinan. Serta kepada anak-anakku tersayang, Azka Tria Bagaskara dan Khayra Dahayu Tria Risqiana terima kasih telah menjadi sumber semangat, kebahagiaan, dan motivasi terbesar dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, tesis ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur, cinta, dan terima kasih kepada orang-orang tercinta yang selalu hadir dalam doa dan kehidupan saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Peran Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda nabi besar, nabi agung panutan ummat nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan menyadari penulisan thesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., Msi., Ph.D selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D (Alm) dan Bapak Dr. Muhammad Sulhan, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing Pertama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak. CA selaku Dosen Pembimbing Kedua Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah

memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dalam penulisan tesis ini.

6. Segenap Profesor, Doktor Serta Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang diterima oleh penulis bermanfaat
7. Segenap Dosen Penguji Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
8. Suami dan anak-anak saya, Tri Sukma Adimasworo, Azka Tria Bagaskara dan Khayra Dahayu Tria Risqiana yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya.
9. Kedua orang tua dan adek saya, Bapak Dahat Sih Bagyono, Ibu Mardiana Andarwati, dan Fara Fadilah serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
10. Teman-teman seperjuangan saya dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta kebermanfaatan bagi semua pihak. Amin ya rabal 'alamin.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Aqilla Pradanimas

NIM. 220504210018

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المخلص.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis	17
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Kajian Teori	34
1. Teori Intermediasi Keuangan	34
2. Profitabilitas	35
3. Pembiayaan Bank Syariah.....	37
4. Dana Pihak Ketiga.....	42
5. Non Performing Financing	44
B. Hipotesis Penelitian.....	47
C. Kerangka Konseptual	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Populasi Penelitian	54

C. Teknik Sampling	55
D. Data dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Variabel Penelitian	58
G. Definisi Operasional Variabel	58
H. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	62
B. Analisis Data Penelitian	74
C. Pembahasan Hasil Penelitian	83
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024.....	5
Tabel 1 2 Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024.....	9
Tabel 1 3 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian.....	54
Tabel 3. 2 Kriteria Sampel	55
Tabel 3. 3 Daftar Sampel dan Sumber Data.....	56
Tabel 3. 4 Definisi Operasional	58
Tabel 4. 1 Nilai Variance Inflation Factor	76
Tabel 4. 2 Nilai R-Square.....	77
Tabel 4. 3 Nilai f-Square.....	78
Tabel 4. 4 Nilai Q ² Predict	79
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024	3
Gambar 1. 2 Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024	12
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	53
Gambar 4. 1 Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Diteliti	64
Gambar 4. 2 Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah yang Diteliti	66
Gambar 4. 3 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah yang Diteliti.....	67
Gambar 4. 4 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah yang Diteliti	69
Gambar 4. 5 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah yang Diteliti	71
Gambar 4. 6 Non Performing Financing Bank Umum Syariah yang Diteliti	72
Gambar 4. 7 Outer Model	75
Gambar 4. 8 Inner Model	76

ABSTRAK

Pradanimas, Aqilla. 2026. Peran Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Sulhan, S.E., MM, (II) Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak. CA

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2024 dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi. Pembiayaan yang diteliti yakni mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sedangkan profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA). DPK berperan sebagai sumber utama dana yang dapat memperkuat kapasitas penyaluran pembiayaan, sementara NPF mencerminkan risiko pembiayaan bermasalah yang berpotensi memperlemah kontribusi pembiayaan terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan triwulan Bank Umum Syariah periode 2018–2024 yang didapat dari website bank dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 6 Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Selanjutnya, DPK mampu memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas. Sedangkan, NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, maupun murabahah terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan syariah berperan penting dalam mendorong profitabilitas bank, namun efektivitas peran moderasi DPK dan NPF tidak selalu konsisten pada setiap jenis pembiayaan.

ABSTRACT

Pradanimas, Aqilla. 2026. *The Role of Third-Party Funds and Non-Performing Financing as Moderating Variables in the Effect of Islamic Bank Financing on Profitability in Islamic Commercial Banks in Indonesia*. Thesis, Islamic Economics Study Program, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (I) Dr. Muhammad Sulhan, S.E., M.M., (II) Dr. Hj. Meldona, S.E., M.M., Ak., CA.

Keywords: Third-Party Funds, Non-Performing Financing, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitability.

This study aims to examine the effect of Islamic bank financing on profitability in Islamic Commercial Banks in Indonesia during the 2018–2024 period, with Third-Party Funds (TPF) and Non-Performing Financing (NPF) as moderating variables. The financing examined in this study consists of mudharabah, musyarakah, and murabahah financing, while profitability is measured using Return on Assets (ROA). TPF serves as the main source of funds that may strengthen the capacity of financing distribution, whereas NPF reflects financing risk that may weaken the contribution of financing to profitability. This study employs a quantitative approach. The data used are secondary data obtained from quarterly financial reports of Islamic Commercial Banks for the 2018–2024 period, collected from the banks' official websites and the Financial Services Authority. The research sample was selected using purposive sampling based on specific criteria, resulting in six Islamic Commercial Banks as the sample. The data analysis technique used is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS 4.0.

The results show that mudharabah, musyarakah, and murabahah financing have a positive and significant effect on the profitability of Islamic banks. Furthermore, TPF strengthens the effect of mudharabah financing on profitability but does not moderate the effect of musyarakah and murabahah financing on profitability. Meanwhile, NPF does not moderate the effect of mudharabah, musyarakah, or murabahah financing on profitability. These findings indicate that an increase in Islamic financing plays an important role in enhancing bank profitability; however, the moderating roles of TPF and NPF are not always consistent across each type of financing.

الملخص

فردانيماس، عقيلة. 2026. دور أموال الطرف الثالث والتمويل غير العامل بوصفهما متغيرين معدّلين في تأثير التمويل المصرفي الإسلامي على الربحية لدى البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا. رسالة ماجستير، برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (الأول) الدكتور محمد صلحان، بكالوريوس الاقتصاد، ماجستير الإدارة، (والثاني) الدكتورة الحاجة ميلدونا، بكالوريوس الاقتصاد، ماجستير الإدارة، محاسبة، محاسب قانوني.

الكلمات المفتاحية: أموال الطرف الثالث، التمويل غير العامل، المضاربة، المشاركة، المراهبة، الربحية

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر صيغ التمويل المصرفي الإسلامي في ربحية البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا خلال الفترة 2018-2024، مع إدراج أموال الطرف الثالث والتمويل غير العامل بوصفهما متغيرين معدّلين. وتتمثل صيغ التمويل التي تناولتها الدراسة في المضاربة، والمشاركة، والمراهبة، في حين قيست الربحية بمؤشر العائد على الأصول. وتُعد أموال الطرف الثالث مصدرًا رئيسًا للتمويل يمكن أن يعزز قدرة البنوك على توسيع حجم التمويل الممنوح، بينما يعكس التمويل غير العامل مستوى مخاطر التمويل المتعثر التي قد تُضعف مساهمة التمويل في تحقيق الربحية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، واستخدمت بيانات ثانوية مستخلصة من التقارير المالية الفصلية للبنوك التجارية الإسلامية خلال الفترة 2018-2024، والتي تم الحصول عليها من المواقع الرسمية للبنوك ومن هيئة الخدمات المالية الإندونيسية. وقد اختيرت عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة القصدية وفقًا لمعايير محددة، فبلغ عدد البنوك المشمولة في العينة ستة بنوك تجارية إسلامية. ولتحليل البيانات، استخدمت الدراسة SmartPLS 4.0 أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية، بالاعتماد على برنامج

أظهرت نتائج الدراسة أن تمويل المضاربة، وتمويل المشاركة، وتمويل المراهبة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا ومعنويًا في ربحية البنوك الإسلامية. كما بينت النتائج أن أموال الطرف الثالث تعزز أثر تمويل المضاربة في الربحية، إلا أنها لا تعدّل أثر تمويل المشاركة وتمويل المراهبة في الربحية. وفي المقابل، لم يثبت أن التمويل غير العامل يؤدي دورًا تعديليًا في العلاقة بين تمويل المضاربة أو المشاركة أو المراهبة وبين الربحية. وتشير هذه النتائج إلى أن زيادة التمويل الإسلامي تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز ربحية البنوك، غير أن فاعلية الدور التعديلي لكل من أموال الطرف الثالث والتمويل غير العامل لا تظهر بصورة متسقة في جميع صيغ التمويل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur segala sisi dari kehidupan manusia, tidak ada satu aspekpun kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk ekonomi. Di zaman modern ini tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan (Karim, 2014). Melalui perbankan sebagai lembaga keuangan ini dimana memiliki jasa keuangan yang ditawarkan pada masyarakat dan masyarakat banyak menggunakan lembaga keuangan tersebut, secara tidak langsung berperan dalam pertumbuhan ekonomi (Putri & Mulyasari, 2022). Bank jika dilihat berdasarkan kegiatan operasionalnya terbagi menjadi dua: (1) Bank Konvensional; dan (2) Bank Syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran secara umum merupakan Bank konvensional. Sedangkan bank syariah yang menyangkut tentang syariah baik mengenai kelembagaannya, kegiatan usaha, cara maupun proses dalam pelaksanaannya (Sumartik & Hariasih, 2018).

Bank syariah yang berkembang di negara-negara Islam memberikan dampak besar pada bank syariah di Indonesia (Widanti & Wirman, 2022). Pakistan lah sebagai pelopor dibidang perbankan syariah, dimana tahun 1979 sistem bunga dihapuskan dan pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan, hingga tahun 1985 seluruh sistem perbankan di Pakistan dikonversi dengan sistem baru yakni sistem perbankan syariah (Antonio, 2019). Sedangkan di Indonesia, tepatnya tahun 1990 dibentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai kelompok yang mendirikan bank syariah, hingga tahun 1991 berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pengakuan hukum terhadap perbankan syariah di Indonesia mulai menguat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi lahirnya bank yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip syariah (Muhammad, 2005).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan syariat Islam (Muhammad, 2005). Dalam pengoperasiannya tidak mengandalkan pada bunga ataupun praktik-praktik yang berkaitan dengan riba. Sehingga dengan adanya bank syariah menjadi solusi terhadap persoalan dengan riba. Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat melalui kerja sama usaha berbasis bagi hasil (Hartati et al., 2021). Dengan demikian, yang membedakan bank syariah dan bank konvensional terletak pada pola pemberian imbal hasil. Bank konvensional menggunakan bunga, sementara bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, yaitu keuntungan dibagikan berdasarkan hasil usaha yang benar-benar diperoleh (Fahmi, 2015). Melalui penerapan sistem bagi hasil ini, bank syariah memberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi pertumbuhan sektor riil karena disalurkan untuk keperluan produktif, sekaligus dengan tujuan pemenuhan tercapainya kemaslahatan umat manusia (Astuti et al., 2023).

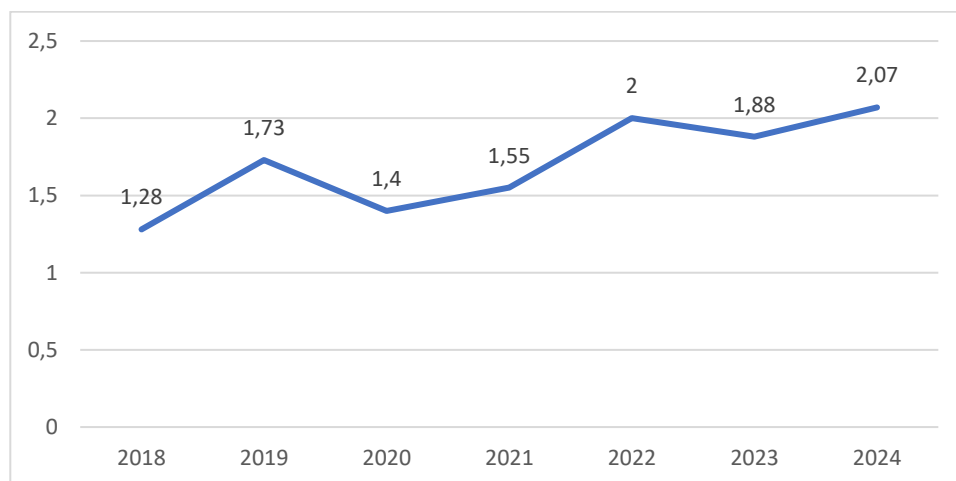
Salah satu tugas pokok bank syariah yakni pembiayaan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana (Antonio, 2019). Pembiayaan ini berupa pembiayaan modal kerja dalam rangka mengembangkan suatu usaha dengan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitasnya. Bank syariah dan bank konvensional dalam pembiayaan modal kerja ini berbeda. Pada bank konvensional akan memberikan imbalan berupa bunga ketika pemberian pinjaman. Sementara itu, bank syariah membangun hubungan kemitraan dengan nasabah melalui mekanisme bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan secara teknis dikategorikan sebagai aktiva atau aset produktif. (Muhammad, 2005).

Mengingat bank syariah bertanggung jawab atas penyaluran pembiayaan maka tidak terlepas dari keinginan memaksimalkan keuntungan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan aset produktif, salah satunya yakni pembiayaan dengan harapan dapat memaksimalkan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas (Sari & Maharani, 2022). Dalam bank syariah, penyaluran aset produktif melalui pembiayaan umumnya dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, meliputi prinsip

bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa. Namun, dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan tidak selalu berjalan lancar, sehingga dapat berdampak pada tingkat profitabilitas bank syariah (Damayanti et al., 2021). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Agar memiliki daya saing, bank syariah perlu berkembang menjadi bank yang sehat dengan mempertahankan profitabilitas yang memadai (Hermuningsih et al., 2022). Profitabilitas sendiri berupa kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dimana mencerminkan kinerja keuangan bank secara menyeluruh. Pada penelitian ini profitabilitas memfokuskan pada Return on Assets (ROA) karena ROA mengukur efektivitas penggunaan seluruh aset bank dalam menghasilkan keuntungan serta efisiensi bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset sehingga menjadi indikator yang tepat untuk menilai kinerja profitabilitas bank syariah. Mengingat pembiayaan merupakan bagian dari aset produktif bank yang berkontribusi langsung dengan perolehan laba. Sehingga dalam meningkatkan laba, bank tidak terlepas dari pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk mengelola dananya sebagai gambaran kinerja bank syariah (Sari et al., 2021).

Gambar 1. 1 Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 profitabilitas yang dilihat dari ROA di tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2020 dan 2023 mengalami penurunan. Tahun

2020 terjadi penurunan ROA menjadi 1,40% akibat dampak pandemi yang berdampak pada penekanan pendapatan pembiayaan sehingga berpengaruh pada profitabilitas bank syariah. Meskipun begitu di tahun 2021 telah mengalami kenaikan menjadi 1,55% berkat adanya kebijakan *countercyclical* dari OJK melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak dari pandemi (OJK, 2020). Sehingga meskipun debitur mengalami penurunan kemampuan bayar akibat terganggunya kegiatan usaha, pembiayaan tersebut dapat tetap dikategorikan sebagai lancar sesuai dengan penilaian bank.

Perubahan tingkat ROA menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah sangat erat kaitannya dengan efektivitas pengelolaan pembiayaan, sehingga perlu dipahami lebih lanjut peran pembiayaan dalam menentukan kemampuan bank memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan pada bank syariah menunjukkan tingkat kinerja keuangan bank, terutama dalam menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang disebut profitabilitas. Banyak sedikitnya keuntungan yang diperoleh bank ditentukan dari pengembalian pembiayaan yang disalurkan (Sapnah & Sagantha, 2023). Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan pada bank syariah. Sehingga kuantitas dan kualitas pembiayaan akan menentukan tingkat profitabilitas. Peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan berpotensi mendorong kenaikan pendapatan bank asal dikelola secara efektif dapat membantu proses pengembalian dana dan meningkatkan profitabilitas bank syariah (Yanti, 2020). Ketika penyaluran pembiayaan yang dikelola dengan baik dan dapat meminimalisir risiko maka pendapatan dapat meningkat dan tingkat profitabilitas juga semakin tinggi.

Dengan demikian, profitabilitas bank syariah tidak dapat dipisahkan dari peran strategis pembiayaan sebagai penggerak utama pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Indikator dari perkembangan bank syariah sangat pesat yakni pembiayaan itu sendiri (Niam & Wardana, 2022). Pembiayaan sebagai salah satu fasilitas pada bank syariah dengan mengalokasikan dana, tidak hanya dalam bentuk simpanan dan menghimpunnya namun juga bentuk kerjasama dan permodalan dengan harapan meningkatkan kondisi ekonomi nasabah. Dengan kata lain berupa

investasi antara bank dengan pihak kedua yang dibiayai yang mana pengembalian dana sesuai waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil. Praktiknya di bank syariah, jenis pembiayaan yang sering digunakan umumnya adalah pembiayaan berbasis prinsip jual beli serta pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil (Niam & Wardana, 2022). Dalam penelitian ini, pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli direpresentasikan oleh akad murabahah, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mencakup akad mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini dilakukan pada BUS periode 2018-2024 dimana pada periode tersebut mencakup kondisi ekonomi yang berbeda, mulai dari kondisi stabil, krisis dan fase pemulihan. Dimana tahun 2018-2019 relatif stabil sedangkan terjadi krisis di tahun 2020 dampak pandemi hingga memperlambat pertumbuhan pembiayaan sehingga menekan profitabilitas bank syariah. Meskipun tahun 2021 sudah mulai mengalami pemulihan yang ditandai dengan penurunan NPF dibawah 3%.

Tabel 1 1 Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah
2018	5.477	68.644	118.134
2019	5.413	84.582	122.725
2020	4.098	92.279	136.990
2021	3.629	95.986	144.180
2022	3.623	121.389	183.286
2023	5.198	154.152	191.795
2024	6.608	191.641	193.852

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan murabahah, tetapi pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak 2022. Sedangkan mudharabah relatif kecil dan fluktuatif jika dibandingkan musyarakah dan murabahah. Hal ini menunjukkan berkurangnya

menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil penuh, mengingat relatif tingginya risiko asimetri informasi dan moral hazard.

Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan menjadi kunci utama bagi bank syariah untuk memperoleh laba yang stabil sehingga akan berdampak kepada profitabilitas. Ketika pembiayaan pada bank syariah berjalan dengan lancar, maka akan berdampak baik pada profitabilitas bank syariah, begitupun sebaliknya. Dengan begitu bank syariah harus berhati-hati dalam mengalokasikan dana pembiayaan agar berjalan dengan lancar.

Dalam praktik perbankan syariah, salah satu akad yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal yang menyediakan seluruh dana dengan pihak pengelola yang menjalankan usaha. Melalui mudharabah ini bank dapat menikmati perolehan peningkatan bagi hasil yang telah disepakati. Apabila usaha yang dikelola nasabah berkembang, meningkat dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, maka pendapatan bagi hasil juga akan meningkat juga. Hal ini akan memberikan kontribusi pada profitabilitas bank syariah. Namun, hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas secara empiris belum menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2021), Widanti & Wirman (2022), Niam & Wardana (2022), Putri & Mulyasari (2022), Faizah et al. (2023), Hidayah & Karimah (2023) dan Wahyuda & Nawirah (2025). Temuan ini berarti peningkatan pembiayaan mudharabah dapat memperbesar pendapatan bagi hasil bank apabila disalurkan pada usaha yang produktif dan dikelola secara efektif.

Sedangkan Fitriani et al. (2018) dan Astuti et al. (2023) menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya di sisi lain peningkatan mudharabah juga dapat diikuti oleh penurunan profitabilitas, jadi besarnya pembiayaan mudharabah tidak selalu menghasilkan pendapatan yang optimal. Kemungkinan dikarenakan karakteristik mudharabah sehingga memiliki risiko tinggi sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Selain itu penelitian Hartati et al. (2021), Sari et al. (2021), Ismawati (2021), Suryadi &

Burhan (2022), Kurniawati & Yetmi (2022), Sapnah & Sagantha (2023), Fajar & Mardiana (2024) dan Wulandari et al. (2024) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa kontribusi pembiayaan mudharabah yang relatif kecil terhadap profitabilitas.

Selain mudharabah, pembiayaan bagi hasil lainnya yakni musyarakah. Berbeda dengan mudharabah, pembiayaan musyarakah merupakan kontrak bagi hasil antara beberapa pihak pemilik modal sebagai mitra usaha. Melalui musyarakah ini masing-masing pihak, tidak terkecuali bank dapat memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai proporsi modal yang disertakan. Melalui akad ini, bank berpeluang memperoleh keuntungan/pendapatan bagi hasil apabila usaha yang dibiayai menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi pada profitabilitas bank syariah. Namun, hubungan antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas secara empiris belum menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2021), Hartati et al. (2021), Putri & Mulyasari (2022), Suryadi & Burhan (2022), Hidayah & Karimah (2023), Astuti et al. (2023), Faizah et al. (2023), Fajar & Mardiana (2024) dan Wahyuda & Nawirah (2025). Temuan ini berarti peningkatan pembiayaan musyarakah dapat memperbesar pendapatan bagi hasil bank apabila usaha nasabah berjalan dengan produktif.

Sedangkan Damayanti et al. (2021), Sari et al. (2021), Sari & Maharani (2022) dan Zulvia et al. (2024) menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya di sisi lain peningkatan musyarakah juga dapat diikuti oleh penurunan profitabilitas, jadi besarnya pembiayaan musyarakah juga dapat menekan profitabilitas. Kemungkinan dikarenakan apabila tidak diikuti oleh kualitas usaha, pengawasan dan pengelolaan risiko yang memadai. Selain itu penelitian Widanti & Wirman (2022), Kurniawati & Yetmi (2022), Niam & Wardana (2022), Anggraini (2023) dan Sapnah & Sagantha (2023) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara musyarakah dengan profitabilitas. Temuan ini

memperlihatkan bahwa kontribusi pembiayaan musyarakah yang relatif kecil terhadap profitabilitas.

Sedangkan pembiayaan yang berbasis jual beli salah satunya murabahah. Murabahah merupakan kontrak jual beli dimana pihak bank menyatakan harga barang, margin keuntungan serta biaya lain untuk memperoleh barang tersebut. Melalui murabahah ini, bank memperoleh pendapatan margin yang telah diketahui dan disepakati oleh nasabah diawal akad. Dari margin ini dapat memberikan kontribusi pada profitabilitas bank syariah. Namun, hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas secara empiris belum menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021), Lestari et al. (2021), Niam & Wardana (2022), Sari & Maharani (2022), Hidayah & Karimah (2023), Faizah et al. (2023), Zulvia et al. (2024) dan Wahyuda & Nawirah (2025). Temuan ini berarti peningkatan pembiayaan murabahah dapat memperbesar pendapatan jual beli bagi bank dari kepastian margin tersebut dan apabila kelancaran pembayaran angsuran.

Sedangkan penelitian Hidayatullah & Astuti (2021), Ismawati (2021), Putri & Mulyasari (2022) Suryadi & Burhan (2022) dan Anggraini (2023) menyatakan bahwa murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya di sisi lain peningkatan murabahah juga dapat diikuti oleh penurunan profitabilitas, jadi besarnya pembiayaan murabahah juga dapat menekan profitabilitas. Kemungkinan dikarenakan apabila terdapat margin yang kurang optimal, keterlambatan angsuran dan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Selain itu penelitian Fitriani et al. (2018), Kurniawati & Yetmi (2022) dan Fajar & Mardiana (2024) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara murabahah dengan profitabilitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa kontribusi pembiayaan murabahah yang relatif kecil terhadap profitabilitas.

Dengan demikian, ketidak konsistenan hasil penelitian di atas kemungkinan disebabkan oleh kondisi pendanaan, kualitas pembiayaan, risiko pembiayaan, karakteristik bank dan periode penelitian bank. Sehingga tidak hanya terletak pada perbedaan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga pada belum jelasnya kondisi yang

menyebabkan pembiayaan yang dilihat dari mudharabah, musyarakah dan murabahah mampu, tidak mampu atau bahkan menurunkan profitabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan DPK dan NPF sebagai variabel moderasi.

Selain itu perbedaan temuan penelitian terkait pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah perlu dikaji secara lebih mendalam dan menyeluruh. Kesehatan bank mencerminkan kondisi bank saat ini maupun kedepannya dapat dilihat dari profitabilitasnya (Wulandari et al., 2024). Profitabilitas sebagai salah satu alat ukur kinerja bank dengan tujuan mengoptimalkan tingkat return dan meminimalkan risiko yang ada (Niam & Wardana, 2022). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Hal ini dikarenakan ROA sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara menyeluruh (Widanti & Wirman, 2022). Rasio ini menggambarkan seberapa efektif dalam mengelola semua aset yang dimiliki. Ketika ROA meningkat maka bank memanfaatkan asetnya secara efektif dan sebaliknya. Sehingga tinggi atau rendahnya nilai ROA berpengaruh pada tingkat kepercayaan nasabah dan berdampak pula dan jumlah DPK (Wulandari et al., 2024). Rasio ini juga berfungsi untuk menilai efektivitas bank dalam menghasilkan profitabilitas dari aset produktif yang dikelola, terutama karena sebagian besar dana yang digunakan berasal dari penghimpunan DPK (Suryadi & Burhan, 2022).

Tabel 1 2 Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024

TAHUN	DPK
2018	257.606.000.000.000
2019	288.978.000.000.000
2020	322.853.000.000.000
2021	365.421.000.000.000
2022	429.029.000.000.000
2023	465.932.000.000.000
2024	511.374.000.000.000

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 DPK pada periode 2018-2024 terus mengalami peningkatan, dimana DPK ini berupa dana yang dihimpun dari masyarakat. Sehingga melalui peningkatan setiap tahunnya menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Profitabilitas sangat dipengaruhi tinggi rendahnya DPK, dimana ketika nasabah menambah simpanan akan menjadi peluang bagi bank mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hermuningsih et al. (2022) dan Pradana et al. (2022) bahwa DPK memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank, maka semakin besar pula jumlah DPK yang berhasil dihimpun dan dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dana Pihak Ketiga ini sering dikenal dengan simpanan nasabah antara lain giro, tabungan dan deposito. Semakin besar jumlah dana simpanan nasabah yang berhasil dihimpun oleh bank, semakin luas pula peluang bank untuk mengembangkan kegiatan usahanya (Rumaishaa & Zamzami, 2022). Sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Dengan demikian, DPK dapat dipandang sebagai sumber kekuatan utama bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga DPK digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, karena dinilai mampu memengaruhi kapasitas bank dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan. Ketika nilai DPK tinggi maka pembiayaan akan besar, dan begitu sebaliknya (Muhammadiyah, 2020).

Penggunaan DPK sebagai variabel moderasi didasarkan pada teori intermediasi keuangan dimana fungsi perbankan sebagai perantara. Intermediasi keuangan yang dimaksud dengan memindahkan dana yang diterima dari masyarakat untuk sektor bisnis untuk pembiayaan (Latumaerissa, 2017). Dana berasal dari masyarakat yang dimaksud yaitu berasal dari giro, tabungan dan deposito merupakan sumber pendanaan utama bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Besar kecilnya DPK dapat mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, sehingga DPK diposisikan dengan variabel moderasi. Ketika DPK tinggi, bank memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga kontribusi pembiayaan terhadap profitabilitas

dapat menjadi lebih kuat, dan sebaliknya. Dengan demikian, DPK yang berhasil dihimpun dapat mendukung penyaluran pembiayaan dan berpotensi menghasilkan keuntungan bagi bank, sehingga turut memengaruhi profitabilitas bank syariah.

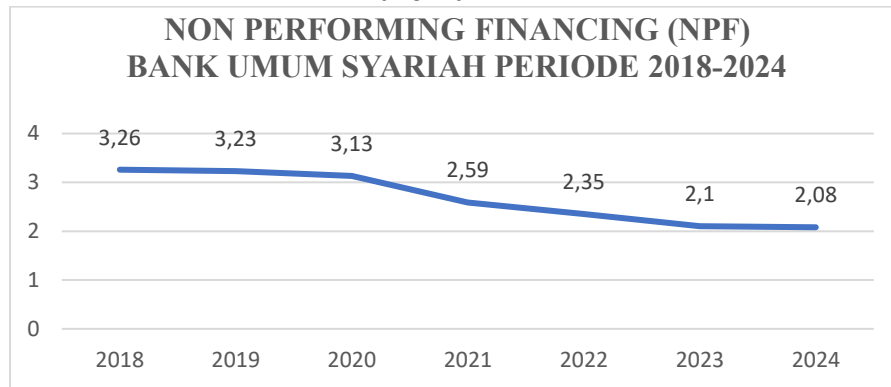
Ketika DPK meningkat, dikelola efektif dan dialokasikan secara produktif, maka dapat memperkuat pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Artinya pada tingkat DPK yang lebih tinggi, pembiayaan yang disalurkan bank berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap profitabilitas karena didukung oleh kapasitas pendanaan dan likuiditas yang lebih memadai. Secara empiris peran DPK sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa ketersediaan dana masyarakat dapat menentukan seberapa kuat pembiayaan berkontribusi terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Astuti et al. (2023) yang menunjukkan bahwa DPK mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, sehingga pembiayaan dengan kemitraan ini akan lebih efektif jika didukung oleh kapasitas pendanaan yang memadai. Temuan serupa juga terdapat pada penelitian Lestari et al. (2021) yang menyatakan bahwa DPK dapat memperkuat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Dari hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan DPK tidak hanya sebagai sumber dana namun juga sebagai kondisi yang meningkatkan efektivitas pembiayaan dalam menghasilkan profitabilitas.

Namun, kemampuan DPK sebagai variabel moderasi secara empiris belum menunjukkan hasil yang konsisten. Pada penelitian Astuti et al. (2023), Sapnah & Sagantha (2023) dan Wulandari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Serta pada penelitian Sapnah & Sagantha (2023) bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas.

Selain dukungan DPK sebagai sumber dana, faktor risiko yang dicerminkan Non Performing Financing (NPF) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena berpengaruh pada keberhasilan penyaluran pembiayaan bank syariah. Aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank mengandung risiko, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula risiko yang akan

dihadapi bank (Hidayah & Karimah, 2023). Untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan rasio NPF (Wahyuda & Nawirah, 2025).

Gambar 1. 2 Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2024



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2024

Berdasarkan Gambar 1.2 NPF mengalami penurunan tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bank syariah dalam kondisi yang baik dalam segi keuangannya, dimana semakin rendah risiko pembiayaannya. Hal ini dikarenakan adanya restrukturisasi pembiayaan dan penerapan manajemen risiko yang lebih baik oleh bank syariah. Menurut DSN-MUI pada kuartal I tahun 2019 ekonomi syariah mengalami penurunan yang disebabkan nilai NPF tinggi yang mana harus segera diatasi karena dapat berdampak pada perolehan laba bank. Ketika NPF tinggi maka akan menyebabkan profitabilitas turun, hal ini sejalan dengan penelitian Sjarief et al. (2023) bahwa NPF memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Nilai NPF yang tinggi mengakibatkan pembiayaan menjadi tidak kondusif atau memberi dampak negatif, dimana NPF ini menjadi penentu bank utama bagi bank (Faizah et al., 2023). Jika nilai NPF tinggi kemungkinan menerima pengembalian dana kecil, sedangkan jika nilai NPF rendah maka rendah pula risikonya. Sehingga ketika bank syariah akan melakukan pembiayaan akan melihat nilai NPF, namun jika masih dalam kategori tinggi maka bank akan menahan diri. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan NPF sebagai variabel moderasi karena dinilai memiliki peran dalam memengaruhi hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas. Hal ini dilihat pada setiap penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari potensi risiko, khususnya risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah

yang dimaksud berupa kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Sari & Maharani, 2022).

Penggunaan NPF sebagai variabel moderasi didasarkan pada teori intermediasi keuangan, khususnya pada konsep *delegated monitoring*. Menurut Douglas Diamond 1984 dalam (Allen & Santomero, 1998) fungsi intermediasi, dimana bank bertindak sebagai pemantau yang didelegasikan pemilik dana untuk mengatasi asimetri informasi antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang menerima pembiayaan. Maksudnya bank syariah menjadi pemantau dengan melakukan seleksi diawal kelayakan nasabah, pemantuan dan pengawasan berkelanjutan terhadap pihak yang menerima pembiayaan. Kualitas pelaksanaan pengawasan pembiayaan tersebut dicerminkan dari Non Performing Financing (NPF). Besar kecilnya NPF dapat mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, sehingga DPK diposisikan dengan variabel moderasi. Ketika NPF tinggi, maka semakin besarnya pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau kegagalan pembayaran atau adanya kelemahan dalam proses intermediasi, yaitu *delegated monitoring* dan sebaliknya. Sehingga berpotensi memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas karena menurunkan pendapatan bank dan meningkatkan pembentukan cadangan kerugian. Dengan demikian, tingginya NPF mencerminkan rendahnya kualitas pembiayaan yang disalurkan bank. Kondisi ini dapat menekan perolehan keuntungan karena meningkatnya pembiayaan bermasalah, sehingga pada akhirnya berdampak pada profitabilitas bank syariah.

Ketika NPF menurun, kualitas pembiayaan menunjukkan kondisi yang semakin baik karena semakin sedikit pembiayaan yang mengalami keterlambatan ataupun kegagalan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa bank menerima keuntungan baik bagi hasil maupun margin secara lancar. Sehingga ketika NPF tinggi dapat memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Artinya pada tingkat NPF yang lebih tinggi, pembiayaan yang disalurkan bank berpotensi memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap profitabilitas karena tidak lancarnya pendapatan bagi hasil dan margin. Secara empiris peran NPF sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah dapat

menentukan seberapa kuat dapat memperlemah pembiayaan berkontribusi terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Faizah et al. (2023), Hidayah & Karimah (2023) dan Wahyuda & Nawirah (2025) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan ketika NPF/pembiayaan bermasalah meningkat, dapat mengurangi efektivitas mudharabah dalam menghasilkan keuntungan dikarenakan terhambatnya pendapatan bagi hasil dan risiko kerugian yang meningkat. Selain itu hasil penelitian yang serupa oleh Faizah et al. (2023) dan Suryadi & Burhan (2022) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan kepastian margin di awal belum menjamin peningkatan keuntungan jika NPF/pembiayaan bermasalah tinggi, dimana terjadi pembayaran angsuran yang tidak berjalan lancar.

Namun, kemampuan DPK sebagai variabel moderasi secara empiris belum menunjukkan hasil yang konsisten. Kurniawati & Yetmi (2022) menunjukkan NPF justru mampu memperkuat mudharabah terhadap profitabilitas. Begitu pula penelitian yang dilakukan Ismawati (2021), Suryadi & Burhan (2022) dan Kurniawati & Yetmi (2022) bahwa NPF juga mampu memoderasi yakni memperkuat musyarakah terhadap profitabilitas. Sedangkan Sari & Maharani (2022) dan Fajar & Mardiana (2024) menemukan penguatan pada pembiayaan murabahah. Namun menurut Ismawati (2021), Suryadi et al. (2022), Kurniawati & Yetmi (2022), Sari & Maharani (2022) Faizah et al (2023) dan Fajar & Mardiana (2024) menunjukkan tidak mampu memoderasi pembiayaan terhadap profitabilitas, baik pada mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya yang telah disampaikan di atas menunjukkan hasil yang bertentangan atau berbeda (research gap). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
7. Apakah Non Performing Financing (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
8. Apakah Non Performing Financing (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?
9. Apakah Non Performing Financing (NPF) memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
4. Untuk menguji kemampuan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
5. Untuk menguji kemampuan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
6. Untuk menguji kemampuan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
7. Untuk menguji kemampuan Non Performin Financing (NPF) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
8. Untuk menguji kemampuan Non Performin Financing (NPF) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
9. Untuk menguji kemampuan Non Performin Financing (NPF) dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018-2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dan pemahaman akademik dalam bidang perbankan syariah, khususnya pada kajian hubungan antara pembiayaan, profitabilitas, dan faktor moderasi yakni DPK dan NPF. Beberapa kontribusi yang diharapkan antara lain:

- a. Memperkaya teori perbankan syariah dengan memasukkan variabel moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) ke dalam model hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas, sehingga memberikan perspektif tentang peran DPK dan risiko pembiayaan dalam memengaruhi kinerja bank.
- b. Mengintegrasikan konsep akad pembiayaan (mudharabah, musyarakah dan murabahah) dalam kerangka kuantitatif yang diuji secara empiris, sehingga memperkuat dasar teoritis tentang kontribusi masing-masing akad terhadap profitabilitas.
- c. Memberikan bukti empiris terbaru di konteks perbankan syariah Indonesia, yang dapat digunakan untuk menguji konsistensi temuan penelitian terdahulu atau mengidentifikasi adanya perbedaan hasil (research gap) akibat perubahan kondisi ekonomi, regulasi, dan praktik operasional bank.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan di industri perbankan syariah, antara lain:

- a. Memberikan informasi berbasis data mengenai sejauh mana DPK dan NPF memengaruhi memperkuat atau memperlemah efektivitas penyaluran pembiayaan terhadap profitabilitas.

- b. Menjadi acuan dalam pengendalian risiko pembiayaan guna menjaga rasio NPF pada tingkat yang aman, sehingga dampak negatifnya terhadap profitabilitas dapat diminimalkan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi atau penempatan dana, dengan memahami peran DPK dan risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis peran Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pembiayaan bank syariah dengan profitabilitas. Pembiayaan yang menjadi variabel independen adalah yang berfokus pada tiga akad utama, yaitu mudharabah, musyarakah dan murabahah. Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan secara konsisten selama periode pengamatan yang mencakup data pada tahun 2018-2024.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, dimana penelitian yang membahas mengenai pembiayaan-pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas serta penelitian yang menjadikan DPK dan NPF sebagai variabel moderasi antara lain:

Tabel 1 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Orisinalitas Penelitian	Hipotesis yang Didukung
1	Erlyna Damayanti, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah; Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; 2021	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan SPSS.	Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel yang digunakan tidak hanya mudharabah dan musyarakah, namun juga menggunakan murabahah. Menambahkan variabel moderasi yaitu DPK dan NPF.	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
2	Novita Restu Widanti, Wirman; Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel yang digunakan tidak hanya mudharabah dan musyarakah, namun	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

	terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia; 2022	Alat analisis digunakan SPSS 25.	Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan Ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	juga menggunakan murabahah. Menambahkan variabel moderasi yaitu DPK dan NPF.	
3	Siti Faizah, Hesi Eka Puteri, Reina Tasha Baskara, Vewi Julita, Anwar Sholihin; Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan Warp-PLS 7.0.	Pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPF mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA). NPF tidak mampu memoderasi pengaruh	Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga menggunakan DPK.	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₇ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan

	Moderasi Periode 2017-2020; 2023		musyarakah terhadap profitabilitas (ROA).		mudharabah terhadap profitabilitas H ₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas
4	Anisya Putri Nurmala Sari; Maharani; The Effect of Murabahah, Musyarakah and Ijarah Financing on Profitability with Non Performing Financial as a Moderation Variable in Islamic Commercial Banks for The 2016-2020 Period; 2022	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan Eviews 10.	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPF mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh murabahah terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel yang digunakan tidak hanya murabahah dan musyarakah namun juga menggunakan mudharabah. Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

			NPF tidak mampu memoderasi pengaruh musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas (ROA).		
5	Ovi Yuhana Putri; Citra Mulyasari; Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah; 2022	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan deskriptif dan asumsi klasik.	Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.	Menambahkan variabel moderasi yaitu DPK dan NPF.	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
6	Dinar Mega Silvia Sari; Sri Suartini; Isroiyyatul Mubarakah; Nanu Hasanuh; Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah; 2021	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan uji statistik dan asumsi klasik.	Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Menambahkan variabel moderasi yaitu DPK dan NPF.	H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

7	Mifta Dwi Wiji Lestari, Alfinur, Supami Wahyu Setyowati; Pengujian Pengaruh CAR dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi; 2021	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan SmartPLS 3.3.2.	Secara parsial CAR dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). DPK mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh CAR dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel yang digunakan tidak hanya murabahah namun juga menggunakan mudharabah dan musyarakah. Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya DPK namun juga NPF.	H₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H₆ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas
8	Nanda Suryadi, Burhan; The Effect of Mudharabah, Murabahah and Musyarakah Financing on Profitability with NPF as a Moderation Variable in Sharia Commercial Banks; 2022	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan SmartPLS.	Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas

			NPF tidak mampu memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas (ROA). NPF mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh murabahah terhadap profitabilitas (ROA). NPF mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas (ROA).		
9	Tara Malika Fajar, Mardiana; Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus pada Baitul Maal Wat Tamwil	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan SPSS.	Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

	(BMT) UGT Nusantara Periode 2015-2021; 2024		NPF tidak mampu memoderasi pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA). NPF mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh murabahah terhadap profitabilitas (ROA).		
10	Zulfatun Niam, Guntur Kusuma Wardana; Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia; 2022	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis digunakan Eviews 9.0.	Secara parsial pembiayaan Murabahah dan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial pembiayaan musyarakah dan istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Menambahkan variabel moderasi yaitu DPK dan NPF.	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

11	Devi Sri Hartati, Dailibas, Isro'iyatul Mubarak; Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia; 2021	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial pembiayaan musyarakah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Variabel yang digunakan tidak hanya mudharabah dan musyarakah namun juga menggunakan murabahah. Menambahkan variabel moderasi yaitu DPK dan NPF.	H ₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
12	Nur Hidayah; Nur Akhlakul Karimah; Are Sharia Financing Schemes Profitable? The Case of Islamic Rural Banks in Indonesia; 2023	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan regresi analisis panel.	Pembiayaan PLS (mudharabah, musyarakah) dan non-PLS (murabahah) secara positif signifikan mempengaruhi profitabilitas. NPF sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh pembiayaan PLS (mudharabah dan musyarakah).	Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. H ₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

			NPF sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pembiayaan non-PLS (murabahah).		H₇ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas H₈ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas
13	Widya Astuti; Muhammad Wahyuddin Abdullah; Trimulanto; Determinan Keuntungan Bagi Hasil dengan Penguat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah; 2023	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan regresi kinear berganda dan MRA.	Mudharabah berpengaruh negatif terhadap keuntungan bank Musyarakah dan ijarah berpengaruh positif terhadap keuntungan bank. DPK tidak dapat memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah dengan keuntungan bank. DPK dapat memperkuat pengaruh pembiayaan	Variabel yang digunakan tidak hanya mudharabah dan musyarakah namun juga menggunakan murabahah. Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya DPK namun juga NPF.	H₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H₅ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas

			musyarakah dengan keuntungan bank.		
14	Ismawati; Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020; 2021	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan PLS melalui SmartPLS.	Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. NPF mampu memoderasi memperkuat pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh murabahah terhadap profitabilitas.	Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas

15	Rahmasyaidah Anggraini; Pengaruh DPK, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022); 2023	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan uji MRA dengan software Eviews 12.	DPK berpengaruh signifikan terhadap ROA Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA NPF mampu memoderasi memperlemah DPK terhadap ROA NPF mampu memoderasi memperlemah murabahah terhadap ROA. NPF tidak mampu memoderasi musyarakah terhadap ROA	Variabel yang digunakan tidak hanya murabahah dan musyarakah namun juga menggunakan mudharabah. Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H ₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas
16	Awin Rahma Zulvia; Oyong Lisa; Djuni Farhan; The Effect Musharakah and Murabaha Financing on Profitability with Non	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.	Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.	Variabel yang digunakan tidak hanya murabahah dan musyarakah namun	H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah

	Performing Financing as a Moderating Variable in Sharia Business Units Registered with The Financial Services Authority; 2024	Analisis yang digunakan uji MRA dengan software SPSS 26.	Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. NPF mampu memoderasi memperlemah murabahah terhadap ROA. NPF tidak mampu memoderasi musyarakah terhadap ROA	juga menggunakan mudharabah. Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas
17	Sri Hermuningsih; Anisya Dewi Rahmawati; Rifqi Syarif Nasrulloh; Comparison Study Influence the Third-Party Fund on Profitability with Bank Size as the Moderating Variable in Indonesia and Malaysia; 2022	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan uji MRA.	DPK dari bank syariah Indonesia dan Malaysia menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Ukuran bank mampu memoderasi memperkuat DPK terhadap ROA. Besarnya DPK yang dihimpun bank menentukan profitabilitas.	Variabel independen yang digunakan yaitu mudharabah, murabahah dan musyarakah. Menjadikan DPK variabel moderasi, serta menambahkan NPF	H ₄ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas H ₅ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas H ₆ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan

					mudharabah terhadap profitabilitas
18	Muhamad Ridho Wahyuda; Nawirah; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Financing to Deposit Ratio: Profitability with Non Performing Financing as a Moderating Variable; 2025	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan model regresi data panel.	FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Mudharabah, musyarakah dan murabahah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh mudharabah musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap profitabilitas.	Variabel moderasi yang digunakan tidak hanya NPF namun juga DPK.	H ₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. H ₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas H ₇ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas H ₈ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas

					H ₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas
19	Taufik Pradana; Ilfi Nur Diana; Aunur Rofiq; The Effect of Third Party Funds on The Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia; 2022	Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan regresi linier sederhana.	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Variabel independen yang digunakan yaitu mudharabah, murabahah dan musyarakah. Menjadikan DPK variabel moderasi, serta menambahkan NPF.	H ₄ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas H ₅ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas H ₆ : DPK mampu memoderasi memperkuat pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas
20	Lidia Sjarief; Muhammad Abdul Ghoni; Muhammad Taufiq Affandi; The	Penelitian kuantitatif dengan	NPF dan SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.	Variabel independen yang digunakan yaitu mudharabah,	H ₇ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan

Role of Financial Performance on The Profitability of Indonesian Islamic Banks; 2023	menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan panel data dengan menggunakan Stata 17.	CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. NPF, CAR, FDR, dan SBIS secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.	murabahah dan musyarakah. Menjadikan NPF variabel moderasi, serta menambahkan DPK.	mudharabah terhadap profitabilitas H ₈ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas H ₉ : NPF mampu memoderasi memperlemah pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas
--	---	---	---	--

Sumber : diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas masih menghasilkan temuan yang beragam, baik positif, negatif, maupun tidak signifikan. Demikian pula, peran Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi belum menunjukkan hasil yang konsisten, karena pada sebagian penelitian terbukti mampu memperkuat atau memperlemah hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas, sedangkan pada penelitian lainnya tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya *research gap*, oleh karena itu, penelitian ini menguji pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dengan menempatkan DPK sebagai faktor kapasitas pendanaan dan NPF sebagai faktor risiko pembiayaan dalam satu model moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2018–2024.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Intermediasi Keuangan

Teori ini berangkat dari fungsi perbankan sebagai perantara. Teori ini menjelaskan mekanisme yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana (Ketaren & Haryanto, 2020). Intermediasi keuangan yang dimaksud dengan memindahkan tabungan yang diterima dari masyarakat untuk sektor bisnis untuk pembiayaan (Latumaerissa, 2017). Dalam konteks perbankan syariah, dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito syariah digunakan untuk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Dana Pihak Ketiga berperan sebagai sumber dana utama dalam kegiatan intermediasi pada bank syariah. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, sekaligus memperbesar kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan fungsi intermediasi sebagai transformasi tabungan menjadi investasi yang produktif. Sehingga teori ini menghubungkan fungsi dasar intermediasi keuangan dengan praktik perbankan syariah. Dimana pembiayaan terhadap profitabilitas akan semakin kuat dan optimal apabila intermediasi ditopang oleh DPK yang kuat. Untuk memenuhi peran intermediasinya, bank harus mengelola alokasi pembiayaan secara efisien, yang merupakan kegiatan usaha utama Bank Umum Syariah (Sjarief et al., 2023).

Menurut Douglas Diamond 1984 dalam (Allen & Santomero, 1998) fungsi intermediasi dapat mengatasi masalah asimetri informasi, dimana bertindak sebagai pemantau yang didelegasikan (*delegated monitoring*). Maksudnya bank akan menjadi pemantau dengan melakukan seleksi diawal dan pengawasan berkelanjutan terhadap pihak yang menerima pembiayaan. Sehingga disini bank sebagai lembaga intermediasi akan melakukan seleksi untuk menilai kelayakan pembiayaan, monitoring dalam pelaksanaan akad, serta restrukturisasi bila terjadi

kesulitan pembayaran. Singkatnya peran bank syariah tidak hanya menyalurkan pembiayaan namun juga melakukan manajemen risiko sesuai prinsip syariah. Risiko yang terjadi di bank syariah dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yang dicerminkan oleh Non Performing Financing.

Dalam perbankan syariah, tingginya Non Performing Financing (NPF) menunjukkan adanya kelemahan dalam proses intermediasi, terutama pada fungsi *delegated monitoring* atau pengawasan bank terhadap pembiayaan yang disalurkan. Fungsi *delegated monitoring* ini diwujudkan dalam pengawasan ketat terhadap akad pembiayaan, kesesuaian usaha dengan prinsip syariah, serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Jika *delegated monitoring* efektif, maka risiko pembiayaan dapat ditekan, sehingga hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas semakin kuat. Sehingga teori ini menghubungkan intermediasi keuangan dalam fungsi *delegated monitoring* pada perbankan syariah. Dimana pembiayaan terhadap profitabilitas akan semakin lemah apabila intermediasi ditopang oleh NPF yang tinggi.

Teori ini menghubungkan fungsi dasar intermediasi keuangan serta fungsi *delegated monitoring* dengan praktik perbankan syariah. Efektivitas intermediasi ditentukan oleh ketersediaan dana yang dicerminkan dari DPK, melainkan juga oleh kualitas pembiayaan yang disalurkan yang dicerminkan oleh NPF. Hal ini penting dikarenakan DPK sebagai sumber intermediasi dan NPF mencerminkan risiko kegagalan counterparty dalam mengembalikan pembiayaan.

2. Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasional yang dijalankan. (Hery, 2017). Rasio ini menggambarkan kondisi kinerja keuangan serta efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi maupun neraca. Melalui rasio ini, perkembangan kinerja bank syariah dari waktu ke waktu dapat diketahui, di mana semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik pula kondisi keuangan bank tersebut.

Rasio profitabilitas pada penelitian ini menggunakan *Return on Assets* yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2017). Semakin besarnya nilai ROA menunjukkan bahwa manajemen aset dan liabilitas dilakukan oleh perbankan berjalan dengan efektif (Zuhroh, 2022). Dalam mengukur tingkat ROA sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} \times 100\%$$

ROA dianggap sebagai indikator yang paling relevan dalam menilai kinerja bank syariah karena mencerminkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari dana masyarakat. Selain itu menurut OJK dalam menilai tingkat kesehatan bank di perbankan syariah menjadikan ROA sebagai salah satu indikatornya dalam penilaian rentabilitas/profitabilitas. Selain itu, sejumlah literatur menyatakan bahwa ROA merupakan indikator yang lebih tepat dalam mencerminkan tingkat profitabilitas bank, khususnya pada bank syariah (Pradana et al., 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan produktif berkontribusi terhadap peningkatan ROA, sementara pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) cenderung menekan laba dan menurunkan ROA (Suryadi & Burhan, 2022). Selain itu dilakukan Hermuningsih et al. (2022) dan Pradana et al. (2022) dengan nilai DPK yang tinggi dapat memperkuat ROA. Hal ini menegaskan bahwa hubungan erat antara pembiayaan, kualitas aset, dan profitabilitas, serta menempatkan ROA sebagai indikator yang strategis dalam analisis kinerja bank syariah di Indonesia. Sehingga penelitian ini selaras dengan regulasi dan temuan empiris sebelumnya ROA dianggap mampu menggambarkan sejauh mana bank umum syariah memanfaatkan asetnya untuk mencapai profitabilitas secara optimal pada periode 2018–2024.

3. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil atau *profit-sharing*. Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pihak pemilik modal yang menyediakan seluruh dana, dan mudharib sebagai pihak pengelola dana yang menjalankan kegiatan usaha. (Antonio, 2019). Pada pembiayaan mudharabah ini keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan diawal yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan dari kelalaian/kecurangan dari pengelola.

Dalam perbankan syariah, mudharabah tidak hanya diterapkan pada kegiatan pembiayaan, seperti pembiayaan modal kerja, tetapi juga digunakan dalam penghimpunan dana. Bentuknya dapat berupa tabungan berjangka, seperti tabungan haji, serta deposito khusus yang dananya dititipkan nasabah untuk dikelola pada kegiatan usaha tertentu (Antonio, 2019). Melalui mudharabah ini bank dapat menikmati perolehan peningkatan bagi hasil ketika keuntungan usaha meningkat. Prinsip bagi hasilnya tidak sama dengan bunga, yang mana bank tetap menagih penerimaan pembiayaan berapapun keuntungan yang diperoleh nasabah meskipun sedang mengalami kerugian. Sehingga pengembalian pembiayaan yang diperoleh bank tidak memberatkan nasabah karena sesuai dengan *cash flow* nasabah.

Berdasarkan sifatnya, mudharabah terbagi menjadi dua jenis utama. *Pertama*, mudharabah mutlaqah (unrestricted), yaitu bentuk kerja sama di mana pengelola modal diberikan kebebasan penuh dalam mengelola usaha tanpa batasan tertentu dari pemilik modal, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, mudharabah muqayyadah (restricted), yaitu bentuk kerja sama yang disertai pembatasan tertentu oleh pemilik modal, misalnya terkait sektor usaha, lokasi, atau periode waktu investasi namun tidak memaksa mengenai operasinya (Andiyansari, 2020). Namun dalam praktiknya lebih dikenal yakni mudharabah muqayyadah (Karim, 2014). Sehingga nasabah hanya ke beberapa mensyaratkan dananya hanya pada sektor tertentu.

Dalam bank syariah praktik akad mudharabah melibatkan tiga pihak dimana bank syariah menjadi lembaga perantara yang mempertemukan shahibul maal dan mudharib (Karim, 2014). Dengan demikian, bank syariah memperoleh dana dari shahibul maal yang dihimpun dalam bentuk DPK sebagai salah satu sumber pendanaan utama. Kemudian dana-dana tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan, keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga. Oleh karena itu DPK memiliki hubungan yang erat dengan pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun bank, semakin besar dan luas pula kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan yang berpotensi meningkatkan profitabilitas.

Dalam kinerja bank syariah pembiayaan mudharabah ini penting dalam meningkatkan profitabilitas. Hal ini disebabkan pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan dari bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2021), Widanti & Wirman (2022), Niam & Wardana (2022), Putri & Mulyasari (2022), Faizah et al. (2023), Hidayah & Karimah (2023) dan Wahyuda & Nawirah (2025) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Walaupun tingkat kontribusinya masih cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan murabahah dan musyarakah.

Pembiayaan mudharabah secara regulatif telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Akad ini memiliki karakteristik utama berupa adanya kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola dana (Karim, 2014). Oleh sebab itu, pembiayaan mudharabah cenderung memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Permasalahan yang dihadapi yaitu *assymetric information* dan *moral hazard*. Selain itu juga dipengaruhi dengan kualitas dari manajemen risiko bank. Tingginya NPF pada akad mudharabah dapat menurunkan pendapatan bagi hasil yang diterima bank (Faizah et al., 2023). Oleh karena itu, efektivitas mudharabah sebagai instrumen peningkat laba harus dilakukan pengelolaan yang baik demi mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dengan seleksi, pengawasan dan pendampingan usaha nasabah. Jika

dikelola dengan baik, pembiayaan mudharabah mampu memperkuat bank syariah sehingga meningkatkan kinerja keuangan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah memiliki kesamaan dengan mudharabah, yaitu termasuk jenis pembiayaan berbasis bagi hasil atau profit-sharing. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak/lebih, di mana setiap pihak turut memberikan kontribusi dana dalam kegiatan usaha (Antonio, 2019). Pembagian keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati, sementara risiko kerugian ditanggung oleh para pihak berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan.

Secara umum, musyarakah dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu musyarakah kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al-‘aqd*) (Antonio, 2019). Musyarakah kepemilikan terjadi ketika dua orang atau lebih mempunyai hak kepemilikan atas suatu aset secara bersama, tanpa harus didahului oleh akad formal, misalnya karena warisan atau pembelian aset secara bersama-sama. Adapun musyarakah akad merupakan kerja sama yang dibentuk melalui perjanjian, dimana para pihak secara sukarela menggabungkan modal dan/atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha.

Pembiayaan musyarakah memiliki potensi besar dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah karena keuntungan yang diterima bank bergantung pada kinerja usaha nasabah. Penelitian Ismawati (2021), Hartati et al. (2021), Putri & Mulyasari (2022), Suryadi & Burhan (2022), Hidayah & Karimah (2023), Astuti et al. (2023), Faizah et al. (2023), Fajar & Mardiana (2024) dan Wahyuda & Nawirah (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROA). Hal ini juga didorong dengan adanya pertumbuhan DPK sebagai sumber utama pembiayaan, tidak terkecuali musyarakah. Pertumbuhan DPK memungkinkan bank memperbesar kapasitas pendanaan musyarakah. Dengan demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat berperan dalam memperkuat hubungan antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas. Semakin besar DPK yang dihimpun bank syariah, semakin tinggi pula kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah, sehingga berpotensi mendorong peningkatan profitabilitas. Dalam perbankan

indonesia, praktik musyarakah dilakukan dengan skema kemitraan usaha berbasis bagi hasil. Sehingga berisiko tinggi dan dapat meningkatkan NPF. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen risiko bank serta ketersediaan DPK sebagai sumber modal pembiayaan. Jika peningkatan DPK tidak diimbangi dengan seleksi usaha yang baik, maka risiko gagal bayar juga meningkat dan berpotensi menambah NPF.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ini sebagai salah satu jenis pembiayaan jual beli. Dalam pembiayaan ini, bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok pembelian yang ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan (Antonio, 2019). Oleh karena itu, dalam pembiayaan murabahah, pihak penjual wajib menyampaikan harga perolehan barang beserta besaran keuntungan yang ditetapkan. Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dengan penentuan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik secara nominal maupun persentase.

Pada perbankan syariah di Indonesia banyak yang menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk pengadaan aset atau modal kerja. Murabahah dalam perbankan syariah penerapannya dalam pembiayaan pembelian barang-barang investasi, baik domestik ataupun luar negeri seperti *letter of credit* (Antonio, 2019). Pada pembelian domestik, bank syariah membeli barang yang dipesan nasabah dari pemasok dalam negeri kemudian diserahkan kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Sedangkan *letter of credit* (L/C) diterapkan dalam perdagangan internasional (Fahmi, 2015). Hal ini dilakukan ketika nasabah mengajukan permintaan impor ke bank syariah, kemudian bank membuka L/C kepada eksportir melalui bank koresponden luar negeri. Ketika barang sudah tiba barang diserahkan kepada nasabah dengan akad murabahah.

Pembiayaan murabahah ini paling populer digunakan oleh bank syariah (Karim, 2014). Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi pembiayaan murabahah yang mendominasi, menjadikannya sebagai instrumen andalan. Selain itu jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya cenderung lebih stabil. Sehingga

pembiayaan murabahah ini penting dalam meningkatkan profitabilitas. Penelitian Sari et al. (2021), Lestari et al. (2021), Niam & Wardana (2022), Sari & Maharani (2022), Hidayah & Karimah (2023), Faizah et al. (2023), Zulvia et al. (2024) dan Wahyuda & Nawirah (2025) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Dalam praktiknya, sumber utama dana untuk pembiayaan murabahah berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. Semakin tinggi jumlah DPK yang dimiliki bank, semakin besar pula kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan DPK dapat memperkuat penyaluran pembiayaan murabahah, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

Pembiayaan murabahah secara regulasi telah dijelaskan pada fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana adanya kepastian nilai keuntungan yang akan menjadi sumber utama dari profitabilitas. Namun, keuntungan yang diperoleh dari murabahah juga dipengaruhi oleh kualitas aset yang dibiayai. Jika nasabah gagal membayar, bank harus menanggung risiko kerugian yang tercermin dalam meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau NPF. Hal ini dapat menekan profitabilitas. Penelitian oleh (Suryadi & Burhan, 2022) membuktikan bahwa nilai NPF yang tinggi pada akad murabahah dapat memperlemah dengan profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi kunci dalam memastikan murabahah tetap berkontribusi positif terhadap profitabilitas.

Dengan demikian pembiayaan merupakan instrumen utama dalam bank syariah untuk menjalankan instrumen fungsi intermediasi, yaitu dengan menyalurkan dana yang dihimpun oleh masyarakat pada sektor-sektor produktif. Pada penelitian ini pembiayaan dilihat dari mudharabah, musyarakah dan murabahah yang diukur menggunakan logaritma natural ($\ln_Total\ Pembiayaan$). Penggunaan logaritma natural ini karena variabel pembiayaan memiliki skala yang besar sehingga dapat menyebabkan distribusi

tidak merata dan dapat menimbulkan nilai ekstrem (outlier) dimana beberapa bank dibandingkan bank lain memiliki nilai yang jauh lebih tinggi.

4. Dana Pihak Ketiga

Salah satu sumber dana utama dalam perbankan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah, yang dihimpun dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito (Fahmi, 2015). Dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut menjadi sumber pendanaan terbesar dan paling diandalkan oleh bank. Hal ini karena sekitar 80%–90% dari total dana bank berasal dari DPK (Fahmi, 2015). Dengan demikian, keberhasilan bank dalam menghimpun DPK dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Siregar, 2021). Statistik Perbankan Syariah periode 2018-2024 besarnya DPK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan memperbesar kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan. Pada penelitian ini Dana Pihak Ketiga (DPK) diukur menggunakan logaritma natural total DPK (Ln_DPK).

Mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008, bank menjalankan fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui penyediaan berbagai produk serta jasa perbankan (Siregar, 2021). Penghimpunan dana ini menjadi kunci utama dalam manajemen intermediasi keuangan bank. Ketika bank memiliki dana yang cukup, bank dapat semakin luas peluang untuk berkontribusi menyalurkan pembiayaan dalam akad-akad seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, semakin besar pula potensi kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Namun demikian, kenaikan DPK tidak semata-mata seluruh dana yang dihimpun langsung disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan alokasi dana tersebut pembiayaan demi menjaga kesehatan bank. Menurut POJK Nomor

8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, salah satu faktor yang dinilai adalah permodalan. Permodalan menjadi penting karena berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi kerugian yang timbul dari aktivitas bank, termasuk risiko yang melekat pada pembiayaan yang disalurkan. Apabila pembiayaan terjadi masalah, kondisi tersebut dapat menekan pendapatan dan laba bank, sehingga kecukupan modal diperlukan untuk menjaga kemampuan bank menyerap risiko kerugian dan mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Kecukupan modal ini dicerminkan melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) atau dikenal dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Dalam ketentuan KPMM dimana bank wajib menyediakan modal sesuai dengan profil risikonya, dengan batas paling rendah sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank dengan profil risiko terendah. Sehingga peningkatan DPK memang dapat memperbesar kapasitas pendanaan bank, tetapi penyalurannya menjadi pembiayaan tetap harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan kecukupan modal agar kesehatan bank tetap terjaga.

DPK terdiri atas simpanan yang memiliki karakteristik berbeda, baik yang dapat ditarik sesuai kebutuhan maupun yang memiliki jangka waktu tertentu, dan seluruhnya dikelola berdasarkan prinsip syariah. Sebagai sumber utama dana operasional, DPK memainkan peran penting dalam penyaluran pembiayaan. Dengan dominasi kontribusi atas aset operasional, DPK berperan signifikan memperkuat dalam menentukan tingkat profitabilitas bank syariah melalui peningkatan pembiayaan dan efisiensi modal. Dana tersebut kemudian dikelola sesuai kebijakan sesuai strategi penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, besarnya DPK mencerminkan kapasitas pendanaan yang dimiliki bank dalam mendukung kegiatan operasional dan penyaluran pembiayaan.

Dalam konteks penelitian ini, DPK dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, tergantung pada efektivitas pengelolaan dana dan kualitas dari pembiayaan. Apabila pembiayaan tersebut dikelola secara produktif dan berkualitas, maka kontribusi DPK pada pembiayaan terhadap profitabilitas berpotensi menjadi lebih kuat. Hal tersebut

sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2023) dan Lestari et al. (2021) yang menunjukkan DPK terbukti mampu memperkuat pembiayaan masyarakat dan perusahaan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu peran DPK dalam memperluas kapasitas pembiayaan menjadikan variabel ini relevan untuk dianalisis sebagai faktor moderasi dalam penelitian mengenai hubungan pembiayaan dan profitabilitas bank umum syariah periode 2018–2024.

5. Non Performing Financing

Dalam perbankan syariah, aktivitas pembiayaan tidak terlepas dari risiko yang dapat memengaruhi kinerja bank. Risiko pada umumnya dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional (Karim, 2014). Salah satu risiko utama yaitu risiko pembiayaan yang muncul ketika pihak nasabah atau *counterparty* tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun luar bank, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya menurun, mulai dari kategori kurang lancar hingga macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat mengurangi kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan, bahkan berpotensi menghilangkan pendapatan yang seharusnya diterima (Djamil, 2012). Kualitas pembiayaan sendiri diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat NPF, maka bank syariah akan cenderung lebih selektif dan membatasi penyaluran pembiayaan guna menjaga risiko tetap terkendali (Ismawati, 2021). Hal ini dikarenakan tingginya rasio NPF, maka besarnya proporsi pembiayaan yang mengalami masalah pembayaran, sedangkan rasio NPF yang rendah menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan relatif lebih terkendali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas aman NPF bank syariah di bawah 5% sebagai ukuran kesehatan perbankan (Sari & Maharani, 2022). Sehingga pengendalian NPF merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

NPF tidak hanya dalam bank syariah, namun juga di bank konvensional yang dikenal dengan NPL/Non Performing Loan (Anggraini, 2023). NPF dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan tingkat kualitas pembiayaan bank syariah, terutama dalam menunjukkan sejauh mana pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah pembayaran. Semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah, jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai, maka potensi pembiayaan bermasalah juga semakin besar. Dapat dikatakan pembiayaan bermasalah jika kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dengan demikian, bank perlu menjaga kualitas pembiayaan melalui analisis kelayakan nasabah, pemantauan pembiayaan, pengawasan usaha, dan pengelolaan risiko yang memadai agar peningkatan pembiayaan tidak diikuti oleh peningkatan pembiayaan bermasalah.

Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang termasuk golongan kurang lancar apabila pembayaran angsuran pokok mengalami keterlambatan yang melebihi 90 hari, sedangkan diragukan melampaui 120-180 hari dan macet jika melampaui 180 hari. Sedangkan pada pembiayaan murabahah, kualitas pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin selama lebih dari 90 hingga 180 hari. Kategori diragukan diberikan pada pembiayaan yang mengalami tunggakan dalam rentang waktu lebih dari 180 hari hingga 270 hari, dan dikategorikan macet jika tunggakan telah melebihi 270 hari. (Djamil, 2012).

NPF menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat risiko pembiayaan karena menunjukkan proporsi dana yang tidak kembali sesuai jadwal yang telah disepakati akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya. Terdapat dua jenis NPF yang umum digunakan, yakni NPF Gross dan NPF Nett (Nur, 2020). Dimana NPF gross menghitung seluruh pembiayaan bermasalah tanpa memperhitungkan cadangan kerugian, sedangkan NPF Nett adalah rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada penelitian ini menggunakan NPF Gross sebagai indikator karena mencerminkan kondisi aktual pembiayaan bermasalah yang muncul pada bank, sehingga dapat memberikan gambaran seberapa jauh kualitas pembiayaan dapat

menekan kontribusinya terhadap profitabilitas. Selain itu sebagian besar penelitian empiris menggunakan NPF Gross sebagai indikatornya. Dalam mengukur tingkat NPF sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

NPF memiliki hubungan erat dengan profitabilitas bank syariah. Peningkatan NPF cenderung berpotensi dalam penurunan pendapatan yang seharusnya diterima bank. Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pendapatan bagi hasil, maupun margin yang seharusnya diterima, bank dapat mengalami penurunan. Selain itu, kenaikan NPF juga mendorong bank untuk meningkatkan pencadangan kerugian, sehingga laba yang diperoleh dapat berkurang. Meskipun nilai NPF dari tahun 2018-2024 dari tahun ke tahun semakin semakin rendah, dimana memperlihatkan kualitas aset yang semakin membaik sehingga risiko gagal bayar cenderung menurun. Namun tetap harus menjadi perhatian nasabah karena secara langsung akan mempengaruhi stabilitas perbankan dan kepercayaan masyarakat. NPF ini muncul dimana ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban, yang menyebabkan peningkatan kredit macet atau risiko gagal bayar oleh nasabah, sehingga risiko pembiayaan bermasalah memiliki keterkaitan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas. (Zulvia et al., 2024).

Dalam konteks penelitian ini, NPF diposisikan sebagai variabel moderasi karena mencerminkan kondisi risiko yang dapat memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh bank. Dengan demikian, peran NPF tidak dimaknai sebagai tahapan perantara antara pembiayaan dan profitabilitas, melainkan sebagai kondisi risiko yang dapat mengubah kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut.

Dengan demikian, perlu pengendalian NPF merupakan salah satu prioritas strategis dalam pengelolaan perbankan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan pembiayaan serta pemantauan dengan tujuan menjaga rasio NPF tetap berada pada tingkat yang sehat. Sehingga besarnya

pembiayaan bermasalah tergantung kualitas pengelolaan pembiayaan serta efektivitas pengawasan pembiayaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai NPF, semakin besar pembiayaan bermasalah yang dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima bank, sehingga kontribusi pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas menjadi semakin lemah. Sejalan dengan oleh Ismawati (2021), Suryadi & Burhan (2022), Faizah et al. (2023), Hidayah & Karimah (2023), Anggraini (2023), Zulvia et al. (2024) dan Wahyuda & Nawirah (2025) dimana NPF memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu peran NPF dalam menilai kualitas pembiayaan menjadikan variabel ini relevan untuk dianalisis sebagai faktor moderasi dalam penelitian mengenai hubungan pembiayaan dan profitabilitas bank umum syariah periode 2018–2024.

B. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas

Mudharabah sebagai bentuk instrumen utama bagi bank syariah yang memobilisasi dana masyarakat untuk menyediakan berupa pembiayaan bagi pengusaha, dimana sebagai alternatif menghindari bunga/riba. Secara teoritis, peningkatan porsi pembiayaan mudharabah dapat mendorong peningkatan profitabilitas bank, sebab akad ini memungkinkan bank memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai.

Semakin tinggi mudharabah akan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Dari perspektif profitabilitas, indikator yang digunakan adalah ROA. Apabila pembiayaan mudharabah dikelola dengan baik dan disalurkan pada sektor usaha yang produktif, maka keuntungan usaha mitra akan meningkat sehingga profitabilitas bank ikut meningkat. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2021); Widanti & Wirman (2022); Niam & Wardana (2022); Putri & Mulyasari (2022); Faizah et al. (2023); Hidayah & Karimah (2023); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menunjukkan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₁ : Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas

2. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas

Musyarakah didefinisikan sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga pembiayaan musyarakah termasuk salah satu sumber pendapatan bank syariah yang berpotensi memberi kontribusi pada profitabilitas bank.

Semakin tinggi musyarakah akan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Dari perspektif profitabilitas, indikator yang digunakan adalah ROA. Apabila pembiayaan musyarakah pada usaha yang dibiayai berjalan dengan baik, bank akan memperoleh porsi keuntungan yang sebanding dengan modal yang ditanamkan, sehingga profitabilitas bank ikut meningkat. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2021); Hartati et al. (2021); Putri & Mulyasari (2022); Suryadi & Burhan (2022); Hidayah & Karimah (2023); Astuti et al. (2023); Faizah et al. (2023); Fajar & Mardiana (2024); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menunjukkan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

H₂ : Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas

3. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas

Murabahah termasuk pembiayaan yang cukup populer pada bank syariah, dimana bank akan membeli barang yang dipesan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah ditentukan diawal. Sehingga pembiayaan murabahah termasuk salah satu sumber pendapatan bank syariah. Dalam murabahah, bank memperoleh keuntungan melalui *fixed margin* yang relatif pasti dan terukur, sehingga stabilitas pendapatan bank lebih terjamin.

Semakin tinggi murabahah akan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Dari perspektif profitabilitas, indikator yang digunakan

adalah ROA. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021); Lestari et al. (2021); Niam & Wardana (2022); Sari & Maharani (2022); Hidayah & Karimah (2023); Faizah et al. (2023); Zulvia et al. (2024); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menunjukkan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

H₃ : Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas

4. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Tingginya jumlah DPK memungkinkan bank menyalurkan lebih banyak pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Ketika ketersediaan DPK meningkat, bank memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan dana dalam pembiayaan produktif. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan bagi hasil, sehingga berkontribusi pada pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan profitabilitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hermuningsih et al. (2022) dan Pradana et al. (2022) bahwa DPK memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun, pengaruh tersebut belum secara langsung membuktikan bahwa DPK selalu memperkuat hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. Oleh karena itu, DPK ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah.

H₄ : DPK mampu memoderasi pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas

5. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun, semakin besar pula kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan

berbasis kemitraan yakni musyarakah. Ketersediaan dana tersebut dapat meningkatkan peluang bank memperoleh pendapatan bagi hasil dari usaha yang dibiayai, yang mana akhirnya memperbesar kontribusi profitabilitas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2023) bahwa DPK mampu memoderasi yakni memperkuat pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, DPK ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah.

H₅ : DPK mampu memoderasi pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas

6. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar jumlah DPK, bank memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan murabahah. Dengan karakteristik murabahah yang berbasis margin keuntungan yang pasti, peningkatan pembiayaan tersebut akan memberikan tambahan pendapatan yang relatif stabil selama pembayaran kewajiban berjalan lancar. Dengan demikian ketersediaan DPK dapat mendukung pembiayaan dan meningkatkan peluang, sehingga pada akhirnya memperoleh pendapatan margin dan memperbesar kontribusi profitabilitas. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2021) bahwa DPK mampu memoderasi yakni memperkuat pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, DPK ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

H₆ : DPK mampu memoderasi pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas

7. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Pembiayaan mudharabah berpotensi meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui pendapatan bagi hasil. Namun, pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena keberhasilannya bergantung kepada kinerja pengelola usaha. Risiko tersebut dapat tercermin pada peningkatan rasio Non Performing Financing (NPF). Semakin tinggi NPF, semakin besar pula pembiayaan bermasalah, sehingga kemungkinan bank mengalami penurunan pendapatan bagi hasil. Kondisi tersebut secara teoritis dapat mengurangi kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Faizah et al. (2023); Hidayah & Karimah (2023); dan Wahyuda & Nawirah (2025) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, NPF ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

H₇ : NPF mampu memoderasi pengaruh hubungan mudharabah terhadap profitabilitas

8. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Pembiayaan musyarakah berpotensi meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui pendapatan bagi hasil. Namun, pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena bank dan nasabah sama-sama menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan gagal sesuai proposi modal yang disertakan. Risiko tersebut dapat tercermin pada peningkatan rasio Non Performing Financing (NPF). Semakin tinggi NPF, semakin besar pula pembiayaan bermasalah, sehingga kemungkinan bank mengalami keterlambatan pengembalian pokok pembiayaan dan penurunan pendapatan bagi hasil. Kondisi tersebut secara teoritis dapat mengurangi kontribusi pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hidayah & Karimah (2023); dan Wahyuda & Nawirah (2025) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Oleh karena itu,

NPF ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

H₈ : NPF mampu memoderasi pengaruh hubungan musyarakah terhadap profitabilitas

9. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Pembiayaan murabahah berpotensi meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui pendapatan margin keuntungan. Namun, pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang keterlambatan atau bahkan kegagalan nasabah dalam membayar angsuran pokok dan margin sesuai jadwal. Risiko tersebut dapat tercermin pada peningkatan rasio Non Performing Financing (NPF). Semakin tinggi NPF, semakin besar pula pembiayaan bermasalah, sehingga kemungkinan bank mengalami tertahannya penerimaan angsuran dan tidak terealisasinya pendapatan margin. Kondisi tersebut secara teoritis dapat mengurangi kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Ismawati (2021); Suryadi & Burhan (2022); Faizah et al. (2023); Anggraini (2023); Zulvia et al. (2024); dan Wahyuda & Nawirah (2025) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, NPF ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

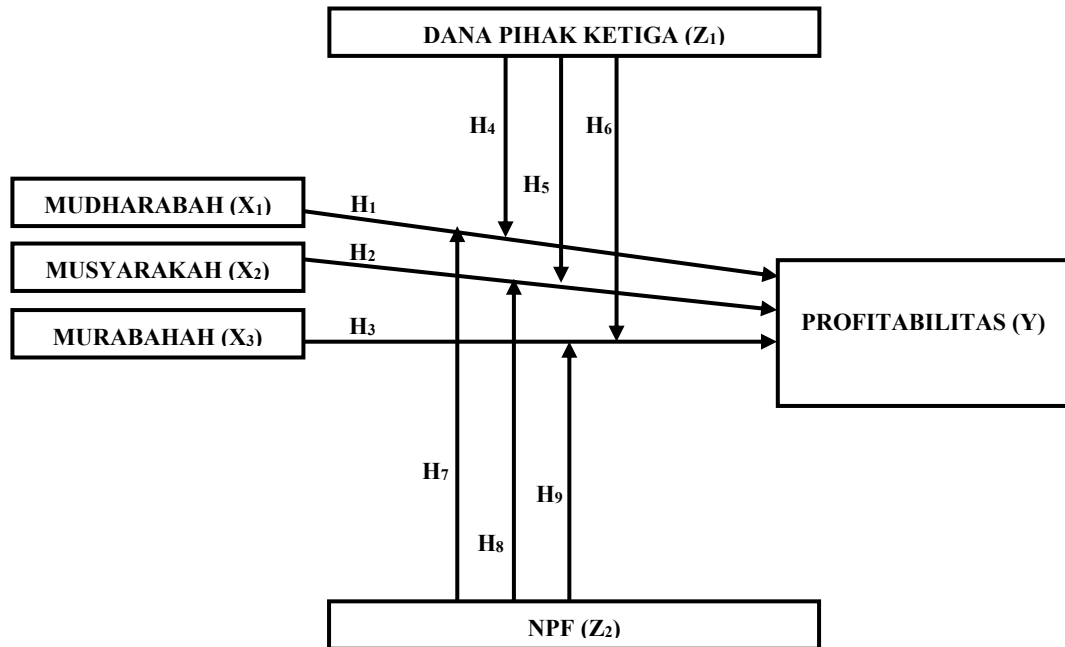
H₉ : NPF mampu memoderasi pengaruh hubungan murabahah terhadap profitabilitas

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan adanya perbedaan temuan pada penelitian terdahulu serta uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas dengan mempertimbangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi pada hubungan pembiayaan mudharabah,

musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Berikut kerangka konseptual penelitian ini yang menggambarkan hubungan antar variabelnya:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Sumber : diolah peneliti, 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dan peran moderasi variabel secara empiris/konkrit berdasarkan data numerik berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2023). Sementara itu, jenis penelitian asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel (Sugiyono, 2023). Pada penelitian ini antara pembiayaan bank syariah yakni mudharabah, musyarakah dan murabahah sebagai variabel independen terhadap profitabilitas sebagai variabel dependen, dengan variabel moderasi yakni DPK dan NPF yang diduga mengubah kekuatan antara pembiayaan dan profitabilitas.

B. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2023). Pada penelitian ini populasi yaitu seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2024. Jumlah populasi pada penelitian ini terdapat 18 Bank Umum Syariah.

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BNI Syariah
7	Bank Syariah Mandiri
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah

10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Maybank Syariah Indonesia
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
15	Bank Aladin Syariah
16	BPD Riau Kepri Syariah
17	Bank Syariah Indonesia
18	Bank Nano Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2024

C. Teknik Sampling

Sampel pada penelitian kuantitatif yakni bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2023). Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan *purposive sampling*, dimana dalam pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Berikut kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini :

Tabel 3. 2 Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2018-2024	18
2	Bank Umum Syariah yang tidak mempublish laporan triwulan lengkap tahun 2018-2024	(6)
3	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data lengkap yakni data pembiayaan baik mudharabah, musyarakah dan murabahah profitabilitas yang dilihat dari ROA, DPK dan NPF tahun 2018-2024.	(6)
Total Sampel		6
Periode Pengamatan		7 tahun
Frekuensi Data		4 triwulan/tahun
Total Data (6 bank x 7 tahun x 4 triwulan)		168 observasi

Sumber : diolah peneliti, 2025

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen, laporan, atau publikasi resmi yang relevan dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2023). Data diperlukan mencakup informasi tentang:

1. Pembiayaan berdasarkan akad: mudharabah, murabahah dan musyarakah.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).
3. Non Performing Financing (NPF).
4. Profitabilitas dengan indikator Return on Assets (ROA).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui situs resmi (<https://www.ojk.go.id/>) serta publikasi laporan triwulan Bank Umum Syariah yang diakses melalui website resmi masing-masing bank sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Daftar Sampel dan Sumber Data

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
1	Bank Victoria Syariah	https://bankbsn.co.id/
2	Bank Syariah Bukopin	https://www.kbbanksyariah.co.id/
3	BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/
4	Bank Panin Dubai Syariah	https://pdsb.co.id/
5	Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id/
6	Bank Jabar Banten Syariah	https://www.bjbsyariah.co.id/

Sumber : diolah peneliti, 2025

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berasal dari dokumen atau arsip yang telah tersedia dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah, Statistik Perbankan Syariah, serta publikasi resmi yang tersedia pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website resmi masing-masing bank. Pengumpulan data dilakukan secara triwulanan agar dapat menggambarkan perkembangan kondisi keuangan masing-masing Bank Umum Syariah secara lebih

rinci selama periode penelitian. Proses pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Sumber Resmi

Peneliti menentukan daftar Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian dan menentukan sumber data resmi yang digunakan, yaitu Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK serta laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian.

2. Penelusuran dan Pengunduhan Laporan Keuangan Triwulan

Laporan keuangan triwulan diunduh dari situs resmi bank selama periode 2018–2024, yang memuat informasi lengkap mengenai variabel yang dibutuhkan yakni pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah serta total DPK, NPF dan ROA.

3. Pencatatan Data

Data yang relevan diekstrak dari laporan keuangan ke dalam format lembar kerja (*spreadsheet*) yang disesuaikan dengan variabel penelitian. Data tersebut meliputi total pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, total DPK, rasio NPF, dan ROA pada setiap periode triwulan.

4. Verifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan diperiksa ulang untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan dengan membandingkannya kembali dengan dokumen sumber. Tahap ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian satuan, duplikasi data, maupun kekeliruan periode.

5. Pengolahan Data Awal

Setelah lengkap dan konsisten, dilakukan pengolahan awal sesuai kebutuhan analisis. Variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan DPK ditransformasikan menggunakan logaritma natural karena memiliki nilai nominal yang besar, sedangkan NPF dan ROA tetap menggunakan nilai rasio sesuai dengan data yang dipublikasikan.

Dengan demikian, teknik dokumentasi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan mengunduh laporan keuangan, tetapi mencakup proses penelusuran sumber

resmi, pemilihan dokumen, pencatatan data, verifikasi, hingga pengolahan awal sebelum data dianalisis menggunakan SmartPLS 4.0.

F. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi. Variabel independen sendiri merupakan variabel mempengaruhi atau yang menjadi sebab, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat dimana variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Variabel moderasi juga disebut dengan variabel independen kedua yang mana mempengaruhi memperkuat/memperlemah hubungan variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2023). Berikut variabel yang digunakan pada penelitian ini:

1. Variabel independen : pembiayaan yang dilihat dari mudharabah, musyarakah dan murabahah.
2. Variabel dependen : Profitabilitas yang diukur dengan indikator ROA
3. Variabel moderasi: Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF).

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Rumus
1	Pembiayaan Mudharabah (X_1)	Kerja sama antara bank yang menyediakan dana dan nasabah yang mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah. (Antonio, 2019)	$\text{Ln (Total Pembiayaan Mudharabah)}$
2	Pembiayaan Musyarakah (X_2)	Kerja sama antara bank dan nasabah, lebih yang dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.	$\text{Ln (Total Pembiayaan Musyarakah)}$

		(Antonio, 2019)	
3	Pembiayaan Murabahah (X_3)	Akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana bank membeli barang dan menjual kembali kepada nasabah. (Antonio, 2019)	$\ln (\text{Total Pembiayaan Murabahah})$
4	Profitabilitas (Y)	Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. (Hery, 2017)	$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Asset}) \times 100\%$
5	Dana Pihak Ketiga (Z_1)	Dana yang berasal dari masyarakat dan dihimpun oleh bank melalui produk simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito (Fahmi, 2015)	$\ln (\text{Total DPK})$
6	Non Performing Financing (Z_2)	Pembiayaan bermasalah dengan kualitas yang kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2012)	$\text{NPF} = (\text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan}) \times 100\%$

Sumber : diolah peneliti, 2025

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang dioperasikan melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Pemilihan metode ini didasarkan pada kompleksitas model penelitian yang melibatkan banyak variabel (Setiabudhi et al., 2025). Pada penelitian ini variabel independen berupa pembiayaan bank syariah (mudharabah, musyarakah dan murabahah), variabel dependen berupa profitabilitas (ROA), serta dua variabel moderasi yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF). Penggunaan PLS-SEM memiliki mekanisme analisis interaksi melalui pendekatan product indicator maupun *two-stage approach*, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih akurat dalam menjelaskan peran DPK dan NPF sebagai variabel moderasi. Berikut tahapan analisis data :

1. Pengolahan Data Awal

- a. Mengumpulkan data dari laporan triwulan Bank Umum Syariah periode 2018-2024.
- b. Memasukkan data ke dalam format spreadsheet.
- c. Melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran data.
- d. Melakukan transformasi logaritma natural (Ln) pada variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan DPK karena variabel tersebut memiliki nilai nominal yang besar.
- e. Menginput data ke dalam SmartPLS 4.
- f. Menyusun model penelitian berdasarkan kerangka konsep yang terdiri dari hubungan langsung dan hubungan moderasi.

2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Uji validitas konvergen melalui nilai outer loading ($>0,7$). Nilai outer loading menunjukkan besarnya hubungan antara indikator dengan konstruk yang dibentuknya. Semakin tinggi nilai outer loading, semakin kuat indikator tersebut dalam merepresentasikan variabel penelitian.

3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

- a. Menilai nilai R^2 (koefisien determinasi) untuk melihat kekuatan penjelasan semua variabel terhadap variabel dependen.
- b. Menghitung Q^2 (predictive relevance) untuk menilai kemampuan prediksi model.
- c. Memeriksa VIF (Variance Inflation Factor) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas.
- d. Menguji nilai f^2 (f-square) untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen

4. Pengujian Efek Moderasi

- a. Menggunakan pendekatan two-stage approach sesuai karakteristik variabel penelitian yang diukur menggunakan indikator tunggal.
- b. Menginterpretasikan hasil uji interaksi apabila variabel dinyatakan mampu memoderasi apabila koefisien interaksi menunjukkan hasil yang signifikan.

- c. Jika signifikan, arah koefisien digunakan untuk menjelaskan apakah memperkuat (strengthening) atau memperlemah (weakening) pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Apabila interaksi tidak signifikan, variabel dinyatakan tidak mampu memoderasi, meskipun koefisiennya menunjukkan arah positif atau negatif.

5. Uji Signifikansi dan Estimasi Path Coefficient

- a. Menggunakan teknik bootstrapping dengan uji dua sisi (*two-tailed test*). Pada tingkat signifikansi 5%. Suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila $t\text{-statistic} > 1,96$ dan $p\text{-value} < 0,05$ serta memperhatikan kesesuaian arah koefisien jalur dengan hipotesis yang diajukan.
- b. Pada pengaruh langsung koefisien positif atau negatif menunjukkan arah hubungan antarvariabel dan digunakan untuk menilai kesesuaian dengan hipotesis penelitian.
- c. Pada pengujian moderasi koefisien positif menunjukkan arah hubungan yang searah atau memperkuat, sedangkan koefisien negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan atau memperlemah sesuai dengan konteks hipotesis penelitian.

6. Interpretasi Hasil

- a. Menarik kesimpulan mengenai pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas.
- b. Menentukan kemampuan DPK dan NPF dalam memoderasi pengaruh masing-masing jenis pembiayaan terhadap profitabilitas berdasarkan signifikansi koefisien interaksi.
- c. Menjelaskan arah efek moderasi sebagai memperkuat atau memperlemah apabila koefisien interaksi terbukti signifikan, serta menguraikan alasan apabila DPK atau NPF tidak mampu memoderasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan sesuai akad syariah. Sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah, Bank Umum Syariah berperan penting dimana dipertemukannya pihak yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan pembiayaan bagi hasil ataupun jual beli (Ketaren & Haryanto, 2020). Dari 18 Bank Umum Syariah tahun 2018-2024 yang terpilih dan sesuai dengan kriteria sampel pada penelitian ini terdapat 6 bank. Keenam bank tersebut dipilih karena memiliki kelengkapan data mengenai total pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah serta profitabilitas (ROA), DPK dan NPF. Keenam bank tersebut sebagai berikut :

1. Bank Victoria Syariah
2. Bank Syariah Bukopin
3. BCA Syariah
4. Bank Panin Dubai Syariah
5. Bank Muamalat Syariah
6. Bank Jabar Banten Syariah

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas, serta menilai peran variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Data penelitian mencakup variabel profitabilitas sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan ROA. Penggunaan ROA ini dikarenakan sebagai indikator yang paling relevan menilai kinerja bank syariah karena mencerminkan efisiensi dalam mengelola aset. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki (Hery, 2017). Sebagian besar aset bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, sehingga pembiayaan dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Jenis pembiayaan yang digunakan meliputi mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Pada variabel mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil serta variabel murabahah yang berbasis jual beli. Ketiga variabel

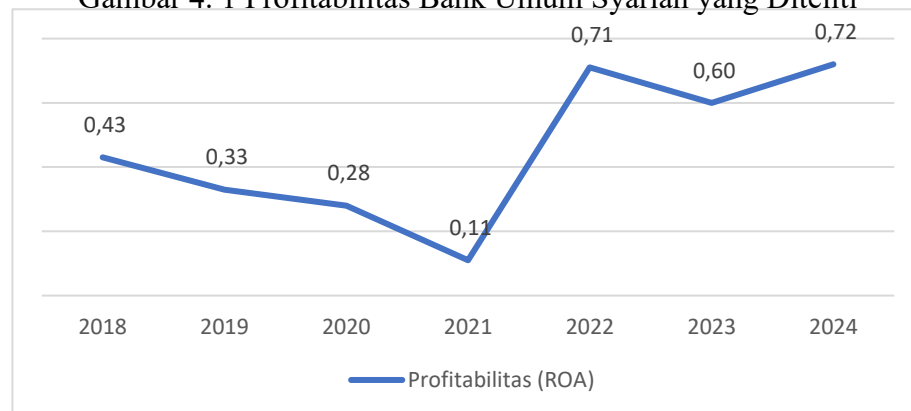
ini dipilih karena ketiganya merupakan bentuk pembiayaan utama dan populer dalam penyaluran dana pada bank syariah.

Di samping variabel utama, penelitian ini juga menggunakan DPK dan NPF sebagai variabel moderasi yang berperan melihat kemampuan dalam mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. DPK ini menjadi sumber utama bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kapasitas bank menyalurkan pembiayaan. Dengan begitu DPK yang besar dan stabil dapat mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Sedangkan NPF mencerminkan kualitas pembiayaan yang disalurkan, sehingga semakin tinggi NPF dapat menurunkan pendapatan karena pembiayaan yang besar belum tentu dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi apabila diikuti oleh peningkatan pembiayaan bermasalah. Dengan begitu NPF yang tinggi dapat mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas (Djamil, 2012). Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada kegiatan operasional bank syariah, yaitu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, mengelola risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Berikut gambaran umum variabel penelitian:

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya (Hery, 2017). Pada penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan ROA. Hal ini dikarenakan ROA merupakan indikator yang paling relevan untuk menilai kinerja bank, khususnya bank syariah karena mencerminkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset (Pradana et al., 2022). Berikut kondisi rata-rata profitabilitas dari keenam bank umum syariah tersebut.

Gambar 4. 1 Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Diteliti



Sumber : diolah peneliti, 2026

Profitabilitas pada bank syariah ini berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, dimana pembiayaan sebagai aset produktif yang menjadi sumber utama pendapatan bank. Berdasarkan Gambar 4.1 rata-rata profitabilitas bank umum syariah periode 2018–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, nilai ROA tercatat sebesar 0,43% kemudian mengalami penurunan menjadi 0,33% pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 0,28% pada tahun 2020. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki melemah, Kondisi tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dan mulai meningkatnya tekanan pada sektor perbankan menjelang pandemi Covid-19. Penurunan profitabilitas berlanjut pada tahun 2021 hingga mencapai titik terendah sebesar 0,11%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja profitabilitas bank syariah. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap menurunnya aktivitas ekonomi, meningkatnya risiko pembiayaan dimana penurunan kemampuan bayar nasabah serta melambatnya penyaluran pembiayaan pada sektor produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah lebih selektif dan berhati-hati dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah.. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pandemi menyebabkan tekanan terhadap kinerja intermediasi dan profitabilitas sektor perbankan nasional (OJK, 2021). Fenomena tersebut sejalan dengan Suryadi & Burhan (2022) bahwa profitabilitas dipengaruhi dari efektivitas dan kualitas pembiayaan yang disalurkan.

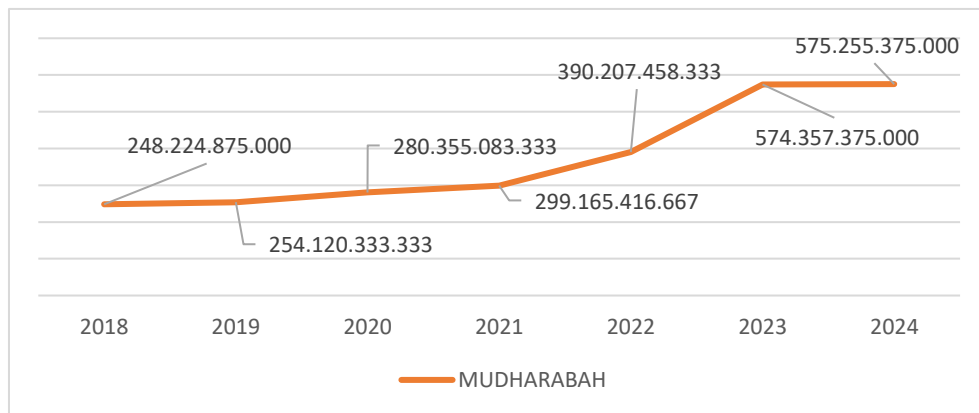
Memasuki tahun 2022, nilai ROA meningkat cukup signifikan menjadi 0,71%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan kinerja perbankan syariah seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Meningkatnya aktivitas pembiayaan, meningkatnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban, pertumbuhan dana pihak ketiga, serta membaiknya kualitas penyaluran pembiayaan menjadi faktor yang mendorong peningkatan profitabilitas bank syariah.

Pada tahun 2023, profitabilitas sedikit mengalami penurunan menjadi 0,60%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas laba. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian kondisi ekonomi dimana belum optimalnya penyaluran pembiayaan pada sektor yang benar-benar produktif. Namun demikian, nilai ROA kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,72% yang menunjukkan bahwa kinerja bank syariah mulai stabil dan mampu mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah mulai menunjukkan peningkatan dalam efisiensi pemanfaatan aset, sekaligus mampu menyalurkan dan mengelola pembiayaan secara lebih optimal.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha dengan prinsip bagi hasil antara pihak penyedia modal dan pihak pengelola usaha (Antonio, 2019). Bank syariah bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Pembiayaan ini memiliki karakteristik utama saling adanya kepercayaan penuh (Karim, 2014). Berikut kondisi rata-rata pembiayaan mudharabah dari keenam bank umum syariah tersebut.

Gambar 4. 2 Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah yang Diteliti



Sumber : diolah peneliti, 2026

Pembiayaan mudharabah memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas karena bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil usaha yang dibiayai. Apabila usaha nasabah berjalan baik, maka pendapatan bagi hasil yang diterima bank akan meningkat dan berdampak positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan Gambar 4.2, rata-rata pembiayaan mudharabah pada periode 2018–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2018, nilai pembiayaan mudharabah tercatat sebesar 248,2 miliar dan meningkat menjadi 254,1 miliar pada tahun 2019. Kenaikan tersebut menunjukkan periode sebelum pandemi adanya peningkatan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Pertumbuhan pembiayaan mudharabah masih berlanjut pada tahun 2020 hingga mencapai 280,3 miliar dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 299,1 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada sektor perbankan, bank syariah masih tetap menyalurkan pembiayaan produktif kepada masyarakat khususnya mudharabah. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan dukungan pemulihan ekonomi turut membantu menjaga stabilitas penyaluran pembiayaan syariah selama masa pandemi (OJK, 2021).

Peningkatan pembiayaan mudharabah terjadi cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp.390,2 miliar, kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi Rp.574,3 miliar dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar Rp.575,2 miliar. Peningkatan tersebut diduga dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas ekonomi pasca pandemi serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan usaha produktif masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa mudharabah

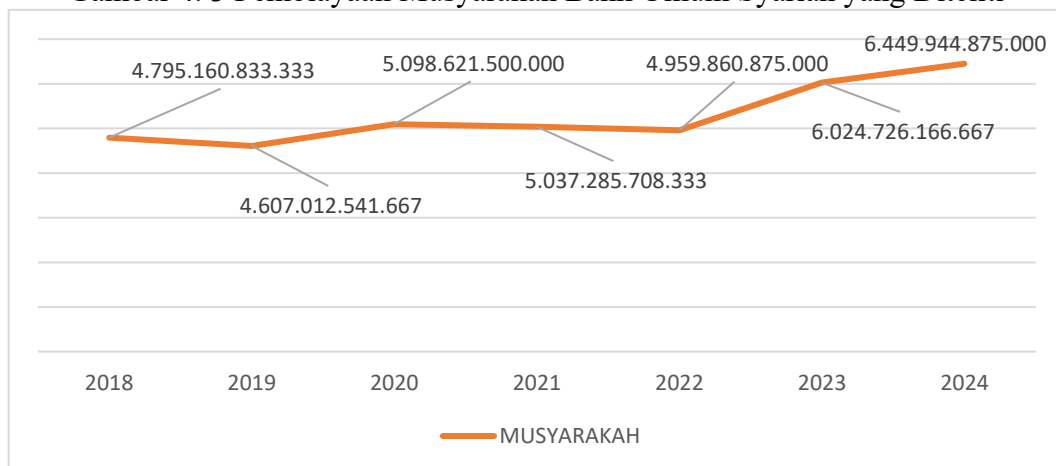
memiliki potensi mendukung profitabilitas bank syariah, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan usaha dan risiko pembiayaan bermasalah.

Menurut Karim (2014), pembiayaan mudharabah memiliki potensi dapat memberikan keuntungan yang tinggi karena menggunakan sistem bagi hasil yang bergantung pada kinerja usaha nasabah. Oleh karena itu, meningkatnya pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembiayaan produktif yang dilakukan bank syariah. Selain itu, pertumbuhan pembiayaan mudharabah juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis syariah. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi hasil yang dapat diperoleh bank syariah.

3. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama usaha dengan prinsip bagi antara dua pihak/lebih yakni masing-masing memberikan kontribusi dana (Antonio, 2019). Pembiayaan ini memiliki karakteristik utama karena keduanya menjadi mitra usaha dimana adanya keterlibatan modal dari kedua belah pihak sehingga risiko usaha tidak hanya ditanggung oleh satu pihak. Berikut kondisi rata-rata pembiayaan musyarakah dari keenam bank umum syariah tersebut.

Gambar 4. 3 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah yang Diteliti



Sumber : diolah peneliti, 2026

Pembiayaan musyarakah memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas karena bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil usaha yang dibiayai. Apabila kinerja usaha baik dan menghasilkan keuntungan yang akan diterima bank akan meningkat dan berdampak positif terhadap proditabilitas. Berdasarkan Gambar 4.3, rata-rata pembiayaan musyarakah periode 2018–2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat pada periode penelitian. Pada tahun 2018, nilai pembiayaan musyarakah tercatat sebesar Rp.4,79 triliun kemudian menurun menjadi Rp.4,60 triliun pada tahun 2019. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi, dimana memerlukan analisis yang lebih mendalam dan pengawasan yang lebih kuat.

Pada tahun 2020, pembiayaan musyarakah kembali meningkat menjadi Rp.5,09 triliun. Selanjutnya, pembiayaan musyarakah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi tersebut diduga terjadi karena bank syariah lebih berhati-hati, dimana lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan guna menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah selama masa pemulihan ekonomi. Dalam pembiayaan musyarakah, keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga ketika kondisi ekonomi tidak stabil, potensi risiko pembiayaan juga meningkat.

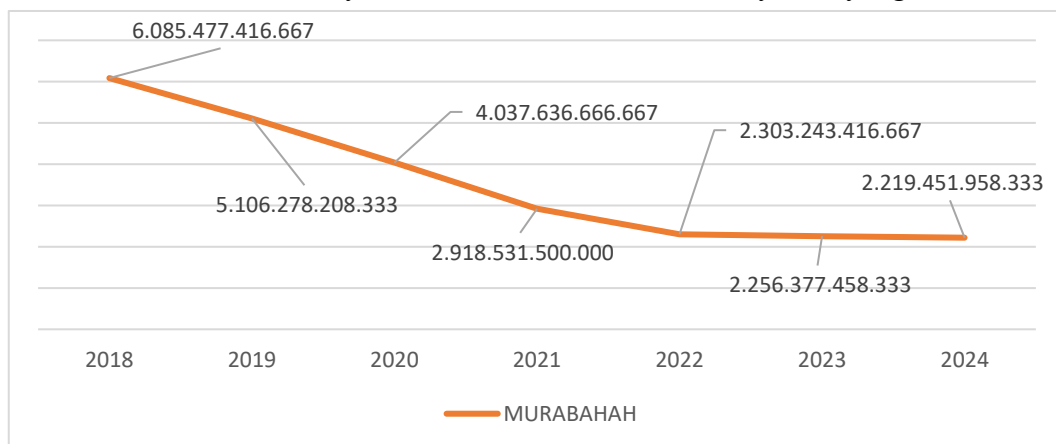
Memasuki tahun 2023, pembiayaan musyarakah meningkat cukup signifikan menjadi Rp.6,02 triliun dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp.6,44 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan mulai berkembang seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional dan meningkatnya aktivitas usaha masyarakat pasca pandemi. Oleh karena itu pada periode ini terjadi peningkatan keberanian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan produktif berbasis kemitraan. Berdasarkan fenomena pada grafik menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki peran penting dalam mendukung profitabilitas bank syariah. Namun, peningkatan musyarakah tidak otomatis meningkatkan profitabilitas apabila tidak diikuti oleh kualitas usaha yang baik dan pengendalian risiko pembiayaan.

4. Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga beli dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati (Antonio, 2019). Berbeda dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil, murabahah memberikan kepastian margin bagi bank sejak awal. Pembiayaan ini memiliki kontribusi yang mendominasi, sehingga dianggap paling populer digunakan oleh bank syariah (Karim, 2014). Berikut kondisi rata-rata pembiayaan musyarakah dari keenam bank umum syariah tersebut.

Pembiayaan murabahah memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas karena bank memperoleh pendapatan dari margin yang telah disepakati yang relatif lebih pasti. Apabila pembayaran angsuran nasabah berjalan lancar dan dapat menghasilkan keuntungan yang stabil sehingga pendapatan akan meningkat dan berdampak positif terhadap profitabilitas.

Gambar 4. 4 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah yang Diteliti



Sumber : diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 4.4, rata-rata pembiayaan murabahah periode 2018–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2018, nilai pembiayaan murabahah tercatat sebesar Rp.6,08 triliun kemudian menurun menjadi Rp.5,10 triliun pada tahun 2019. Penurunan pembiayaan murabahah terus berlanjut pada tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, nilai pembiayaan murabahah tercatat sebesar Rp.4,03 triliun, kemudian turun menjadi Rp.2,91 triliun pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi Rp.2,30 triliun pada tahun 2022. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-19

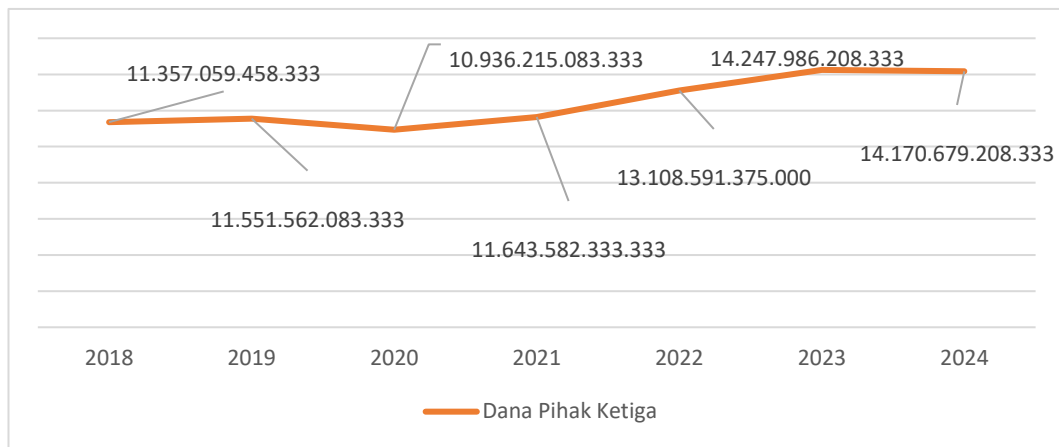
yang menyebabkan menurunnya permintaan pembiayaan konsumtif dan meningkatnya kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun murabahah dikenal sebagai pembiayaan yang relatif stabil, penyalurannya tetap dapat mengalami tekanan ketika kondisi ekonomi melemah. Selain itu, bank syariah juga mulai meningkatkan fokus pada pembiayaan produktif berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa perkembangan industri perbankan syariah mulai diarahkan pada peningkatan pembiayaan sektor produktif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (OJK, 2021).

Pada periode 2023–2024, pembiayaan murabahah masih mengalami sedikit penurunan hingga mencapai Rp.2,21 triliun pada tahun 2024. Meskipun menurun tetapi tetap relatif stabil, hal ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan yang cukup besar, pembiayaan murabahah mulai berada pada fase penyesuaian. Pada periode ini bank syariah terlihat lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan, pendapatan margin, dan risiko gagal bayar nasabah. Namun murabahah tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam penyaluran pembiayaan bank syariah karena memberikan kepastian margin keuntungan dan risiko yang relatif stabil. Berdasarkan fenomena tersebut, penurunan nilai pembiayaan murabahah ini mengindikasikan bahwa kontribusinya terhadap profitabilitas tidak hanya ditentukan oleh kepastian margin, tetapi juga oleh kemampuan bank dalam menjaga kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran nasabah.

5. Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito (Fahmi, 2015). Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Berikut kondisi rata-rata Dana Pihak Ketiga dari keenam bank umum syariah tersebut.

Gambar 4. 5 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah yang Diteliti



Sumber : diolah peneliti, 2026

DPK dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel moderasi karena dapat mengubah kekuatan pengaruh hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas. Apabila semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka memiliki dukungan dana yang besar juga dimana semakin besar pula kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan Gambar 4.5, rata-rata Dana Pihak Ketiga periode 2018–2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, nilai DPK tercatat sebesar Rp.11,35 triliun dan meningkat menjadi Rp.11,55 triliun pada tahun 2019. Peningkatan tersebut menunjukkan sebelum adanya pandemi Covid-19 adanya pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah, sehingga dana pihak ketiga masih mampu tumbuh.

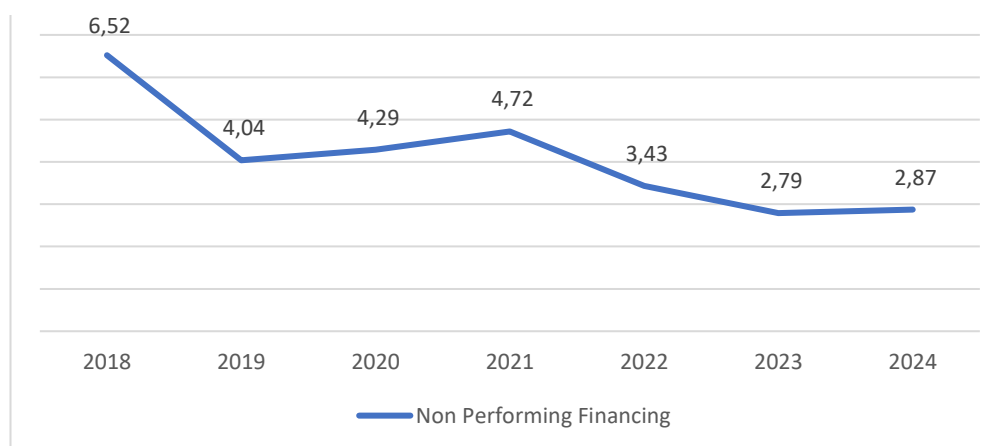
Pada tahun 2020, DPK sempat mengalami penurunan menjadi Rp.10,93 triliun. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menyimpan dan mengelola dana. Hal ini juga dikarenakan perlambatan aktivitas ekonomi juga berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam melakukan penghimpunan dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan dana bank syariah juga sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Hal ini dikarenakan masyarakat dan pelaku usaha menggunakan dana simpanannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, modal kerja atau menjaga likuiditas usaha.

Memasuki tahun 2021, Dana Pihak Ketiga kembali meningkat menjadi Rp.11,64 triliun dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.14,24 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah mulai membaik seiring pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Pada tahun 2024, nilai DPK sedikit mengalami penurunan menjadi Rp.14,17 triliun. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan periode awal penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tetap mampu menjaga stabilitas penghimpunan dana masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, DPK memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pembiayaan bank syariah dan peningkatan profitabilitas.

6. Non Performing Financing

NPF ini diartikan sebagai pembiayaan bermasalah ini berkaitan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan yang berkurang/menurun/sudah tidak ada lagi (Djamil, 2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas aman NPF bank syariah di bawah 5% sebagai ukuran kesehatan perbankan (Sari & Maharani, 2022). Semakin tinggi NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Berikut kondisi rata-rata Non Performing Financing dari keenam bank umum syariah tersebut.

Gambar 4. 6 Non Performing Financing Bank Umum Syariah yang Diteliti



Sumber : diolah peneliti, 2026

NPF dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel moderasi karena dapat mengubah kekuatan pengaruh hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas.

Apabila semakin tinggi NPF, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu menyebabkan pendapatan dari pembiayaan menurun karena sehingga dapat memperlemah profitabilitas.

Berdasarkan Gambar 4.6, rata-rata NPF bank syariah periode 2018–2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, nilai NPF tercatat sebesar 6,52% dimana masih cenderung tinggi karena melebihi batas aman 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah masih mengalami tekanan mengenai pembiayaan bermasalah. Namun kemudian menurun cukup signifikan menjadi 4,04% pada tahun 2019, dimana dibawah 5%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan dan meningkatnya efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah.

Pada tahun 2020 dan 2021, nilai NPF kembali mengalami peningkatan menjadi 4,29% dan 4,72%. Meskipun masih berada di bawah batas 5%, peningkatan NPF pada periode tersebut tetap menunjukkan adanya tekanan risiko pembiayaan yang dapat mengurangi pendapatan bank. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya risiko gagal bayar nasabah akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pandemi memberikan tekanan terhadap kualitas pembiayaan perbankan sehingga bank perlu melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan (OJK, 2021).

Memasuki tahun 2022, nilai NPF mengalami penurunan menjadi 3,43% dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 2,79%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan bank syariah mulai membaik seiring pemulihan ekonomi nasional serta meningkatnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga pada periode ini adanya perbaikan kualitas pembiayaan, baik melalui restrukturisasi, peningkatan prinsip kehati-hatian, maupun penguatan manajemen risiko pembiayaan. Meskipun pada tahun 2024, nilai NPF sedikit meningkat menjadi 2,87%, namun masih relatif rendah dibandingkan periode awal penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah masih mampu menjaga kualitas pembiayaan dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah.

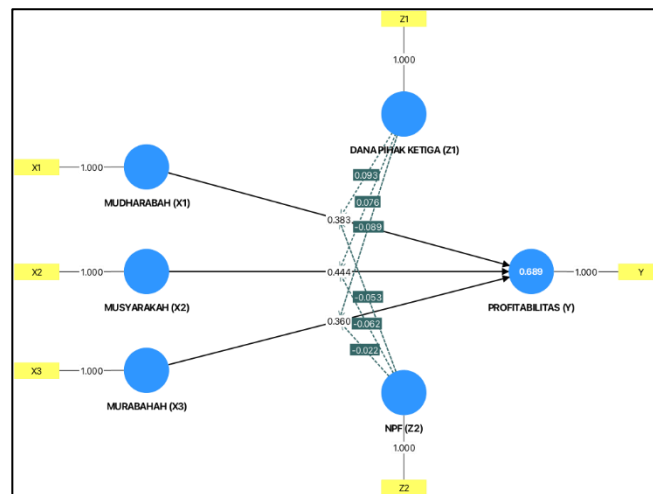
Berdasarkan fenomena grafik menunjukkan bahwa NPF menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan bank syariah karena tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa peningkatan NPF dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah karena meningkatnya risiko kerugian pembiayaan (Djamil, 2012). Ketika NPF tinggi, seperti pada tahun 2018 dan meningkat kembali pada 2020–2021, pembiayaan yang besar belum tentu mampu meningkatkan profitabilitas karena sebagian pembiayaan mengalami masalah pembayaran. Sebaliknya, ketika NPF menurun pada 2022–2024, risiko pembiayaan menjadi lebih rendah sehingga peluang bank memperoleh pendapatan dari pembiayaan menjadi lebih besar.

B. Analisis Data Penelitian

1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan mampu merepresentasikan konstruk dalam penelitian. Dalam pendekatan Partial Least Square (PLS), pengujian ini umumnya dilakukan melalui nilai outer loading untuk menilai validitas konvergen. Validitas konvergen ini menunjukkan sejauh mana suatu indikator memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukur. Suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila nilai outer loading berada $>0,70$. Secara visual, model pengukuran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4. 7 Outer Model



Sumber : diolah peneliti, 2026

Pada penelitian ini seluruh variabel diukur menggunakan single indicator, sehingga masing-masing konstruk hanya memiliki satu indikator. Kondisi ini menyebabkan nilai outer loading secara otomatis bernilai 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan telah mewakili konstruk secara langsung. Penggunaan *single indicator* dalam penelitian kuantitatif diperbolehkan terutama apabila variabel yang digunakan merupakan data sekunder yang telah terukur secara langsung dan tidak memerlukan pengukuran melalui beberapa indikator (Ghozali, 2021; Hair et al., 2017).

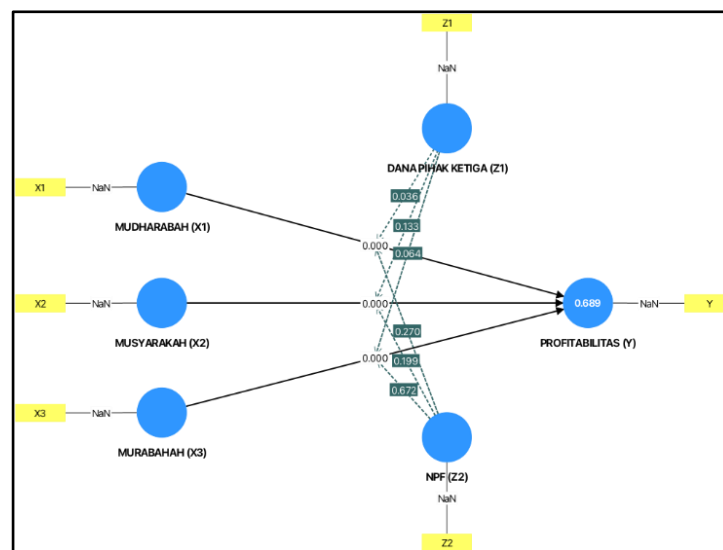
Misalnya profitabilitas yang diukur dengan ROA, NPF diukur dengan rasio pembiayaan bermasalah, DPK diukur dengan logaritma natural total dana pihak ketiga dan pembiayaan diukur dengan logaritma natural total pembiayaan, sehingga indikator tersebut sepenuhnya mempresentasikan konstruknya. Dengan demikian, model pengukuran dalam penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria karena bernilai 1,000 lebih besar dari 0,70, sehingga analisis dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi model struktural.

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Setelah evaluasi model pengukuran, berikutnya evaluasi model struktural (inner model). Berbeda dengan tahap sebelumnya untuk menilai kelayakan indikator, melainkan inner mode ini bertujuan mengetahui hubungan antar

variabel dalam penelitian. Sehingga terlihat apakah variabel independen dan variabel moderasi benar-benar dapat menjelaskan variabel dependen. Maksudnya hubungan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap profitabilitas, serta apakah variabel DPK dan NPF mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Secara visual, model struktural dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.8

Gambar 4. 8 Inner Model



Sumber : diolah peneliti, 2026

a. VIF

VIF atau Variance Inflation Factor digunakan untuk mengetahui masalah multikolinearitas antar variabel. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi atau terlalu kuat antar variabel independen dalam model.

Tabel 4. 1 Nilai Variance Inflation Factor

Variabel	VIF	Keterangan
Mudharabah (X1) → Profitabilitas (Y)	1,036	Tidak ada multikolinearitas
Musyarakah (X2) → Profitabilitas (Y)	1,093	Tidak ada multikolinearitas
Murabahah (X3) → Profitabilitas (Y)	1,091	Tidak ada multikolinearitas
DPK (Z1) x Mudharabah (X1) → Profitabilitas (Y)	1,092	Tidak ada multikolinearitas

DPK (Z1) x Musyarakah (X2) → Profitabilitas (Y)	1,143	Tidak ada multikolinearitas
DPK (Z1) x Murabahah (X3) → Profitabilitas (Y)	1,088	Tidak ada multikolinearitas
NPF (Z2) x Mudharabah (X1) → Profitabilitas (Y)	1,074	Tidak ada multikolinearitas
NPF (Z2) x Musyarakah (X2) → Profitabilitas (Y)	1,138	Tidak ada multikolinearitas
NPF (Z2) x Murabahah (X3) → Profitabilitas (Y)	1,068	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : diolah peneliti, 2026

Seluruh variabel memiliki nilai VIF dikisaran 1,036-1,143 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Nilai tertinggi terdapat pada hubungan DPK × Musyarakah → Profitabilitas, yaitu sebesar 1,143, sedangkan nilai terendah terdapat pada hubungan Mudharabah → Profitabilitas, yaitu sebesar 1,036. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian. Nilai VIF yang berada <5 menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga hubungan antar variabel tidak saling mengganggu (Hair et al., 2017; Ghazali, 2021). Sehingga model penelitian layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

b. R-Square

Evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel dependen. Salah satu ukuran yang digunakan adalah nilai R-Square (R^2).

Tabel 4. 2 Nilai R-Square

Variabel	R-Square
Profitabilitas (Y)	0,689

Sumber : diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel Tabel 4.2 terlihat nilai R-Square sebesar 0,689. Variabel Y yakni profitabilitas diukur menggunakan ROA. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta variabel moderasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non

Performing Financing (NPF), mampu menjelaskan profitabilitas sebesar 68,9%. Sementara itu, sebesar 31,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti CAR, inflasi, pertumbuhan ekonomi atau faktor lainnya.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat terhadap variabel profitabilitas. Semakin tinggi nilai R-Square, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021; Hair et al., 2017). Dengan demikian, model penelitian ini dapat dikatakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggambarkan profitabilitas bank umum syariah.

c. F-Square

Nilai f-square digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini membantu melihat kontribusi setiap variabel dalam menjelaskan perubahan pada variabel profitabilitas.

Tabel 4. 3 Nilai f-Square

Hubungan	f-Square
Mudharabah → Profitabilitas	0,456
Musyarakah → Profitabilitas	0,581
Murabahah → Profitabilitas	0,383
DPK × Mudharabah → Profitabilitas	0,026
DPK × Murabahah → Profitabilitas	0,021
DPK × Musyarakah → Profitabilitas	0,015
NPF × Mudharabah → Profitabilitas	0,008
NPF × Murabahah → Profitabilitas	0,001
NPF × Musyarakah → Profitabilitas	0,011

Sumber : diolah peneliti, 2026

Dari hasil pada Tabel 4.3, variabel musyarakah memiliki nilai f-square terbesar, yaitu 0,581, yang menunjukkan pengaruh paling besar terhadap profitabilitas. Hal ini berarti musyarakah memiliki dampak yang kuat terhadap perubahan profitabilitas. Sedangkan mudharabah memiliki nilai f-square sebesar 0,456 menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berkontribusi kuat terhadap profitabilitas. Meskipun dalam praktik perbankan syariah porsi

mudharabah relatif lebih kecil jika dibandingkan murabahah dengan nilai f-square 0,383, hasil ini menunjukkan bahwa mudharabah tetap memiliki peran penting dalam pembentukan profitabilitas apabila dikelola secara efektif.

Sementara itu, variabel moderasi yang melibatkan DPK dan NPF memiliki nilai f-square yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel moderasi dalam menjelaskan perubahan profitabilitas masih terbatas. Maka dari itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel utama memiliki kontribusi yang kuat terhadap profitabilitas, sedangkan variabel moderasi memiliki kontribusi yang relatif kecil

d. Q-Square Predict

Q-Square Predict digunakan untuk mengukur kemampuan prediktif model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model mampu memprediksi data yang tidak digunakan dalam proses estimasi.

Tabel 4. 4 Nilai Q² Predict

Variabel	Q ² Predict
Profitabilitas (Y)	0,647

Sumber : diolah peneliti, 2026

Hasil di Tabel 4.4 menunjukkan nilai Q² Predict sebesar 0,647. Nilai Q² Predict yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai (Hair et al., 2017). Sehingga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dengan begitu variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), serta variabel interaksi moderasi mampu memprediksi profitabilitas Bank Umum Syariah dengan baik. Oleh karena itu, model penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel pembiayaan terhadap profitabilitas serta kemampuan DPK dan

NPF dalam memoderasi pengaruh masing-masing pembiayaan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS 4 dengan uji dua sisi (*two-tailed test*). Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi 5%. Hipotesis akan diterima apabila nilai t-statistic lebih dari 1,96 ($>1,96$) dan p-value kurang dari 0,5 ($<0,05$) serta arah koefisien sesuai dengan hipotesis (Ghozali, 2021).

Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Koefisien	T-Statistic	P-Value	Keputusan
H1	Mudharabah → Profitabilitas	0,383	8,086	0,000	Diterima
H2	Musyarakah → Profitabilitas	0,444	10,117	0,000	Diterima
H3	Murabahah → Profitabilitas	0,360	7,450	0,000	Diterima
H4	DPK × Mudharabah → Profitabilitas	0,093	2,100	0,036	Diterima
H5	DPK × Musyarakah → Profitabilitas	0,076	1,504	0,133	Ditolak
H6	DPK × Murabahah → Profitabilitas	-0,089	1,850	0,064	Ditolak
H7	NPF × Mudharabah → Profitabilitas	-0,053	1,104	0,270	Ditolak
H8	NPF × Musyarakah → Profitabilitas	-0,062	1,285	0,199	Ditolak
H9	NPF × Murabahah → Profitabilitas	-0,022	0,423	0,672	Ditolak

Sumber : diolah peneliti, 2026

Hasil pengujian pada Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan yang disalurkan bank syariah mampu mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis H1, H2, dan H3 dinyatakan diterima.

Pengujian hipotesis pertama, dimana menguji pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 8,086 lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai koefisien

sebesar 0,383 (positif) dimana menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, peningkatan pembiayaan mudharabah diikuti oleh peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian H1 diterima.

Pengujian hipotesis kedua, dimana menguji pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 10,117 lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai koefisien sebesar 0,444 (positif) dimana menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, peningkatan pembiayaan musyarakah diikuti oleh peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian H2 diterima.

Pengujian hipotesis ketiga, dimana menguji pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 7,450 lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai koefisien sebesar 0,360 (positif) dimana menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, peningkatan pembiayaan murabahah diikuti oleh peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian H3 diterima.

Selanjutnya pada variabel moderasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) terbukti mampu memperkuat hubungan antara mudharabah terhadap profitabilitas, sehingga H4 dinyatakan diterima. Berbeda dengan hubungan sebelumnya, DPK tidak mampu memoderasi hubungan musyarakah dan murabahah, sehingga H5 dan H6 dinyatakan ditolak.

Pengujian hipotesis keempat, dimana menguji kemampuan DPK dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 2,100 lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai koefisien sebesar 0,093 (positif) dimana menunjukkan bahwa DPK mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Artinya, pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas menjadi lebih kuat ketika bank

memiliki DPK yang lebih besar pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian H4 diterima.

Pengujian hipotesis kelima, dimana menguji kemampuan DPK dalam memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 1,504 lebih kecil dari 1,96 dan p-value sebesar 0,133 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,076 (positif). Koefisien menunjukkan arah positif, tetapi arah tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga DPK tidak mampu memoderasi baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Artinya, besar atau kecilnya DPK yang dihimpun tidak mampu menyebabkan perubahan yang signifikan pada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Dengan demikian H5 ditolak.

Pengujian hipotesis keenam, dimana menguji kemampuan DPK dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 1,850 lebih kecil dari 1,96 dan p-value sebesar 0,064 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,089 (negatif). Koefisien menunjukkan arah negatif, tetapi arah tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga DPK tidak mampu memoderasi baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Artinya, besar atau kecilnya DPK yang dihimpun tidak mampu menyebabkan perubahan yang signifikan pada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Dengan demikian H6 ditolak.

Selanjutnya, seluruh hipotesis yang melibatkan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Meskipun koefisien menunjukkan arah negatif, namun nilai p-value dan t-statistic tidak memenuhi syarat, sehingga H7, H8 dan H9 dinyatakan ditolak.

Pengujian hipotesis ketujuh, dimana menguji kemampuan NPF dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 1,104 lebih kecil dari 1,96 dan p-value sebesar 0,270 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,053 (negatif). Koefisien menunjukkan arah negatif, tetapi arah tersebut tidak signifikan secara

statistik sehingga DPK tidak mampu memoderasi baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Artinya, besar atau kecilnya NPF yang dihimpun tidak mampu menyebabkan perubahan yang signifikan pada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Dengan demikian H7 ditolak.

Pengujian hipotesis kedelapan, dimana menguji kemampuan NPF dalam memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 1,285 lebih kecil dari 1,96 dan p-value sebesar 0,199 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,062 (negatif). Koefisien menunjukkan arah negatif, tetapi arah tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga NPF tidak mampu memoderasi baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Artinya, besar atau kecilnya NPF yang dihimpun tidak mampu menyebabkan perubahan yang signifikan pada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Dengan demikian H8 ditolak.

Pengujian hipotesis kesembilan, dimana menguji kemampuan NPF dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan, t-statistic sebesar 0,423 lebih kecil dari 1,96 dan p-value sebesar 0,672 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,022 (negatif). Koefisien menunjukkan arah negatif, tetapi arah tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga NPF tidak mampu memoderasi baik memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Artinya, besar atau kecilnya NPF yang dihimpun tidak mampu menyebabkan perubahan yang signifikan pada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Dengan demikian H9 ditolak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai

koefisien sebesar 0,383, t-statistic 8,086 dengan p-value 0,000. Karena t-statistic $>1,96$ dan p-value $< 0,05$ dan koefisien positif menunjukkan bahwa H1 diterima

Temuan tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi penyaluran pembiayaan mudharabah oleh bank umum syariah, maka profitabilitas bank syariah juga cenderung meningkat. Secara teoritis, mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan mudharabah memberikan kesempatan bagi bank untuk memperoleh keuntungan berdasarkan hasil usaha nasabah, sehingga potensi pendapatan yang diperoleh relatif lebih besar dibandingkan pembiayaan dengan sistem margin tetap.

Menurut Antonio (2019), pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan karakter utama perbankan syariah karena mampu memberikan return yang fleksibel sesuai perkembangan usaha. Pendapat tersebut diperkuat oleh Karim (2014) yang menyatakan bahwa mudharabah berpotensi meningkatkan laba bank apabila dikelola secara produktif dan dikelola serta disertai pengawasan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari data pembiayaan mudharabah yang cenderung meningkat dari tahun 2018-2024. Peningkatan tersebut, terutama di tahun 2022-2024 yang diikuti kenaikan profitabilitas. Sehingga ketika mudharabah mengalami kenaikan dan mampu menghasilkan keuntungan, sehingga mampu berkontribusi terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Damayanti et al. (2021); Widanti & Wirman (2022); Niam & Wardana (2022); Putri & Mulyasari (2022); Faizah et al. (2023); Hidayah & Karimah (2023); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menemukan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, pembiayaan berbasis bagi hasil masih menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank. Walaupun demikian, pembiayaan mudharabah tetap memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama berkaitan dengan moral hazard dan asimetri informasi. Oleh sebab itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor penting agar pembiayaan yang disalurkan tetap mampu memberikan keuntungan optimal bagi bank syariah baik melalui seleksi kelayakan usaha hingga pendampingan usaha nasabah.

2. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar 0,444, t-statistic 10,117 dengan p-value 0,000. Karena t-statistic $>1,96$ dan p-value $< 0,05$ dan koefisien positif menunjukkan bahwa H2 diterima

Temuan tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi penyaluran pembiayaan musyarakah oleh bank umum syariah, maka profitabilitas bank syariah juga cenderung meningkat. Secara teoritis, musyarakah merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabah di mana kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Melalui mekanisme tersebut, bank memiliki peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika usaha yang dibiayai berkembang dengan baik. Nilai koefisien musyarakah jika dibandingkan mudharabah dan murabahah merupakan yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pengaruh musyarakah yang merupakan pembiayaan berbasis kemitraan telah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan laba bank syariah. Semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan.

Karim (2014) menjelaskan bahwa akad musyarakah mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah karena bank dan nasabah sama-sama berbagi risiko dan keuntungan. Dalam praktiknya, keberhasilan akad ini sangat dipengaruhi oleh kualitas usaha serta efektivitas pengelolaan pembiayaan. Sehingga apabila usaha nasabah berkembang, maka bank juga memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi penyaluran pembiayaan musyarakah yang berkualitas, semakin besar pula potensi bank untuk meningkatkan profitabilitas. Hal ini juga dapat dilihat dari data pembiayaan musyarakah yang relatif besar dan meningkat cukup kuat pada tahun 2023 dan 2024 yang diikuti kenaikan profitabilitas di tahun tersebut. Sehingga ketika musyarakah mengalami kenaikan dan mampu menghasilkan keuntungan, sehingga mampu berkontribusi terhadap profitabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ismawati (2021); Hartati et al. (2021); Putri & Mulyasari (2022); Suryadi & Burhan (2022); Hidayah & Karimah (2023); Astuti et al. (2023); Faizah et al. (2023); Fajar & Mardiana (2024); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

3. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar 0,360, t-statistic 7,450 dengan p-value 0,000. Karena t-statistic $>1,96$ dan p-value $< 0,05$ dan koefisien positif menunjukkan bahwa H3 diterima

Temuan tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi penyaluran pembiayaan murabahah oleh bank umum syariah, maka profitabilitas bank syariah juga cenderung meningkat. Secara teoritis, Murabahah merupakan akad jual beli dengan sistem margin keuntungan yang telah ditentukan sejak awal transaksi. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan karena memberikan kepastian pendapatan bagi bank.

Melalui pembiayaan murabahah ini mampu meningkatkan pendapat bank melalui margin yang diperoleh, sehingga dapat menyebabkan profitabilitas bank mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari data pembiayaan murabahah periode 2018-2024 yang relatif menurun. Penurunan ini menunjukkan bahwa bank syariah menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu murabahah memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena keuntungan telah ditetapkan sejak awal akad (Antonio, 2019). Selain itu, kepastian pembayaran juga membuat bank lebih mudah dalam menjaga stabilitas pendapatan. Sehingga meskipun pembiayaan menurun, pendapatan margin yang diperoleh mampu berkontribusi terhadap

profitabilitas yang tidak hanya dilihat dari jumlah pembiayaan namun kepastian margin dan kelancaran angsuran nasabah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari et al. (2021); Lestari et al. (2021); Niam & Wardana (2022); Sari & Maharani (2022); Hidayah & Karimah (2023); Faizah et al. (2023); Zulvia et al. (2024); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menemukan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, murabahah tetap menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam mendukung kinerja keuangan bank umum syariah yang memiliki struktur pendapatan lebih pasti. Meskipun demikian bank tetap perlu menjaga kualitas pembiayaan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

4. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan DPK mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar 0,093 (positif) dengan t-statistic 2,100 dan p-value 0,036. Karena t-statistic >1,96 dan p-value <0,05. Dengan demikian maka H4 diterima, yang berarti DPK mampu memoderasi dengan arah memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga keberadaan DPK menjadi faktor penting dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Secara teoritis, terdapat fungsi intermediasi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Allen & Santomero, 1998). Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, peningkatan DPK dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas, sejalan dengan penelitian Hermundingsih et al (2022); dan Pradana et al (2022). Selain itu pada pembiayaan mudharabah, bank bertindak menjadi penyedia seluruh modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Sehingga dari karakteristik tersebut, ketersediaan dana menjadi sangat penting karena bank harus memiliki

dana yang memadai untuk memperluas pembiayaan mudharabah, yakni berasal dari DPK tersebut.

Peran DPK dalam hubungan ini sebagai sumber pendanaan yang mendukung efektivitas pembiayaan mudharabah, dimana semakin besar DPK yang dapat dihimpun maka semakin luas ruang bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan. Ketika kondisi DPK rendah, bank akan terbatas untuk melakukan penyaluran pembiayaan. Dan sebaliknya, ketika DPK lebih tinggi, maka bank memiliki sumber dana yang lebih besar untuk melakukan pembiayaan. Sehingga tingkat DPK yang lebih tinggi, pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas menjadi semakin kuat. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan dana yang memadai berperan sebagai faktor pendukung, dimana memberikan dukungan pendanaan yang memperbesar efektivitas pembiayaan mudharabah dalam menghasilkan pendapatan bagi hasil. Dengan demikian semakin kuat dukungan DPK, semakin optimal pula kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

Selain itu DPK juga berperan menjaga stabilitas likuiditas bank syariah, dimana ketika DPK dalam kondisi yang stabil akan membantu bank dalam memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah dan operasional tanpa harus mengurangi pembiayaan. Dalam pembiayaan mudharabah, bagi bank keuntungan baru diperoleh setelah usaha nasabah menghasilkan laba. Oleh karena itu, stabilitas DPK merupakan faktor pendukung yang memungkinkan bank mempertahankan pelaksanaan pembiayaan mudharabah sesuai jangka waktu dan tahapan yang telah disepakati dalam akad. Ketersediaan dana yang memadai juga membantu bank memenuhi komitmen pencairan modal. Pada kondisi likuiditas yang lebih kuat, kontribusi mudharabah terhadap profitabilitas menjadi lebih stabil. Dengan begitu DPK juga mendukung kestabilan pembiayaan mudharabah tersebut, maksudnya dengan dana yang memadai pembiayaan mudharabah dapat dijalankan secara berkelanjutan sehingga peluang bagi hasil lebih tinggi. Jadi DPK dapat memperkuat hubungan mudharabah terhadap ROA melalui dukungan likuiditas dan kesinambungan pengelolaan pembiayaan.

Berdasarkan data juga terlihat peran dari DPK, dimana pembiayaan mudharabah yang cenderung meningkat dari tahun 2018-2024. Pada saat yang sama, DPK juga secara umum mengalami peningkatan, meskipun sempat menurun di tahun 2020. Peningkatan paling jelas terjadi pada periode 2023–2024, ketika dukungan DPK berada pada tingkat relatif tinggi, pembiayaan mudharabah juga naik cukup signifikan, dan profitabilitas mulai mengalami pemulihan. Pola tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK memberikan dukungan memperkuat melalui pendanaan yang meningkatkan penyaluran mudharabah sehingga potensi pendapatan bagi hasil menjadi lebih besar.

Jadi hasil moderasi dengan arah positif menunjukkan bahwa DPK dapat memperkuat efektifitas pembiayaan mudharabah dalam menghasilkan profitabilitas. Maksudnya pembiayaan mudharabah akan lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas apabila didukung oleh ketersediaan dana yang memadai. Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dapat memperkuat kontribusi pembiayaan sekaligus memperluas kapasitas pembiayaan terhadap peningkatan laba perusahaan. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh jenis akad, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pendanaan yang dimiliki bank syariah. Sehingga pembiayaan mudharabah memerlukan dukungan DPK yang memadai. Tanpa dukungan DPK yang kuat, ruang bank untuk memperluas pembiayaan mudharabah juga akan terbatas. Namun efektivitas DPK dalam memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas tetap harus didukung oleh alokasi dana yang harus benar-benar pada usaha yang produktif, maksudnya memiliki prospek yang baik, dikelola oleh nasabah yang kompeten, serta seleksi dan pengawasan yang baik.

5. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan DPK tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar 0,076 (positif) dengan t-statistic 1,504 dan p-value 0,133.

Karena $t\text{-statistic} < 1,96$ dan $p\text{-value} > 0,05$. Dengan demikian maka H_5 ditolak, yang berarti DPK tidak mampu memoderasi baik arah memperkuat maupun memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan DPK belum mampu mengubah secara signifikan pada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Meskipun koefisien menunjukkan arah positif, tapi tidak signifikan secara statistik. Artinya, semakin besar DPK yang dihimpun bank belum terbukti memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Dengan demikian, besar atau kecilnya DPK tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada hubungan antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas.

Kondisi ini dikarenakan pembiayaan musyarakah tidak hanya bergantung dengan ketersediaan dana namun juga kualitas usaha nasabah, kemampuan pengelolaan usaha, kontribusi modal, serta pengawasan. Sehingga peningkatan DPK yang tidak diikuti oleh seleksi pembiayaan dan pengawasan yang tepat, maka tambahan dana belum tentu menghasilkan peningkatan profitabilitas melalui akad musyarakah. Dengan kata lain, tingginya DPK belum tentu mampu meningkatkan keuntungan apabila usaha yang dibiayai tidak berjalan optimal. Selain itu dalam pembiayaan musyarakah, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga menghadapi risiko usaha bersama nasabah. Oleh karena itu, faktor kualitas pembiayaan menjadi lebih menentukan daripada sekadar besarnya dana yang dihimpun.

Meskipun pada hipotesis ini DPK belum cukup kuat untuk mengubah kekuatan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, namun peran DPK tetap memiliki peran penting secara operasional sebagai pendukung penyertaan modal dan penyangga likuiditas. Ketersediaan DPK membantu bank menyediakan pendanaan bagi penyertaan modal pembiayaan musyarakah, memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah dan menjalankan kegiatan operasional. Namun, dukungan tersebut belum secara langsung meningkatkan efektivitas musyarakah dalam menghasilkan laba. Hal ini karena keberhasilan pembiayaan musyarakah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi lebih bergantung pada kinerja usaha nasabah, kemampuan

pengelolaan usaha, kontribusi modal masing-masing pihak, serta efektivitas pengawasan. Dalam penelitian ini, DPK tetap mendukung kegiatan pembiayaan, tetapi tidak terbukti mengubah kekuatan pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Dengan demikian, DPK tetap penting sebagai penopang kegiatan pembiayaan, tetapi dalam penelitian ini belum terbukti sebagai faktor yang mengubah kekuatan pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas.

Hal ini dapat dilihat dari data DPK memang menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2018–2024. Profitabilitas juga mulai membaik di tahun 2022–2024. Namun, pola tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2022 profitabilitas dan DPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada saat itu pembiayaan musyarakah mengalami penurunan. Sehingga peningkatan DPK tidak langsung diikuti peningkatan penyaluran pembiayaan musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa DPK yang berhasil dihimpun kemungkinan tidak selalu diarahkan untuk memperbesar pembiayaan musyarakah namun dialokasikan ke pembiayaan lainnya, sehingga tidak memperkuat secara signifikan terhadap hubungan musyarakah dan profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sapnah & Sagatha (2023) yang menemukan bahwa DPK tidak mampu memoderasi hubungan musyarakah terhadap profitabilitas. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Astuti et al. (2023) yang menemukan bahwa DPK mampu memperkuat pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Sehingga melalui hasil temuan ini menunjukkan peran DPK sebagai moderasi tidak selalu berlaku ke semua jenis pembiayaan. Selain itu juga memperlihatkan bahwa faktor kualitas pengelolaan usaha lebih dominan dibandingkan faktor pendanaan dalam menentukan keberhasilan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan DPK perlu diikuti dengan ketepatan dalam mengalokasikan dana, seleksi mitra usaha yang kompeten, analisis kelayakan usaha, pengawasan yang baik dan pengelolaan biaya dana yang efisien. Upaya tersebut diperlukan agar DPK tidak hanya memiliki peran sebagai sumber dana operasional, tetapi juga dapat berpotensi mendukung peningkatan kontribusi

pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, hasil moderasi dapat menunjukkan bahwa peningkatan DPK belum cukup untuk mengubah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

6. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas dengan DPK sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan DPK tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar -0,089 (negatif) dengan t-statistic 1,850 dan p-value 0,064. Karena t-statistic $< 1,96$ dan p-value $> 0,05$. Dengan demikian maka H6 ditolak, yang berarti DPK tidak mampu memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan DPK belum mampu mengubah secara signifikan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Nilai koefisien menunjukkan arah negatif dan arah tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, besar atau kecilnya DPK tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas.

Meskipun pada hipotesis ini DPK belum cukup kuat untuk mengubah atau memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, namun peran DPK tetap memiliki peran penting secara operasional sebagai sumber pendanaan dalam pembelian barang dan penyangga likuiditas. Ketersediaan DPK membantu bank dalam menyediakan dana untuk pembiayaan murabahah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Selain itu ketika DPK stabil dapat membantu bank memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah, sekaligus dalam menjalankan kegiatan operasional bank tanpa ada tekanan likuiditas yang berlebih. Namun, dukungan operasional tersebut terbukti belum menyebabkan kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas menjadi semakin kuat.

DPK yang tidak mampu memperkuat pengaruh murabahah terhadap profitabilitas dapat dijelaskan melalui karakteristik murabahah yakni margin yang tetap dan telah disepakati diawal. Menurut Karim (2014) sistem margin

tetap membuat potensi keuntungan murabahah relatif lebih stabil, namun memiliki keterbatasan dalam meningkatkan laba secara signifikan ketika volume pembiayaan meningkat. Sehingga pada pembiayaan murabahah besarnya pendapatan bank tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber dana, tetapi lebih bergantung dalam kualitas pembiayaan, tingkat margin, kualitas nasabah, jangka waktu pembiayaan, serta kelancaran nasabah memenuhi kewajiban pembayaran atau angsuran. Dengan kata lain, tingginya DPK belum tentu mampu meningkatkan keuntungan pada pembiayaan murabahah apabila tidak diikuti dengan kualitas pembiayaan dan margin yang memadai.

Selain itu kemungkinan DPK tidak seluruhnya dialokasikan ke murabahah, hal ini dikarenakan peningkatan DPK belum tentu diikuti oleh peningkatan alokasi pembiayaan murabahah. Kondisi ini terlihat selama periode penelitian ketika DPK cenderung meningkat, sedangkan pembiayaan murabahah justru mengalami penurunan. Dapat dilihat dari data DPK memang menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2018–2024. Profitabilitas juga mulai membaik di tahun 2022–2024. Namun, pola tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pergerakan pembiayaan murabahah yang mana cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 ke 2024 menunjukkan bahwa DPK relatif semakin besar mulai Rp.11,35 triliun menjadi Rp.14,17 triliun, kemudian profitabilitas dari 0,43% menjadi 0,72%. Sedangkan pembiayaan murabahah menurun cukup tajam mulai tahun 2018 yakni Rp.6,08 triliun menjadi Rp.2,21 triliun di tahun 2024.

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Lestari et al. (2021) yang menemukan bahwa DPK mampu memperkuat pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Sehingga melalui hasil temuan ini menunjukkan peran DPK sebagai moderasi tidak selalu berlaku ke semua jenis pembiayaan. Namun DPK tetap memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan dalam pembelian barang dan penyangga likuiditas. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa DPK sebagai sumber dana tidak cukup hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga harus dilihat dari penggunaannya. Maksudnya perlu disertai kualitas pembiayaan, tingkat margin, kualitas nasabah, jangka waktu pembiayaan, serta kelancaran

nasabah memenuhi kewajiban pembayaran atau angsuran. Oleh karena itu, bank perlu mengelola DPK secara efisien dan mengalokasikannya pada pembiayaan murabahah yang berkualitas agar DPK tidak hanya mendukung kegiatan operasional, tetapi juga berpotensi memperkuat kontribusi pengaruh murabahah terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan demikian, hasil moderasi dapat menunjukkan bahwa peningkatan DPK belum cukup untuk mengubah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

7. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan NPF tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar -0,053 (negatif) dengan t-statistic 1,104 dan p-value 0,270. Karena t-statistic <1,96 dan p-value >0,05. Dengan demikian maka H7 ditolak, yang berarti NPF tidak mampu memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan NPF belum mampu mengubah secara signifikan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Meskipun koefisien interaksi menunjukkan arah negatif, arah tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi NPF belum terbukti memperlemah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya NPF tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas.

Secara teori, NPF dapat memperlemah hubungan mudharabah terhadap profitabilitas karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah, semakin kecil pendapatan yang dapat diterima bank. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingkat NPF bank syariah selama periode penelitian yang masih relatif terkendali. Dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif stabil, dampaknya terhadap profitabilitas belum cukup kuat untuk mempengaruhi hubungan pembiayaan

mudharabah secara signifikan. Hal ini terlihat dari nilai NPF pada tahun 2019-2024 masih dibawah 5% batas aman.

Dalam hubungan pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas, NPF memiliki peran sebagai indikator yang menunjukkan risiko pembiayaan ketika bank menyediakan seluruh modal. Maksudnya, NPF ini menggambarkan kondisi pengelolaan pembiayaan yang telah disalurkan bank dimana pengelolaan usaha dilakukan nasabah. Pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan profitabilitas ketika usaha nasabah dapat menghasilkan keuntungan dan bagi hasil yang diharapkan. Namun apabila usaha mengalami masalah dan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pembiayaan tersebut dapat masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan bahkan macet yang tercermin oleh NPF. Dengan demikian, NPF berperan dalam menunjukkan seberapa besar pembiayaan mudharabah yang berpotensi tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga nilai NPF yang meningkat menunjukkan bahwa terdapat pembiayaan yang disalurkan bank mengalami penurunan.

Dalam pembiayaan mudharabah, bank menyediakan seluruh dana sedangkan nasabah yang mengelola usaha. Dengan begitu keberhasilan usaha sangatlah bergantung pada kemampuan dan keberhasilan nasabah dalam menjalankan usahanya. Sehingga NPF secara konseptual juga berperan sebagai penghambat pendapatan bagi hasil, meskipun dalam penelitian ini tidak terbukti cukup kuat untuk memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. Ketika pembiayaan berada dalam kondisi lancar, bank dapat menerima pengembalian modal dan bagian bagi hasil sehingga profitabilitas meningkat. Namun, ketika pembiayaan menjadi bermasalah, penerimaan bagi hasil dapat berkurang, tertunda, atau bahkan tidak diperoleh. Dengan demikian, peningkatan NPF secara teoritis dapat memperlemah kemampuan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas karena sebagian aset produktif bank tidak menghasilkan pendapatan secara optimal. Namun, berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, potensi tersebut tidak terbukti secara statistik, sehingga NPF belum mampu mengubah atau memperlemah secara signifikan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

Selain itu peran NPF juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan karakteristik mudharabah yang mana bank menyediakan seluruh modal membuat pembiayaan memiliki risiko yang relatif tinggi. Sehingga tingkat NPF menjadi bahan yang cukup penting perlu dipertimbangkan. Ketika bank dalam kondisi NPF yang meningkat, demi mencegah pembiayaan bermasalah semakin besar, bank akan cenderung memperketat seleksi calon nasabah dan kelayakan usaha, membatasi pembiayaan yang berisiko tinggi, meningkatkan pengawasan. Sehingga NPF tidak hanya menggambarkan risiko yang telah terjadi, tetapi juga memengaruhi kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan berikutnya. Namun, peran tersebut bersifat manajerial dan hasil penelitian ini tetap menunjukkan bahwa perubahan NPF belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara signifikan.

Meskipun NPF memiliki berbagai peran tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF belum mampu memoderasi hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini dapat terlihat dari nilai NPF dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 NPF berada pada angka 6,52%, kemudian menurun menjadi 4,04% pada tahun 2019. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2020 dan 2021, NPF kembali turun menjadi 3,43% pada tahun 2022, 2,79% pada tahun 2023 dan 2,87% pada tahun 2024. Sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan dan profitabilitas mengalami pemulihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank yang diteliti relatif dapat dikendalikan, sehingga tekanannya terhadap pendapatan dan laba belum cukup besar untuk memperlemah pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Selain itu porsi pembiayaan mudharabah relatif kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah dan murabahah, sehingga nilai NPF secara keseluruhan belum cukup memperlemah pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Maksudnya pada pembiayaan bermasalah yang berasal dari pembiayaan mudharabah kemungkinan belum menjadi komponen dominan dalam pembentukan NPF bank.

Jadi hasil moderasi menunjukkan bahwa NPF belum cukup untuk mengubah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ismawati (2021); Suryadi & Burhan (2022); dan Fajar & Mardiana (2024) yang menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Faizah et al. (2023); Hidayah & Karimah (2023); dan Wahyuda & Nawirah (2025) yang menyatakan bahwa NPF berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperlemah hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. Perbedaan ini juga disebabkan bank syariah sudah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan cukup baik sehingga dapat mengurangi dampak negatif pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas. Mengingat karakteristik mudharabah yang berbasis bagi hasil yang memiliki risiko tinggi karena bank bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Oleh karena itu, bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Bank cenderung telah lebih selektif dalam memilih calon nasabah, kelayakan usaha, adanya pendampingan dengan memantau dan memeriksa penggunaan dana sekaligus pengawasan yang baik. Dengan demikian, peran NPF tetap penting dalam menunjukkan risiko pembiayaan mudharabah, tetapi perubahan NPF selama periode penelitian belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

8. Pengaruh Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan NPF tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai koefisien sebesar -0,062 (negatif) dengan t-statistic 1,285 dan p-value 0,199. Karena t-statistic <1,96 dan p-value >0,05. Dengan demikian maka H8 ditolak, yang berarti NPF tidak mampu memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan NPF belum mampu mengubah secara signifikan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Meskipun koefisien interaksi menunjukkan arah negatif, arah tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi NPF belum terbukti memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya NPF tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada hubungan antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas.

Secara teori, NPF yang tinggi dapat memperlemah hubungan musyarakah terhadap profitabilitas karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah, semakin kecil pendapatan yang dapat diterima bank. Kondisi ini mengindikasikan bahwa NPF yakni pembiayaan bermasalah belum menjadi faktor risiko utama yang mempengaruhi hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan tingkat NPF bank syariah selama periode penelitian yang masih relatif terkendali, terutama mulai tahun 2022-2024 NPF nilai beturut-turut 3,43%, 2,79%, 2,87% dimana masuk kategori sehat. Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan kondisi risiko, bukti bahwa NPF belum cukup kuat berperan memperlemah hubungan musyarakah terhadap profitabilitas.

Dalam hubungan pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas, NPF memiliki peran sebagai indikator kualitas pembiayaan dalam usaha kemitraan dan serta secara konseptual mencerminkan potensi penghambat pendapatan bagi hasil. Maksudnya, dalam pembiayaan musyarakah bank dan nasabah masing-masing memiliki kontribusi baik modal maupun risiko. Apabila usaha yang dijalankan bersama berkualitas/berkembang dan dapat menghasilkan keuntungan, maka bank akan mendapatkan bagi hasil sehingga meningkatkan profitabilitas. Jadi NPF yang rendah mencerminkan bahwa sebagian besar pembiayaan musyarakah berada dalam kondisi lancar sehingga bank memiliki peluang lebih besar memperoleh pendapatan bagi hasil. Sebaliknya, ketika usaha menurun maka arus kas nasabah terganggu, sehingga kualitas pembiayaan dapat menurun yang dicerminkan dalam peningkatan NPF. Sehingga ketika NPF yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian pembiayaan mengalami masalah, yang menyebabkan penerimaan bagi hasil berpotensi tertunda atau tidak dapat diterima

secara optimal. Oleh karena itu secara teoritis peningkatan NPF dapat memperlemah efektivitas pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas. Namun, dalam penelitian ini, potensi tersebut tidak terbukti secara statistik karena perubahan NPF belum cukup kuat untuk mengubah atau memperlemah secara signifikan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Selain itu NPF juga berperan sebagai alat evaluasi keberhasilan pengelolaan risiko usaha kemitraan. Hal ini dikarenakan karakteristik musyarakah bank tidak hanya menyediakan dana, tetapi menjadi mitra yang juga memiliki kepentingan terhadap keberhasilan usaha. Oleh karena itu, bank perlu melakukan seleksi pada calon mitra, menilai kelayakan dan prospek usaha, memantau penggunaan dana, mengevaluasi laporan keuangan, serta mengawasi perkembangan usaha nasabah. Apabila NPF meningkat, kondisi tersebut dapat menjadi peringatan bahwa terjadi penurunan pada kinerja usaha nasabah atau belum optimalnya proses pengawasan pembiayaan. Sehingga, NPF dapat digunakan sebagai dasar bagi bank untuk mengevaluasi efektivitas seleksi, pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan musyarakah. Namun, peran tersebut bersifat manajerial dan hasil penelitian ini tetap menunjukkan bahwa perubahan NPF belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara signifikan.

Meskipun NPF memiliki berbagai peran tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF belum mampu memoderasi hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dikarenakan tekanan risiko pembiayaan pada periode tersebut terhadap profitabilitas belum cukup kuat untuk mengubah hubungan antara musyarakah dan profitabilitas. Pembiayaan musyarakah mengalami fluktuasi pada 2019–2022 dan NPF berada dibawah 5%. Artinya meskipun NPF masuk kategori sehat, pembiayaan musyarakah belum langsung meningkat secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran musyarakah tidak hanya ditentukan oleh NPF, tetapi juga faktor lain seperti kualitas usaha nasabah, prospek bisnis dan kehati-hatian bank dalam memilih penyaluran pembiayaan. Selain itu dalam musyarakah memiliki karakteristik

kemitraan, sehingga bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko serta memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai proporsi modal. Sistem kemitraan tersebut menyebabkan risiko kerugian telah menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan sehingga dampaknya terhadap profitabilitas tidak selalu terjadi secara langsung. Oleh karena itu, tingkat keuntungan bagi hasil musyarakah lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan usaha, prospek sektor bisnis, kemampuan pengelola, proporsi penyertaan modal dan efektivitas pengawasan.

Jadi hasil moderasi menunjukkan bahwa NPF belum cukup untuk mengubah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Maharani, 2022) (Faizah et al., 2023) dan (Fajar & Mardiana, 2024) yang menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Karimah (2023); dan Wahyuda & Nawirah (2025) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas. Perbedaan ini menunjukkan NPF tidak selalu mampu memoderasi hubungan pembiayaan dengan profitabilitas. Hal ini disebabkan dalam musyarakah, bank umum syariah dan nasabah sama-sama menyertakan modal. Oleh karena itu, profitabilitas dari akad ini sangat bergantung pada kemampuan usaha menghasilkan keuntungan. Jika usaha yang dibiayai tetap produktif, maka meskipun terdapat risiko pembiayaan bermasalah secara keseluruhan, pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas tidak selalu melemah secara signifikan. Dengan demikian, peran NPF tetap penting dalam menjaga kualitas pembiayaan musyarakah, tetapi perubahan NPF selama periode penelitian belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

9. Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis menunjukkan NPF tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini tercermin dari nilai

koefisien sebesar -0,022 (negatif) dengan t-statistic 1,423 dan p-value 0,672. Karena t-statistic $<1,96$ dan p-value $>0,05$. Dengan demikian maka H9 ditolak, yang berarti NPF tidak mampu memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan NPF belum mampu mengubah secara signifikan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Meskipun koefisien interaksi menunjukkan arah negatif, arah tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi NPF belum terbukti memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya NPF tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas.

Secara teori, peningkatan pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan bank dan meningkatkan risiko kerugian sehingga profitabilitas perusahaan ikut menurun (Djamil, 2012). Hal ini disebabkan nilai NPF justru cenderung membaik. Pada tahun 2018 NPF masih tinggi sebesar 6,52%, tetapi setelah itu sebagian besar berada di bawah batas aman 5%, yaitu 4,04% pada 2019, 4,29% pada 2020, 4,72% pada 2021, kemudian menurun menjadi 3,43% pada 2022, 2,79% pada 2023, dan 2,87% pada 2024. Sehingga menunjukkan risiko pembiayaan bermasalah semakin terkendali.

Dalam hubungan pembiayaan murabahah dengan profitabilitas, NPF memiliki peran sebagai indikator pembayaran angsuran pokok. Maksudnya, murabahah ini merupakan akad jual beli yang mana terdapat margin keuntungan, jangka waktu dan jadwal pembayaran yang disepakati sejak awal. Apabila nasabah terlambat atau tidak mampu membayar kewajibannya, dana bank akan tertahan dalam bentuk piutang yang belum tertagih. Kondisi ini menyebabkan melambatnya perputaran aset produktif dan menghambat bank untuk melakukan pembiayaan lainnya. Hal ini menjadikan pembiayaan tersebut dapat masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan bahkan macet yang tercermin oleh NPF. Dengan demikian, NPF berperan dalam menunjukkan sejauh mana dana yang disalurkan melalui pembiayaan murabahah dapat diterima kembali oleh bank secara lancar. Sehingga nilai NPF yang meningkat menunjukkan bahwa terdapat

pembiayaan yang disalurkan bank mengalami penurunan, kemungkinan keterlambatan/ketidakmampuan pembayaran angsuran. Berdasarkan peran tersebut menunjukkan fungsi NPF sebagai indikator kualitas yang dicerminkan dari kelancaran pembayaran, namun hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas.

Selain itu NPF memiliki peran dalam pemicu pembentukan cadangan kerugian. Ketika pembiayaan murabahah mengalami penurunan yang tercermin dari NPF tinggi, bank perlu membentuk cadangan kerugian ini tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan sebagian dana tidak dapat tertagih. Pembentukan cadangan kerugian tersebut akan menjadi beban yang mengurangi laba bank. Sehingga secara teoritis NPF dapat memperlemah profitabilitas baik melalui keterlambatan pembayaran sehingga dana tertahan yang mana tidak dapat segera disalurkan dan dapat mengurangi laba bank karena adanya cadangan kerugian tersebut. Oleh karena itu, ketika NPF meningkat, akan melembahkan kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Namun dalam penelitian ini, potensi tersebut tidak terbukti secara statistik karena perubahan NPF belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas secara signifikan.

Meskipun NPF memiliki peran-peran tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum NPF belum mampu memoderasi hubungan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Salah satu penyebabnya adalah tingkat NPF selama sebagian besar periode penelitian relatif terkendali. Hal ini dapat terlihat kondisi pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yakni sekitar Rp6,08 triliun pada tahun 2018 menjadi sekitar Rp2,21 triliun pada tahun 2024. Profitabilitas bank syariah pada periode tersebut mengalami pemulihan mulai tahun 2022. Kenaikan profitabilitas terjadi ketika murabahah menurun dan NPF dalam kondisi sehat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara murabahah, NPF dan profitabilitas tidak berjalan dalam pola moderasi memperlemah. Kondisi ini selain disebabkan NPF dalam kondisi relatif sehat, meskipun murabahah menurun karena bank syariah lebih selektif dalam

menyalurkannya, sehingga tersisa kemungkinan merupakan pembiayaan yang lebih berkualitas, dengan begitu pendapatan margin masih dapat berkontribusi terhadap laba bank. Tingkat NPF yang relatif terkendali menunjukkan bahwa sebagian besar pembayaran pembiayaan masih dapat dikelola bank. Mulai dari pemantauan pembayaran, penagihan dan restrukturisasi kemungkinan telah membantu mencegah pembiayaan bermasalah berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Sehingga NPF pada periode ini belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh murabahah terhadap profitabilitas secara signifikan.

Alasan lain karena karakteristik murabahah memiliki sistem margin tetap sehingga pendapatan bank telah ditentukan sejak awal akad. Selain itu karakter dari murabahah pendapatan yang diperoleh lebih pasti dibandingkan mudharabah dan musyarakah. Karakteristik tersebut dapat memudahkan bank mendeteksi keterlambatan pembayaran sejak awal dan melakukan tindakan penagihan atau restrukturisasi sebelum pembiayaan menjadi semakin bermasalah. Hal tersebut membuat dampak pembiayaan bermasalah tidak secara langsung mempengaruhi memperlemah hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas.

Jadi hasil moderasi menunjukkan bahwa NPF belum cukup untuk mengubah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Yetmi (2022) yang menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memperlemah pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2021); Suryadi & Burhan (2022); Faizah et al. (2023); Anggraini (2023); Zulvia et al. (2024); dan Wahyuda & Nawirah (2025) bahwa NPF mampu memoderasi yakni memperlemah pengaruh murabahah terhadap profitabilitas. Perbedaan ini menunjukkan NPF tidak selalu mampu memoderasi hubungan pembiayaan dengan profitabilitas. Hal ini disebabkan dalam murabahah berbasis angsuran dan margin tetap yang terjadwal. Selain itu pembiayaan ini banyak digunakan, sehingga bank umum syariah memiliki pengendalian risiko yang lebih terstruktur sehingga membuat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas relatif stabil dan tidak mudah berubah oleh kenaikan NPF secara keseluruhan. Dengan demikian, peran NPF

tetap penting dalam menjaga menjaga kelancaran pembiayaan murabahah, tetapi perubahan NPF selama periode penelitian belum cukup kuat untuk memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sehingga ketika semakin tinggi penyaluran pembiayaan mudharabah, maka profitabilitas bank syariah juga meningkat. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah yang dikelola secara produktif mampu menghasilkan pendapatan bagi bank yang berdampak pada peningkatan profitabilitas.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sehingga ketika semakin tinggi penyaluran pembiayaan musyarakah, maka profitabilitas bank syariah juga meningkat. Hal ini dikarenakan musyarakah melibatkan penyertaan modal bersama antara bank dan nasabah, sehingga ketika usaha nasabah berjalan baik, bank akan memperoleh bagian keuntungan yang berdampak pada peningkatan profitabilitas.
3. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sehingga ketika semakin tinggi penyaluran pembiayaan murabahah, maka profitabilitas bank syariah juga meningkat. Hal ini dikarenakan murabahah memberikan pendapatan margin yang relatif pasti dan stabil, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah yang berdampak pada peningkatan profitabilitas.
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan peran DPK sebagai sumber pendanaan yang mendukung efektivitas pembiayaan mudharabah, menjaga stabilitas likuiditas bank syariah, sekaligus mendukung kestabilan pembiayaan mudharabah. Sehingga peningkatan DPK dapat memperbesar kapasitas dana bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan produktif,

salah satunya mudharabah, sehingga potensi pendapatan akan semakin besar yang berdampak pada peningkatan profitabilitas.

5. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan meskipun DPK berperan sebagai pendukung penyertaan modal dan penyangga likuiditas, besarnya dana yang dihimpun belum tentu langsung meningkatkan efektivitas pembiayaan musyarakah apabila kualitas usaha nasabah, pengawasan dan pengelolaan belum optimal.
6. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan meskipun DPK berperan sebagai sumber pendanaan dalam pembelian barang dan penyangga likuiditas, pada murabahah memiliki karakteristik margin tetap yang telah ditentukan di awal, sehingga kenaikan DPK tidak langsung meningkatkan profitabilitas apabila margin pembiayaan rendah.
7. Non Performing Financing (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan meskipun NPF berperan menunjukkan indikator risiko pembiayaan, sebagai potensi penghambat bagi hasil dan dasar pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan, NPF pada periode penelitian relatif stabil dan porsi mudharabah relatif kecil sehingga kenaikan NPF belum cukup memperlemah hubungan mudharabah terhadap profitabilitas.
8. Non Performing Financing (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan meskipun NPF berperan sebagai indikator kualitas pembiayaan kemitraan, potensi penghambat bagi hasil dan alat evaluasi risiko usaha kemitraan, NPF pada periode penelitian relatif stabil dan pada musyarakah risiko usaha ditanggung bersama antara bank dan nasabah, sehingga kenaikan NPF belum cukup memperlemah hubungan musyarakah terhadap profitabilitas.
9. Non Performing Financing (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan meskipun NPF berperan sebagai indikator kelancaran pembayaran angsuran

dan pemicu pembentukan cadangan kerugian, NPF pada periode penelitian relatif stabil dan pada murabahah memiliki margin keuntungan yang telah ditentukan sejak awal akad atau pendapatan lebih pasti sehingga kenaikan NPF belum cukup memperlemah hubungan mudharabah terhadap profitabilitas.

B. Saran

1. Bagi Perbankan Syariah

Bank syariah disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan yakni mudharabah, musyarakah, dan murabahah karena terbukti mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas analisis pembiayaan sebelum disalurkan dan meningkatkan prinsip kehati-hatian. Maksudnya tidak hanya mengejar peningkatan pembiayaan namun memastikan bahwa pembiayaan disalurkan secara selektif. Hal ini dilakukan dengan menganalisa kelayakan nasabah mulai dari karakter nasabah, prospek usaha dikondisi ekonomi saat ini ataupun potensi pasar, kapasitas/kemampuan usaha dalam membayar angsuran hingga kesesuaian usaha dengan prinsip syariah. Selain itu juga optimalisasi penghimpunan DPK sebagai sumber utama dan menyalurkannya pada sektor pembiayaan yang produktif. Dalam penelitian ini, DPK sebagai faktor yang memperkuat hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas.

2. Bagi Masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai produk pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan produktif. Pemanfaatan produk pembiayaan secara tepat dapat membantu meningkatkan perkembangan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan profitabilitas bank syariah. Selain itu, mungkin dengan penambahan jumlah sampel, periode penelitian yang lebih panjang, serta penggunaan metode analisis yang berbeda dapat dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., & Santomero, A. M. (1998). The Theory of Financial Intermediation. *Journal of Banking & Finance*, 21, 1461–1485.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Anggraini, R. (2023). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating*. Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Astuti, W., Abdullah, M. W., & Trimulato. (2023). Determinan Keuntungan Bagi Hasil dengan Penguatan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1), 75–116. <https://doi.org/10.30762/wadiah>
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250–255. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (1st ed.). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Faizah, S., Puteri, H. E., Baskara, R. T., Julita, V., & Sholihin, A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2333–2342. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9505>
- Fajar, T. M., & Mardiana, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Periode 2015-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.741>
- Fitriani, A. P., Sutrisno, S., & Rahman, A. F. (2018). Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank Financial Performance in Indonesia Based on Syariah Enterprise Theory (SET) Perspective. *Jurnal Akuntansi*, XXII(02), 192–209.

- Ghozali, I. (2021). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan SmartPLS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hartati, D. S., Dailibas, D., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235–240. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Hermuningsih, S., Rahmawati, A. D., & Nasrulloh, R. S. (2022). Comparison Study Influence The Third-Party Fund On Profitability With Bank Size As The Moderating Variable In Indonesia And Malaysia. *Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik*, 6(2), 203–215. <https://doi.org/10.30988/jmil.v6i2.1026>
- Hery. (2017). *Analisi Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta : Grasindo.
- Hidayah, N., & Karimah, N. A. (2023). Are Sharia Financing Schemes Profitable? The Case of Islamic Rural Banks in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Hidayatullah, M. S., & Astuti, W. (2021). The Influence of Sales and Purchase Financing Income on the Profitability of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Period 2006-2019). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 64–83. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1312>
- <https://bankvictoriasyariah.co.id/>.
- <https://pdsb.co.id/>.
- <https://www.bankmuamalat.co.id/>.
- <https://www.bcasyariah.co.id/> .
- <https://www.bjbsyariah.co.id/>.
- <https://www.kbbanksyariah.co.id/>.
- <https://www.ojk.go.id/>.
- Ismawati. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ketaren, E. V., & Haryanto, A. M. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Management*, 9(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

- Kurniawati, R., & Yetmi, Y. S. (2022). NPF Sebagai Variabel Moderasi Dalam Pembiayaan Bank Syariah. *KREATIF Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 10(2), 235–241.
- Latumaerissa, J. R. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Mitra Wicana Media.
- Lestari, M. D. W., Alfinur, A., & Setyowati, S. W. (2021). Pengujian Pengaruh CAR dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi. *JRAK*, 12(2), 26–39.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (D. Achmadi, Ed.). Yogyakarta : UPPAMPYKPN.
- Muhammadinah, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba dengan Pertumbuhan Pembiayaan sebagai Variabel Moderating pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal TECHNOBIZ*, 3(2), 1–6.
- Niam, Z., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3022–3031. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6134>
- Nur, K. (2020). *Perbedaan Pengaruh Non Performing Financing/Loan (NPF/NPL), Fee Based Income, Financing to Deposit Ratio (FDR/LDR) terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2020). *Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020*.
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2024*.
- Pradana, T., Diana, N. I., & Rofiq, A. (2022). The Effect of Third Party Funds on The Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 150–157.
- Putri, O. Y., & Mulyasari, C. (2022). Pengaru Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 13–30.
- Rumaishaa, Z. A., & Zamzami, R. M. (2022). The Effect of Murabahah and Istishna Financing on Net Profit With TPF As a Moderating Variable in Islamic Commercial Banks for The 2018-2020 Period. *Current Advance Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4). <https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/>
- Sapnah, S., & Sagantha, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Dana Pihak

- Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(02), 176–188.
- Sari, A. P. N., & Maharani, M. (2022). The Effect of Murabahah, Musyarakah and Ijarah Financing on Profitability with Non-Performing Financing As a Moderation Variable in Islamic Commercial Banks for The 2016-2020 Period. *Current Advance Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 151–168. www.ojk.go.id
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–249. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Setiabudhi, H., Suwono, Setiawan, Y. A., & Karim, S. (2025). *Analisis Data Kuantitatif dengan Smart PLS 4*. Norneo Novelty Publishing.
- Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5, 111–121.
- Sjarief, L., Ghoni, M. A., & Affandi, M. T. (2023). The Role of Financial Performance on The Profitability of Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 277–295. <https://doi.org/10.20885/JEKI>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sumartik, S., & Hariasih, M. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo : UMSIDA press.
- Suryadi, N., & Burhan, B. (2022). The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf as A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Wahyuda, M. R., & Nawirah, N. (2025). Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Financing to Deposit Ratio: Profitability with Non Performing Financing as a Moderating Variable. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3851>
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308–314. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Wulandari, M., Usdeldi, U., & Nengsih, T. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, NPF, CAR dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2020–2031. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13083>

- Yanti, S. I. (2020). Pengaruh Pembiayaan pada Pendapatan Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1).
- Zuhroh, I. (2022). Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia: Bagaimana Pengaruh Permodalan, Inflasi Dan Birate? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 398–415. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21931>
- Zulvia, A. R., Lisa, O., & Farhan, D. (2024). The Effect of Musharakah and Murabaha Financing on Profitability with Non-Performing Financing As a Moderating Variable(in Sharia Business Units Registered with The Financial Service Authority). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Bank Umum Syariah Setiap Tahunnya

2018	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BNI Syariah
7	Bank Syariah Mandiri
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Maybank Syariah Indonesia
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

2019	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BNI Syariah
7	Bank Syariah Mandiri
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Maybank Syariah Indonesia
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

2020	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BNI Syariah
7	Bank Syariah Mandiri
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Maybank Syariah Indonesia
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

2021	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank BNI Syariah
7	Bank Syariah Mandiri
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Maybank Syariah Indonesia
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
15	Bank Aladin Syariah

2022	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Riau Kepri Syariah
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Muamalat Indonesia
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Syariah Indonesia
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13	Bank Aladin Syariah

2023	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Riau Kepri Syariah
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Muamalat Indonesia
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Syariah Indonesia
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2024	
NO	NAMA BANK
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Riau Kepri Syariah
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Muamalat Indonesia
5	Bank Victoria Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Syariah Indonesia
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin
11	BCA Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

13	Bank Aladin Syariah

13	Bank Aladin Syariah
14	Bank Nano Syariah

Lampiran 2. Populasi Bank Umum Syariah Indonesia

No	Bank Umum Syariah	Keterangan
1	Bank Aceh Syariah	mudharabah baru di tahun 2022
2	Bank Muamalat Indonesia	LENGKAP
3	Bank Victoria Syariah	LENGKAP
4	Bank BRI Syariah	website tidak ada, bergabung menjadi BSI
5	Bank Jabar Banten Syariah	LENGKAP
6	Bank BNI Syariah	website tidak ada, bergabung menjadi BSI
7	Bank Syariah Mandiri	website tidak ada, bergabung menjadi BSI
8	Bank Mega Syariah	mudharabah baru di tahun 2019
9	Bank Panin Dubai Syariah	LENGKAP
10	Bank Syariah Bukopin	LENGKAP
11	BCA Syariah	LENGKAP
12	Maybank Syariah Indonesia	tidak publish laporan tahunan, hanya ada sampai tahun 2021
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	tidak ada mudharabah musyarakah baru di tahun 2019
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	mudharabah baru di tahun 2021
15	Bank Aladin Syariah	mudharabah hanya tahun 2018 musyarakah tidak ada 2019-2022 murabahah tidak ada tahun 2021 NPF baru ada tahun 2024
16	BPD Riau Kepri Syariah	mudharabah, musyarakah, murabahah baru ada tahun 2020
17	Bank Syariah Indonesia	laporan tahunan baru tahun 2021
18	Bank Nano Syariah	laporan tahunan baru tahun 2024

Lampiran 3. Daftar Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah	Website
1	Bank Victoria Syariah	https://bankbsn.co.id/
2	Bank Syariah Bukopin	https://www.kbbanksyariah.co.id/
3	BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/

4	Bank Panin Dubai Syariah	https://pdsb.co.id/
5	Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id/
6	Bank Jabar Banten Syariah	https://www.bjbsyariah.co.id/

Lampiran 4. Tabulasi Data Mentah

Pembiayaan Mudharabah

No	Nama Bank Umum Syariah	2018			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	63.471.000.000	67.876.000.000	60.241.000.000	56.740.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	166.704.000.000	144.594.000.000	133.175.000.000	108.864.000.000
3	BCA Syariah	193.215.000.000	331.878.000.000	275.513.000.000	242.566.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	414.236.000.000	267.530.000.000	226.070.000.000	210.003.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	776.148.000.000	548.634.000.000	477.305.000.000	437.590.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	145.428.000.000	343.642.000.000	140.470.000.000	125.504.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2019			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	50.390.000.000	43.924.000.000	27.287.000.000	21.230.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	99.572.000.000	93.456.000.000	95.276.000.000	91.409.000.000
3	BCA Syariah	335.940.000.000	384.937.000.000	387.343.000.000	490.691.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	186.482.000.000	162.184.000.000	139.600.000.000	358.866.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	485.213.000.000	461.934.000.000	641.583.000.000	756.514.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	192.724.000.000	238.309.000.000	175.852.000.000	178.172.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2020			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	16.036.000.000	12.021.000.000	9.317.000.000	6.817.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	92.383.000.000	86.138.000.000	81.351.000.000	76.011.000.000
3	BCA Syariah	481.436.000.000	448.276.000.000	406.537.000.000	404.560.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	340.857.000.000	340.681.000.000	338.460.000.000	336.258.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	747.406.000.000	646.585.000.000	576.809.000.000	620.075.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	169.873.000.000	160.390.000.000	163.962.000.000	166.283.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2021			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	5.344.000.000	4.593.000.000	4.431.000.000	4.099.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	73.154.000.000	72.168.000.000	70.866.000.000	313.172.000.000
3	BCA Syariah	607.482.000.000	612.797.000.000	598.273.000.000	565.842.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	323.072.000.000	315.841.000.000	305.474.000.000	250.223.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	652.241.000.000	526.596.000.000	563.677.000.000	526.140.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	151.712.000.000	229.955.000.000	230.192.000.000	172.626.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2022			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	3.973.000.000	749.000.000	621.000.000	533.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	313.659.000.000	293.505.000.000	273.621.000.000	243.729.000.000
3	BCA Syariah	524.445.000.000	596.308.000.000	534.174.000.000	508.124.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	227.982.000.000	585.324.000.000	906.335.000.000	956.454.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	523.911.000.000	692.517.000.000	613.022.000.000	564.059.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	208.046.000.000	201.008.000.000	321.388.000.000	271.492.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2023			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	533.000.000	50.488.000.000	137.263.000.000	50.443.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	296.308.000.000	290.616.000.000	323.713.000.000	296.402.000.000
3	BCA Syariah	611.346.000.000	643.637.000.000	793.867.000.000	760.307.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	1.283.988.000.000	1.401.825.000.000	1.363.057.000.000	1.575.911.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	646.351.000.000	589.917.000.000	583.887.000.000	593.853.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	470.517.000.000	368.292.000.000	342.517.000.000	309.539.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	124.410.000.000	148.750.000.000	137.263.000.000	125.306.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	247.787.000.000	243.369.000.000	330.362.000.000	286.643.000.000
3	BCA Syariah	735.896.000.000	768.609.000.000	916.151.000.000	868.478.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	1.482.795.000.000	1.336.891.000.000	1.473.091.000.000	1.436.151.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	492.350.000.000	513.241.000.000	416.741.000.000	379.944.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	344.294.000.000	315.425.000.000	351.143.000.000	331.039.000.000

Pembiayaan Musyarakah

No	Nama Bank Umum Syariah	2018			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	864.851.000.000	867.835.000.000	951.083.000.000	930.419.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.490.136.000.000	2.517.477.000.000	2.459.271.000.000	2.589.987.000.000
3	BCA Syariah	1.934.954.000.000	2.190.547.000.000	2.213.529.000.000	2.432.321.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	4.552.873.000.000	4.523.923.000.000	4.793.851.000.000	5.465.099.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	19.768.934.000.000	17.132.543.000.000	16.855.409.000.000	16.543.871.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	732.222.000.000	223.242.000.000	897.751.000.000	1.151.732.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2019			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	809.235.000.000	794.608.000.000	852.833.000.000	988.378.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.506.045.000.000	2.358.872.000.000	2.545.565.000.000	3.006.678.000.000
3	BCA Syariah	2.327.505.000.000	2.481.342.000.000	2.541.769.000.000	3.009.765.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	5.939.734.000.000	108.735.000.000	6.933.393.000.000	7.602.034.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	16.095.610.000.000	15.241.515.000.000	14.656.737.000.000	14.206.884.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	1.216.974.000.000	1.370.364.000.000	1.432.805.000.000	1.540.921.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2020			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	918.351.000.000	967.024.000.000	979.551.000.000	938.149.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	3.077.886.000.000	3.050.126.000.000	2.959.437.000.000	2.748.103.000.000
3	BCA Syariah	2.996.370.000.000	3.360.454.000.000	3.244.266.000.000	3.308.799.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	7.510.541.000.000	7.527.490.000.000	7.502.618.000.000	7.880.618.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	14.049.806.000.000	14.241.416.000.000	14.280.255.000.000	14.478.476.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	1.490.517.000.000	1.535.503.000.000	1.627.720.000.000	1.693.440.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2021			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	793.406.000.000	617.301.000.000	600.933.000.000	585.766.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.632.791.000.000	2.689.313.000.000	2.845.087.000.000	3.088.418.000.000
3	BCA Syariah	3.473.944.000.000	3.596.152.000.000	3.654.153.000.000	3.997.403.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	8.164.965.000.000	8.317.512.000.000	8.534.474.000.000	7.537.754.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	14.308.199.000.000	14.221.390.000.000	14.614.706.000.000	9.122.394.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	1.773.463.000.000	1.862.420.000.000	1.835.972.000.000	2.026.941.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2022			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	503.795.000.000	372.075.000.000	414.518.000.000	474.309.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	3.439.996.000.000	3.601.669.000.000	3.862.825.000.000	4.146.158.000.000
3	BCA Syariah	4.419.510.000.000	4.771.145.000.000	5.105.704.000.000	5.297.352.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	7.810.675.000.000	8.147.468.000.000	8.325.719.000.000	8.837.754.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	9.870.799.000.000	10.106.395.000.000	9.699.213.000.000	10.694.846.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	2.032.395.000.000	2.278.389.000.000	2.359.698.000.000	2.464.254.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2023			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	594.069.000.000	689.184.000.000	777.490.000.000	726.681.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	4.214.598.000.000	4.435.550.000.000	4.775.851.000.000	4.781.852.000.000
3	BCA Syariah	5.309.975.000.000	5.229.772.000.000	4.901.164.000.000	5.988.631.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	9.313.720.000.000	9.278.428.000.000	9.420.313.000.000	9.402.873.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	11.411.474.000.000	12.357.301.000.000	13.961.666.000.000	15.381.520.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	2.472.906.000.000	2.793.302.000.000	3.025.072.000.000	3.350.036.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	739.683.000.000	736.072.000.000	777.490.000.000	861.908.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	4.877.870.000.000	4.798.991.000.000	4.995.581.000.000	5.118.008.000.000
3	BCA Syariah	6.155.800.000.000	6.298.449.000.000	6.769.093.000.000	6.976.647.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	9.530.652.000.000	9.722.001.000.000	9.717.610.000.000	9.832.930.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	14.725.422.000.000	14.390.754.000.000	12.251.303.000.000	11.527.313.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	3.211.712.000.000	3.475.838.000.000	3.502.534.000.000	3.805.016.000.000

Pembiayaan Murabahah

No	Nama Bank Umum Syariah	2018			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	500.253.000.000	382.026.000.000	265.802.000.000	323.580.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.390.372.000.000	2.256.555.000.000	2.264.156.000.000	2.279.713.000.000
3	BCA Syariah	2.234.578.000.000	2.261.532.000.000	2.255.824.000.000	2.342.472.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	997.043.000.000	847.295.000.000	728.856.000.000	590.244.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	27.546.982.000.000	25.000.661.000.000	23.299.767.000.000	21.618.823.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	6.957.238.000.000	6.742.264.000.000	6.750.066.000.000	5.215.356.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2019			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	295.508.000.000	262.445.000.000	487.861.000.000	219.541.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.450.514.000.000	2.368.407.000.000	2.304.207.000.000	2.337.207.000.000
3	BCA Syariah	2.191.365.000.000	2.151.310.000.000	2.165.544.000.000	2.215.483.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	522.504.000.000	483.033.000.000	429.630.000.000	398.204.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	20.896.971.000.000	20.017.737.000.000	19.655.412.000.000	19.254.591.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	5.207.937.000.000	5.237.871.000.000	5.440.988.000.000	5.556.407.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2020			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	267.879.000.000	285.959.000.000	205.167.000.000	220.404.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.200.132.000.000	2.092.645.000.000	1.279.946.000.000	1.186.007.000.000
3	BCA Syariah	2.111.034.000.000	1.871.192.000.000	1.281.334.000.000	1.360.246.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	370.939.000.000	350.727.000.000	246.447.000.000	229.509.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	19.036.050.000.000	17.776.689.000.000	12.926.012.000.000	12.880.811.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	5.584.761.000.000	5.660.435.000.000	3.728.432.000.000	3.750.523.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2021			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	207.693.000.000	233.481.000.000	225.598.000.000	215.419.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	1.021.996.000.000	1.045.950.000.000	1.002.786.000.000	797.436.000.000
3	BCA Syariah	1.183.469.000.000	1.240.693.000.000	1.189.323.000.000	1.252.608.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	213.322.000.000	195.678.000.000	157.915.000.000	82.488.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	12.503.556.000.000	12.156.942.000.000	11.694.021.000.000	7.700.646.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	3.792.453.000.000	3.897.277.000.000	3.957.868.000.000	4.076.138.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2022			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	181.989.000.000	78.614.000.000	124.692.000.000	147.911.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	870.305.000.000	873.209.000.000	921.504.000.000	724.021.000.000
3	BCA Syariah	1.250.214.000.000	1.278.237.000.000	1.349.232.000.000	1.348.575.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	73.944.000.000	70.230.000.000	45.324.000.000	115.614.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	7.502.782.000.000	7.349.029.000.000	6.819.115.000.000	6.695.153.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	4.149.765.000.000	4.258.769.000.000	4.477.785.000.000	4.571.829.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2023			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	156.269.000.000	228.141.000.000	321.427.000.000	334.831.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	701.677.000.000	678.194.000.000	707.728.000.000	494.889.000.000
3	BCA Syariah	1.338.532.000.000	1.421.911.000.000	1.575.179.000.000	1.654.583.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	97.602.000.000	118.064.000.000	52.602.000.000	111.584.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	6.489.874.000.000	6.390.906.000.000	6.068.062.000.000	5.851.614.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	4.699.291.000.000	4.778.287.000.000	4.870.712.000.000	5.011.100.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	332.836.000.000	328.020.000.000	321.427.000.000	323.961.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	483.659.000.000	472.133.000.000	500.999.000.000	531.551.000.000
3	BCA Syariah	1.735.815.000.000	1.794.839.000.000	1.896.502.000.000	1.938.723.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	183.243.000.000	188.688.000.000	129.573.000.000	74.272.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	5.644.536.000.000	5.457.791.000.000	5.137.295.000.000	4.519.788.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	5.135.640.000.000	5.211.501.000.000	5.423.153.000.000	5.500.902.000.000

Profitabilitas (ROA)

No	Nama Bank Umum Syariah	2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	0,30	0,31	0,33	0,32	0,34	0,20	0,06	0,05
2	Bank Syariah Bukopin	0,09	0,18	0,21	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04
3	BCA Syariah	1,10	1,13	1,12	1,17	1,00	1,03	1,00	1,15
4	Bank Panin Dubai Syariah	0,26	0,26	0,25	0,26	0,24	0,15	0,16	0,25
5	Bank Muamalat Indonesia	0,15	0,49	0,35	0,08	0,02	0,02	0,02	0,05
6	Bank Jabar Banten Syariah	0,52	0,32	0,55	0,54	0,51	0,45	0,39	0,60

No	Nama Bank Umum Syariah	2020				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	0,15	0,02	0,07	0,16	0,80	0,71	0,62	0,71
2	Bank Syariah Bukopin	0,04	0,02	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02	-5,48
3	BCA Syariah	0,87	0,89	0,89	1,09	0,89	0,95	0,91	1,12

4	Bank Panin Dubai Syariah	0,26	0,04	0,004	0,06	0,10	0,05	0,04	-6,72
5	Bank Muamalat Indonesia	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Bank Jabar Banten Syariah	0,47	0,44	0,57	0,41	0,06	0,63	0,87	0,96

No	Nama Bank Umum Syariah	2022				2023			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	0,39	0,25	0,23	0,45	1,33	1,83	0,84	0,64
2	Bank Syariah Bukopin	0,01	0,13	0,19	-1,27	0,18	0,23	0,22	-7,13
3	BCA Syariah	0,91	1,07	1,20	1,33	1,40	1,52	1,59	1,49
4	Bank Panin Dubai Syariah	1,24	1,97	2,03	1,79	2,02	1,79	1,86	1,62
5	Bank Muamalat Indonesia	0,10	0,09	0,09	0,09	0,11	0,13	0,16	0,02
6	Bank Jabar Banten Syariah	1,41	1,16	0,96	1,14	0,70	0,55	0,60	0,62

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1,39	1,10	0,84	0,82
2	Bank Syariah Bukopin	0,37	0,35	0,58	0,20
3	BCA Syariah	1,56	1,66	1,64	1,61
4	Bank Panin Dubai Syariah	0,87	1,02	0,75	0,65
5	Bank Muamalat Indonesia	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Bank Jabar Banten Syariah	0,26	0,45	0,54	0,57

Dana Pihak Ketiga (DPK)

No	Nama Bank Umum Syariah	2018			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1.711.850.000.000	1.475.223.000.000	1.414.206.000.000	1.491.442.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	5.188.094.000.000	4.686.355.000.000	4.525.340.000.000	4.543.665.000.000
3	BCA Syariah	4.856.671.000.000	5.170.692.000.000	5.327.897.000.000	5.506.107.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	6.562.611.000.000	6.158.775.000.000	5.989.300.000.000	6.905.806.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	47.160.434.000.000	43.726.808.000.000	44.314.882.000.000	45.635.574.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	5.599.193.000.000	5.871.659.000.000	5.165.486.000.000	3.581.357.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2019			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1.334.181.000.000	1.335.902.000.000	1.666.240.000.000	1.529.485.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	5.050.680.000.000	4.681.005.000.000	4.565.901.000.000	5.087.295.000.000
3	BCA Syariah	5.462.121.000.000	5.633.049.000.000	5.692.827.000.000	6.204.931.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	6.604.435.000.000	7.676.789.000.000	7.575.902.000.000	8.707.657.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	45.714.285.000.000	45.691.524.000.000	44.547.334.000.000	40.357.214.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	5.132.079.000.000	5.524.338.000.000	5.674.166.000.000	5.788.150.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2020			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1.447.214.000.000	1.514.581.000.000	1.569.425.000.000	1.576.027.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	4.333.004.000.000	2.874.519.000.000	2.421.771.000.000	2.080.391.000.000
3	BCA Syariah	9.804.727.000.000	6.053.103.000.000	6.068.546.000.000	6.848.544.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	8.414.118.000.000	7.843.398.000.000	8.850.918.000.000	7.918.781.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	40.283.880.000.000	38.597.650.000.000	38.747.467.000.000	41.424.250.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	5.593.292.000.000	5.444.239.000.000	6.094.767.000.000	6.664.550.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2021			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1.574.679.000.000	1.416.786.000.000	1.492.534.000.000	1.230.445.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	2.165.358.000.000	2.552.210.000.000	3.320.072.000.000	4.595.068.000.000
3	BCA Syariah	6.320.883.000.000	6.851.170.000.000	6.843.022.000.000	7.677.861.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	7.837.503.000.000	8.415.924.000.000	8.027.659.000.000	7.796.461.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	42.673.747.000.000	43.420.975.000.000	40.966.987.000.000	46.871.375.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	6.154.053.000.000	6.581.962.000.000	6.775.887.000.000	7.883.355.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2022			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1.049.937.000.000	901.477.000.000	841.205.000.000	811.921.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	4.988.594.000.000	5.629.752.000.000	5.877.691.000.000	5.589.070.000.000
3	BCA Syariah	7.774.520.000.000	7.969.707.000.000	8.259.022.000.000	9.481.633.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	8.660.644.000.000	9.878.776.000.000	10.878.000.000.000	10.638.434.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	45.736.843.000.000	45.239.133.000.000	44.958.276.000.000	46.143.116.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	7.438.745.000.000	8.236.410.000.000	8.503.710.000.000	9.119.577.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2023			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	841.347.000.000	1.185.528.000.000	1.677.852.000.000	1.133.054.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	5.401.040.000.000	5.759.571.000.000	6.114.756.000.000	6.005.795.000.000
3	BCA Syariah	9.328.334.000.000	10.045.169.000.000	10.047.229.000.000	10.949.450.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	11.618.092.000.000	12.001.487.000.000	12.131.155.000.000	12.648.726.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	45.492.476.000.000	47.578.245.000.000	48.047.282.000.000	47.559.191.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	8.511.503.000.000	8.748.077.000.000	8.990.598.000.000	10.135.712.000.000

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	1.335.751.000.000	1.348.097.000.000	1.677.852.000.000	1.363.764.000.000
2	Bank Syariah Bukopin	5.992.431.000.000	5.819.416.000.000	6.152.792.000.000	6.512.183.000.000
3	BCA Syariah	10.695.303.000.000	11.240.910.000.000	11.445.280.000.000	13.176.187.000.000
4	Bank Panin Dubai Syariah	12.206.877.000.000	11.989.195.000.000	12.167.925.000.000	12.397.034.000.000
5	Bank Muamalat Indonesia	46.074.451.000.000	43.828.204.000.000	43.193.730.000.000	41.709.051.000.000
6	Bank Jabar Banten Syariah	9.501.428.000.000	10.007.710.000.000	9.952.137.000.000	10.308.593.000.000

Non Performing Financing (NPF)

No	Nama Bank Umum Syariah	2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	4,33	1,91	4,88	3,99	3,12	4,81	4,03	3,94
2	Bank Syariah Bukopin	7,68	6,91	6,87	5,71	5,89	6,35	6,14	5,89
3	BCA Syariah	0,53	0,73	0,54	0,35	0,48	0,68	0,59	0,58
4	Bank Panin Dubai Syariah	11,28	8,45	4,79	4,81	5,00	4,56	4,41	3,81
5	Bank Muamalat Indonesia	4,76	1,65	2,98	3,87	4,43	5,41	5,64	5,22
6	Bank Jabar Banten Syariah	21,81	22,23	20,82	4,58	4,49	3,87	4,03	3,54

No	Nama Bank Umum Syariah	2020				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	4,89	4,58	4,69	4,73	5,49	6,98	8,17	9,54
2	Bank Syariah Bukopin	6,32	7,10	7,19	7,49	7,71	7,63	7,53	8,83
3	BCA Syariah	0,67	0,69	0,53	0,50	0,58	0,73	1,20	1,13
4	Bank Panin Dubai Syariah	3,93	3,77	3,68	3,38	4,95	4,74	4,73	1,19
5	Bank Muamalat Indonesia	5,62	5,70	5,69	4,81	4,93	4,93	4,94	0,67
6	Bank Jabar Banten Syariah	3,91	3,96	3,86	5,28	4,65	4,35	4,27	3,42

No	Nama Bank Umum Syariah	2022				2023			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	10,92	2,45	1,99	1,81	1,39	1,01	0,55	0,73
2	Bank Syariah Bukopin	7,58	7,91	7,79	4,63	4,77	4,82	4,86	3,86
3	BCA Syariah	1,23	1,38	1,44	1,42	1,38	1,41	1,91	1,04
4	Bank Panin Dubai Syariah	1,13	2,52	3,52	3,31	2,97	3,22	3,96	3,78
5	Bank Muamalat Indonesia	0,94	2,22	2,35	2,78	2,75	2,70	2,18	2,06
6	Bank Jabar Banten Syariah	3,48	3,30	3,19	2,91	4,35	4,15	3,68	3,35

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	0,56	0,25	0,55	1,56
2	Bank Syariah Bukopin	4,23	4,63	5,73	6,69
3	BCA Syariah	0,87	1,36	1,37	1,54
4	Bank Panin Dubai Syariah	2,26	2,66	3,99	3,25
5	Bank Muamalat Indonesia	2,22	2,25	2,95	3,35
6	Bank Jabar Banten Syariah	4,14	4,27	4,56	3,65

Lampiran 5. Data Hasil Transformasi Logaritma Natural

Pembiayaan Mudharabah

No	Nama Bank Umum Syariah	2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	24,87	24,94	24,82	24,76	24,64	24,51	24,03	23,78
2	Bank Syariah Bukopin	25,84	25,70	25,61	25,41	25,32	25,26	25,28	25,24
3	BCA Syariah	25,99	26,53	26,34	26,21	26,54	26,68	26,68	26,92
4	Bank Panin Dubai Syariah	26,75	26,31	26,14	26,07	25,95	25,81	25,66	26,61
5	Bank Muamalat Indonesia	27,38	27,03	26,89	26,80	26,91	26,86	27,19	27,35
6	Bank Jabar Banten Syariah	25,70	26,56	25,67	25,56	25,98	26,20	25,89	25,91

No	Nama Bank Umum Syariah	2020				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	23,50	23,21	22,96	22,64	22,40	22,25	22,21	22,13
2	Bank Syariah Bukopin	25,25	25,18	25,12	25,05	25,02	25,00	24,98	26,47
3	BCA Syariah	26,90	26,83	26,73	26,73	27,13	27,14	27,12	27,06
4	Bank Panin Dubai Syariah	26,55	26,55	26,55	26,54	26,50	26,48	26,45	26,25
5	Bank Muamalat Indonesia	27,34	27,19	27,08	27,15	27,20	26,99	27,06	26,99
6	Bank Jabar Banten Syariah	25,86	25,80	25,82	25,84	25,75	26,16	26,16	25,87

No	Nama Bank Umum Syariah	2022				2023			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	22,10	20,43	20,25	20,09	20,09	24,65	25,65	24,64
2	Bank Syariah Bukopin	26,47	26,41	26,34	26,22	26,41	26,40	26,50	26,41
3	BCA Syariah	26,99	27,11	27,00	26,95	27,14	27,19	27,40	27,36
4	Bank Panin Dubai Syariah	26,15	27,10	27,53	27,59	27,88	27,97	27,94	28,09
5	Bank Muamalat Indonesia	26,98	27,26	27,14	27,06	27,19	27,10	27,09	27,11
6	Bank Jabar Banten Syariah	26,06	26,03	26,50	26,33	26,88	26,63	26,56	26,46

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	25,55	25,73	25,65	25,55
2	Bank Syariah Bukopin	26,24	26,22	26,52	26,38
3	BCA Syariah	27,32	27,37	27,54	27,49
4	Bank Panin Dubai Syariah	28,02	27,92	28,02	27,99
5	Bank Muamalat Indonesia	26,92	26,96	26,76	26,66
6	Bank Jabar Banten Syariah	26,56	26,48	26,58	26,53

Pembiayaan Musyarakah

No	Nama Bank Umum Syariah	2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	27,49	27,49	27,58	27,56	27,42	27,40	27,47	27,62
2	Bank Syariah Bukopin	28,54	28,55	28,53	28,58	28,55	28,49	28,57	28,73

3	BCA Syariah	28,29	28,42	28,43	28,52	28,48	28,54	28,56	28,73
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,15	29,14	29,20	29,33	29,41	25,41	29,57	29,66
5	Bank Muamalat Indonesia	30,62	30,47	30,46	30,44	30,41	30,36	30,32	30,28
6	Bank Jabar Banten Syariah	27,32	26,13	27,52	27,77	27,83	27,95	27,99	28,06

No	Nama Bank Umum Syariah	2020				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	27,55	27,60	27,61	27,57	27,40	27,15	27,12	27,10
2	Bank Syariah Bukopin	28,76	28,75	28,72	28,64	28,60	28,62	28,68	28,76
3	BCA Syariah	28,73	28,84	28,81	28,83	28,88	28,91	28,93	29,02
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,65	29,65	29,65	29,70	29,73	29,75	29,78	29,65
5	Bank Muamalat Indonesia	30,27	30,29	30,29	30,30	30,29	30,29	30,31	29,84
6	Bank Jabar Banten Syariah	28,03	28,06	28,12	28,16	28,20	28,25	28,24	28,34

No	Nama Bank Umum Syariah	2022				2023			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	26,95	26,64	26,75	26,89	27,11	27,26	27,38	27,31
2	Bank Syariah Bukopin	28,87	28,91	28,98	29,05	29,07	29,12	29,19	29,20
3	BCA Syariah	29,12	29,19	29,26	29,30	29,30	29,29	29,22	29,42
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,69	29,73	29,75	29,81	29,86	29,86	29,87	29,87
5	Bank Muamalat Indonesia	29,92	29,94	29,90	30,00	30,07	30,15	30,27	30,36
6	Bank Jabar Banten Syariah	28,34	28,45	28,49	28,53	28,54	28,66	28,74	28,84

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	27,33	27,32	27,38	27,48
2	Bank Syariah Bukopin	29,22	29,20	29,24	29,26
3	BCA Syariah	29,45	29,47	29,54	29,57
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,89	29,91	29,90	29,92
5	Bank Muamalat Indonesia	30,32	30,30	30,14	30,08
6	Bank Jabar Banten Syariah	28,80	28,88	28,88	28,97

Pembiayaan Murabahah

No	Nama Bank Umum Syariah	2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	26,94	26,67	26,31	26,50	26,41	26,29	26,91	26,11
2	Bank Syariah Bukopin	28,50	28,44	28,45	28,46	28,53	28,49	28,47	28,48
3	BCA Syariah	28,44	28,45	28,44	28,48	28,42	28,40	28,40	28,43
4	Bank Panin Dubai Syariah	27,63	27,47	27,31	27,10	26,98	26,90	26,79	26,71
5	Bank Muamalat Indonesia	30,95	30,85	30,78	30,70	30,67	30,63	30,61	30,59
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,57	29,54	29,54	29,28	29,28	29,29	29,32	29,35

No	Nama Bank Umum Syariah	2020				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	26,31	26,38	26,05	26,12	26,06	26,18	26,14	26,10
2	Bank Syariah Bukopin	28,42	28,37	27,88	27,80	27,65	27,68	27,63	27,40
3	BCA Syariah	28,38	28,26	27,88	27,94	27,80	27,85	27,80	27,86
4	Bank Panin Dubai Syariah	26,64	26,58	26,23	26,16	26,09	26,00	25,79	25,14
5	Bank Muamalat Indonesia	30,58	30,51	30,19	30,19	30,16	30,13	30,09	29,67
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,35	29,36	28,95	28,95	28,96	28,99	29,01	29,04

No	Nama Bank Umum Syariah	2022				2023			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	25,93	25,09	25,55	25,72	25,77	26,15	26,50	26,54
2	Bank Syariah Bukopin	27,49	27,50	27,55	27,31	27,28	27,24	27,29	26,93
3	BCA Syariah	27,85	27,88	27,93	27,93	27,92	27,98	28,09	28,13
4	Bank Panin Dubai Syariah	25,03	24,98	24,54	25,47	25,30	25,49	24,69	25,44
5	Bank Muamalat Indonesia	29,65	29,63	29,55	29,53	29,50	29,49	29,43	29,40
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,05	29,08	29,13	29,15	29,18	29,20	29,21	29,24

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	26,53	26,52	26,50	26,50
2	Bank Syariah Bukopin	26,90	26,88	26,94	27,00

3	BCA Syariah	28,18	28,22	28,27	28,29
4	Bank Panin Dubai Syariah	25,93	25,96	25,59	25,03
5	Bank Muamalat Indonesia	29,36	29,33	29,27	29,14
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,27	29,28	29,32	29,34

Dana Pihak Ketiga (DPK)

No	Nama Bank Umum Syariah	2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	28,17	28,02	27,98	28,03	27,92	27,92	28,14	28,06
2	Bank Syariah Bukopin	29,28	29,18	29,14	29,14	29,25	29,17	29,15	29,26
3	BCA Syariah	29,21	29,27	29,30	29,34	29,33	29,36	29,37	29,46
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,51	29,45	29,42	29,56	29,52	29,67	29,66	29,80
5	Bank Muamalat Indonesia	31,48	31,41	31,42	31,45	31,45	31,45	31,43	31,33
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,35	29,40	29,27	28,91	29,27	29,34	29,37	29,39

No	Nama Bank Umum Syariah	2020				2021			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	28,00	28,05	28,08	28,09	28,09	27,98	28,03	27,84
2	Bank Syariah Bukopin	29,10	28,69	28,52	28,36	28,40	28,57	28,83	29,16
3	BCA Syariah	29,91	29,43	29,43	29,56	29,47	29,56	29,55	29,67
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,76	29,69	29,81	29,70	29,69	29,76	29,71	29,68
5	Bank Muamalat Indonesia	31,33	31,28	31,29	31,35	31,38	31,40	31,34	31,48
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,35	29,33	29,44	29,53	29,45	29,52	29,54	29,70

No	Nama Bank Umum Syariah	2022				2023			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	27,68	27,53	27,46	27,42	27,46	27,80	28,15	27,76
2	Bank Syariah Bukopin	29,24	29,36	29,40	29,35	29,32	29,38	29,44	29,42
3	BCA Syariah	29,68	29,71	29,74	29,88	29,86	29,94	29,94	30,02
4	Bank Panin Dubai Syariah	29,79	29,92	30,02	30,00	30,08	30,12	30,13	30,17
5	Bank Muamalat Indonesia	31,45	31,44	31,44	31,46	31,45	31,49	31,50	31,49
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,64	29,74	29,77	29,84	29,77	29,80	29,83	29,95

No	Nama Bank Umum Syariah	2024			
		T1	T2	T3	T4
1	Bank Victoria Syariah	27,92	27,93	28,15	27,94
2	Bank Syariah Bukopin	29,42	29,39	29,45	29,50
3	BCA Syariah	30,00	30,05	30,07	30,21
4	Bank Panin Dubai Syariah	30,13	30,12	30,13	30,15
5	Bank Muamalat Indonesia	31,46	31,41	31,40	31,36
6	Bank Jabar Banten Syariah	29,88	29,93	29,93	29,96

Lampiran 6. Hasil Olah Data Smart PLS

1. Outer Loading

Outer loadings - List	
	Outer loadings
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUDHARABAH (X1) -> DANA PIHAK KETIGA A (Z1) x MUDHARABAH (X1)	1.000
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MURABAH (X3) -> DANA PIHAK KETIGA A (Z1) x MURABAH (X3)	1.000
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUSYARAKAH (X2) -> DANA PIHAK KETIGA A (Z1) x MUSYARAKAH (X2)	1.000
NPF (Z2) x MUDHARABAH (X1) -> NPF (Z2) x MUDHARABAH (X1)	1.000
NPF (Z2) x MURABAH (X3) -> NPF (Z2) x MURABAH (X3)	1.000
NPF (Z2) x MUSYARAKAH (X2) -> NPF (Z2) x MUSYARAKAH (X2)	1.000
X1 <- MUDHARABAH (X1)	1.000
X2 <- MUSYARAKAH (X2)	1.000
X3 <- MURABAH (X3)	1.000
Y <- PROFITABILITAS (Y)	1.000
Z1 <- DANA PIHAK KETIGA (Z1)	1.000
Z2 <- NPF (Z2)	1.000

2. R Square

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
PROFITABILITAS (Y)	0.689	0.668

3. F Square

f-square - List	
	f-square
DANA PIHAK KETIGA (Z1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.511
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.026
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	0.021
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	0.015
MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.456
MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	0.383
MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	0.581
NPF (Z2) -> PROFITABILITAS (Y)	0.098
NPF (Z2) x MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.008
NPF (Z2) x MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	0.001
NPF (Z2) x MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	0.011

4. VIF

Collinearity statistics (VIF) - Inner model - List		
	VIF	
DANA PIHAK KETIGA (Z1) -> PROFITABILITAS (Y)	1.043	
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	1.092	
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	1.088	
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	1.143	
MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	1.036	
MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	1.091	
MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	1.093	
NPF (Z2) -> PROFITABILITAS (Y)	1.061	
NPF (Z2) x MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	1.074	
NPF (Z2) x MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	1.068	
NPF (Z2) x MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	1.138	

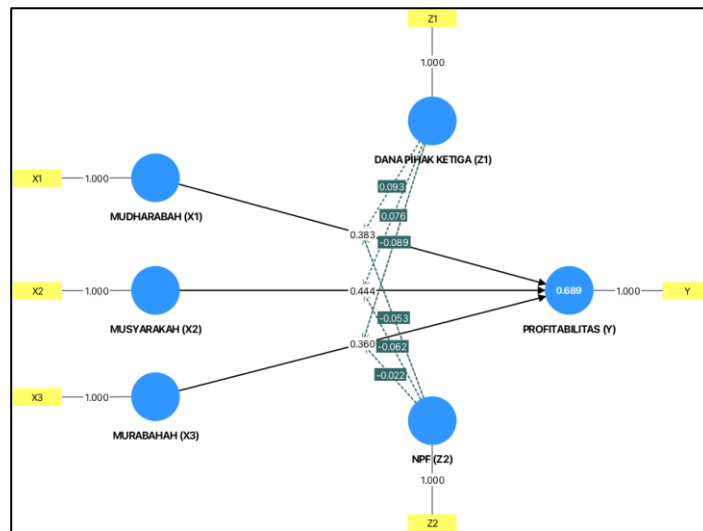
5. Q² Predict

PLSpredict MV summary - C		
	Q ² predict	PLS-SEM_RMSE
Y	0.647	1.143

6. Path Coefficient

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
DANA PIHAK KETIGA (Z1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.407	0.409	0.046	8.764	0.000
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.093	0.092	0.044	2.100	0.036
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	-0.089	-0.084	0.048	1.850	0.064
DANA PIHAK KETIGA (Z1) x MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	0.076	0.077	0.050	1.504	0.133
MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	0.383	0.382	0.047	8.086	0.000
MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	0.360	0.364	0.048	7.450	0.000
MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	0.444	0.446	0.044	10.117	0.000
NPF (Z2) -> PROFITABILITAS (Y)	-0.180	-0.182	0.048	3.748	0.000
NPF (Z2) x MUDHARABAH (X1) -> PROFITABILITAS (Y)	-0.053	-0.053	0.048	1.104	0.270
NPF (Z2) x MURABAH (X3) -> PROFITABILITAS (Y)	-0.022	-0.023	0.051	0.423	0.672
NPF (Z2) x MUSYARAKAH (X2) -> PROFITABILITAS (Y)	-0.062	-0.059	0.048	1.285	0.199

7. Grafik Outer Model



8. Grafik Inner Model

